



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. Roni Wijaya;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/9 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. P. Sirih Timur I Blok AE No.93 Taman
Galaxy Bekasi, atau : Kemang Pratama Raya
Blok A, Nomor 12 A Kemang Pratama
Bekasi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur Keuangan dan Operasional PT.
Dutasari Citralaras;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua

Hal. 1 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Haris Azhar, SH.MA Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, yang beralamat di Jalan Balai Pustaka I Nomor 14 Jakarta Timor 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/Skuasa-Lokataru/IV/2020, tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 337/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. RONI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut KESATU Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DAN KEDUA Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. RONI WIJAYA

Hal.2 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap sebesar 4 x Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yaitu sebesar Rp.41.017.235.640,- (empat puluh satu milyar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 8 (delapan) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti :

1. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2277/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 8 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Disita barang bukti dari SUSYLIA SUKANA, berupa:

- 1) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak September 2010;
- 2) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Oktober 2010;
- 3) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak November 2010;
- 4) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2010;
- 5) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2011;
- 6) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Januari 2011;
- 7) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak

Hal.3 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011;

- 8) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Maret 2011;
 - 9) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Maret 2011;
 - 10) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2011;
 - 11) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak April 2011;
 - 12) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Maret 2011;
 - 13) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juni 2011;
 - 14) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Juni 2011;
 - 15) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Juni 2011.
2. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2560/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 24 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Disita barang bukti dari YAYAH QODARIYAH, berupa:
- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan PPh Badan 2008 ;
 - 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : SI DJP) masa pajak Juli 2008;
 - 3) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Januari 2010;
 - 4) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Mei 2010;
3. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2595/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 30 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari NOOR AGUNG PRIBADI, berupa:

Hal.4 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-46HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak :PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-11S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-47HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-12S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
4. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2664/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
Disita barang bukti dari ABDUL KOHAR, berupa:
 - 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2009;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Agustus 2009;
5. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2665/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal.5 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dari AGENG WALIKITO, berupa:

- 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA untuk masa pajak Januari 2009 yang di-download dari DMS (Data Manajemen Sistem) ViewerDJP;
6. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2666/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ADI MARHADI, berupa:

- 1) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. ALAM PERSADA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
- 2) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. BUANA NUSATAMA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
7. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2667/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari AGUS FREDY MUTHI'UL WAHAB, berupa:

- 1) 3 (tiga) set SPT Masa PPN PT. CITRA SENTRA DINAMIKA untuk masa pajak Februari 2009, Maret 2009, Juni 2009 yang di-download dari SIDJP;
8. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2668/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Disita barang bukti dari SUPARJONO, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy daftar sisa tagihan pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000 tanggal 10 Oktober 2018;
- 2) 1 (satu) set fotocopi induk berkas Wajib Pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 3) 1 (satu) set fotocopi Surat pengukuhan pengusaha kena

Hal.6 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak No : Pem-00260/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;

- 4) 1 (satu) set fotocopy Laporan hasil pemeriksaan pajak nomor : Lap-272/WPJ.04/KP.0605/RIK.SIS/2013 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 5) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 6) 1 (satu) set fotocopy surat tanggapan nomor : 071 B/KEU-DCL/XII/12 tanggal 7 Desember 2012 dari PT. DUTASARI CITRALARAS atas surat himbauan nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012;
- 7) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-5320/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 8) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23243/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 9) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23244/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 10) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23592/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
9. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2669/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal.7 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita barang bukti dari ADE IHWANUL HAKIM, berupa:

- 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Pebruari 2011;
- 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2011;
10. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2670/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ESTI INDRIASARI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download SI DJP;
- 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACJA MEGA UTAMA masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;
- 3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download Approweb Pajak;
- 4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download SI DJP;
- 5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYA MAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;
- 6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download Approweb Pajak;
- 7) 1 (satu) set print out data Akte Pendirian dan Perubahan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download AHU Online Apportal DJP;
11. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2671/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari FEBRINITA SHERLY, berupa:

- 1) 1 (satu) set print-out SPT Masa PPN PT. GRAHA INTI SELARAS masa pajak Desember 2010 hasil down-load dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);

Hal.8 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2672/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari AAN HARTANTO NATAPRASARJONO, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. PRIMA KARYA GEMILANG download SIDJP;
- 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. PRIMA KARYA GEMILANG masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;

13. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2673/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ASEP HUTAMA, berupa:

- 1) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. HARAPAN SUMBER REJEKI masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nomor Lap-10/WPJ.22/KP.1309/2014;
- 3) 1 (satu) set fotokopi Berita Acara Konfirmasi Lapangan Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Kunjungan (Advisory Visit) Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor ST-562/WPJ.22/KP.1301/2013;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Penelitian Indikasi Pengguna dan Penerbit Faktur Pajak Fiktif PT. HARAPAN SUMBER REJEKI, bulan Agustus 2014;

14. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2674/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari NANDA FERDIYAN, berupa:

Hal.9 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000 sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN (SPT Normal dan Pembetulan I) a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Januari 2010;
- 2) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Desember 2010;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02611/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 17 Juni 2009 a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000;
- 4) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI nomor 66 tanggal 08 Juni 2009, Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruang kantor PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI yang terletak di Jl. Gamelan Raya F8/15 Rt.010/Rw.07 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;
- 6) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Surat Tugas nomor Lap-531/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dalam melakukan kunjungan/ visit terhadap PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI dan PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA;

PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000 sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPPKP: 21.098.986.9-432.000 masa pajak Desember 2010;
- 2) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Hal. 10 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak nomor PEM-02450/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 10 Juni 2009 a.n. PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000;

- 3) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA nomor 18 tanggal 02 Juni 2009, Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 02 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruang kantor PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA yang terletak di Jl. Swatantra V No.7 Rt.009/Rw.03 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;

PT. VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 masa pajak September, s.d. Desember 2010;
- 2) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-72/WPJ.33/KP.0109/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 nomor SP2DK-10230/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal April 2018;

15. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2675/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari LIANA SETIAWATI, berupa:

- 1) 1 (satu) set Akte Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. Nomor 61 tanggal 25 Februari 2008;
- 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. WASENA SATYA NUGRAHA hasil print out dari SIDJP masa pajak Januari

Hal. 11 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;

- 3) 1 (satu) set Master File Wajib Pajak hasil print out dari Apportal DJP yang memuat informasi pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.WASENA SATYA NUGRAHA;

16. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2676/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ENDAH EKA SULISTIOWATI, berupa:

- 1) 1 (satu) set print out AHU ONLINE yang berisi rangkuman Akte Pendirian dan Akte-Akte Perubahan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;
- 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA masa pajak Januari 2010;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Tahunan PPh Badan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA tahun pajak 2010;
- 4) 1 (satu) set fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDDY HALOHO, BE, NIK : 3275061608610012;
- 5) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan/Visit nomor LAP-7/WPJ.33/0208/2016 tanggal 18 Februari 2016;
- 6) 1 (satu) set fotocopy Surat Himbauan nomor S-47/WPJ.33/Kp.0210/2016 dan S-48/WPJ.33/KP.0210/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 7) 1(satu) set fotocopy jawaban klarifikasi PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;

17. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012

Hal. 12 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;

- 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
- 3) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
- 4) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
- 5) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
- 6) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-01813/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 7 September 2012 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
- 7) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
- 8) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor S-99CBT/WPJ.22/KP.1303/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
- 9) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2010 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
- 10) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-01643/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
- 11) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-00227/WPJ.22/KP.1303/2009 tanggal 19 Februari 2009 atas nama PT. HASTA MITRA

Hal. 13 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA;

18. Sesuai Penetapan Sita nomor : 001/Pen.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 14 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari JOSEP WISNU SIGIT, SH, berupa:

NO. URT	NO BB	URAIAN
1	1563.3	3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran bank mandiri an. PT. Dutasari Citralaras dengan no. rekening 101-00-0524326-4 periode 1/01/11 s.d 14/07/11;
2	1563.36	36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lembar disposisi dari PT. Dutasari Citralaras nomor 008 / DCL / AK / VI / 2011 perihal pengembalian pinjaman tanggal 24 Juni 2011;
3	1563.37	37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-00-2222333-1.
4	1563.38	38. 1 (satu) bundel dokumen print out Oraganization Chart dan Project Organization Chart P3SON Hambalang sentul bogor 2011 PT. Dutasari Citralaras;
5	1563.39	39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank BCA an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 4980063858;
6	1563.40	40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-000-4575252.
7	1563.41	41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rencana pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
8	1563.42	42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
9	3144	75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT.

Hal. 14 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Dutasari Citralaras tentang laporan pendapatan dan biaya pekerjaan proyek hambalang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
10	3143	19. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/INV-02/11 senilai Rp.155.677.500,- proyek P3SON Hambalang;
11	3143	20. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-025/KW-02/11 senilai Rp.168.437.500,- proyek P3SON Hambalang;
12	3143	21. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-028/KW-02/11 senilai Rp.216.480.000,- proyek P3SON Hambalang;
13	3143	22. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-067/Keu-02-11 senilai Rp.194.600.120,- proyek P3SON Hambalang;
14	3143	23. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-055/Keu-02-11 senilai Rp.163.762.610,- proyek P3SON Hambalang;
15	3143	24. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-057/Keu-02-11 senilai Rp.169.650.195,- proyek P3SON Hambalang;
16	3143	25. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown

Hal. 15 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Steel atas Invoice No.CCT-066/Keu-02-11 senilai Rp.121.905.003,- proyek P3SON Hambalang;
17	3143	26. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-071/Kas-02-11 senilai Rp.159.470.130,- proyek P3SON Hambalang;
18	3143	27. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-086/Kas-02-11 senilai Rp.172.400.140,- proyek P3SON Hambalang;
19	3143	30. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-033/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
20	3143	31. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-027/Keu-02/11 senilai Rp.219.868.000,- proyek P3SON Hambalang;
21	3143	32. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-030/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
22	3143	33. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-049/Keu-02/11 senilai Rp.120.175.000,- proyek P3SON Hambalang;
23	3143	34. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-051/Keu-02/11

Hal. 16 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		senilai Rp.140.250.500,- proyek P3SON Hambalang;
24	3143	35. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-047/Keu-02/11 senilai Rp.122.512.500,- proyek P3SON Hambalang;
25	3143	36. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/Keu-02/11 senilai Rp.158.537.500,- proyek P3SON Hambalang;
26	3143	37. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Graha Inti Selaras atas Invoice No.ARG-289/inv-GIS/12-10 senilai Rp.938.839.110,- proyek P3SON Hambalang;
27	3143	38. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Vidia Prima Sentosa atas Invoice No.271/VPS/INV/XII/10 senilai Rp.337.425.000,- proyek P3SON Hambalang;
28	3143	39. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0097/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.902.890.450,- proyek P3SON Hambalang;
29	3143	40. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0102/Kwt/SNS-12/10 senilai Rp.899.889.100,- proyek P3SON Hambalang;
30	3143	41. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0107/Kwt/SNS-12/2010 senilai

Hal. 17 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Rp.1.106.919.000,- proyek P3SON Hambalang;
31	3143	42. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.321/Inv-KAS/12-10 senilai Rp.996.767.200,- proyek P3SON Hambalang;
32	3143	43. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.326/kwt/KAS/10 senilai Rp.920.314.450,- proyek P3SON Hambalang;
33	3143	258. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 5;
34	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
35	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
36	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 8;
37	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
38	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 10;
39	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 11;
40	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 12;
41	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
42	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
43	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 18;

Hal. 18 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 19;
45	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 20;
46	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 21;
47	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 22;
48	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
49	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
50	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
51	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 26;
52	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
53	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
54	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
55	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
56	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 32;
57	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 33;
58	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
59	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
60	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
61	3143	29 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal. 19 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dutasari Citralaras nomor 38;
62	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
63	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
64	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 41;
65	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 42;
66	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 43;
67	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 44;
68	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
69	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 46;
70	3143	38. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 47;
71	3143	39. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 48;
72	3143	40. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 49;
73	3143	41. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 50;
74	3143	42. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
75	3143	43. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 52;
76	3143	44. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 53;
77	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 54;
78	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 55;

Hal.20 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 56;
80	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 57;
81	3143	49. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 58;
82	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
83	3143	51. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 60;
84	3143	52. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 61;
85	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 62;
86	3143	54\ 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 63;
87	3143	55. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 64;
88	3143	56. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 65;
89	3143	57. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 66;
90	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
91	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
92	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
93	3143	61. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 70;
94	3143	62. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 71;
95	3143	63. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 72;
96	3143	64. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal.21 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dutasari Citralaras nomor 73;
97	3143	65. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 74;
98	3143	66. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 75;
99	3143	67. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 76;
100	3143	68. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 77;
101	3143	69. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 78;
102	3143	70. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 79;
103	3143	71. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
104	3143	72. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
105	3143	259. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 82;
106	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
107	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 84;
108	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 85;
109	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 86;
110	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
111	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 88;
112	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 89;

Hal.22 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 90;
114	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 92;
115	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 93;
116	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 94;
117	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 95;
118	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 96;
119	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 97;
120	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 98;
121	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 99;
122	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 100;
123	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 101;
124	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 102;
125	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 103;
126	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 105;
127	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 107;
128	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 108;
129	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 109;
130	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal.23 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dutasari Citralaras nomor 110;
131	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 111;
132	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 113;
133	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 114;
134	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 115;
135	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 116;
136	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 117;
137	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 118;
138	3144	Dokumen yang berasal dari Tas bahan Terpal berwarna biru, yang terdapat dokumen sebagai berikut: 1. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp 32.500.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
139	3144	2. 2 (dua) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : PT. Dian Kartika Jaya;
140	3144	3. 2 (dua) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2012 senilai Rp 480.000.000 , Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
141	3144	4. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp 100.000.000, Penerima : Machfud Suroso;
142	3144	5. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2011

Hal.24 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		senilai Rp 100.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
143	3144	6. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim : Dian Kartika Jaya, Penerima : Machfud Suroso;
144	3144	7. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 September 2011 senilai Rp 20.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
145	3144	8. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 September 2011 senilai Rp 12.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
146	3144	9. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 September 2011 senilai Rp 300.000.000, Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
147	3144	10. 1 (satu) dokumen ASLI nomer:029ab/DIR/NR/IV/ 2012 tanggal 27 April 2012 berisi salinan Akte PT Duta Citralaras No.11,10 Maret 2008;
148	3144	14. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari citralaras tanggal 7 Maret 2012 untuk pembayaran Apartemen Sudirman Suites Rp. 141.430.000;
149	3144	20. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari Citralaras tanggal 20 April 2012 untuk permohonan anggaran biaya proy hambalang, angsuran sewa forklip dll Rp. 32.850.000;
150	3144	22. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. DutaSari CitraLaras tanggal 24 April 2012 untuk cicilan Apartement (Sunter Park View) Rp. 267.511.000;

Hal.25 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151	3144	44. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 27 Januari 2010;
152	3144	45. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2010;
153	3144	46. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BN atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.582.503.247,- tanggal 20 Oktober 2011;
154	3144	47. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 26.700.000.000,- tanggal 23 Desember 2011;
155	3144	48. 1 (satu) lembar tindasan tanda terima pembayaran KSO Adhi-Wika dari PT Dutasari Citralaras Untuk PEK MFP Progress 40,3997% sejumlah Rp. 10.757.671.888 dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 sejumlah Rp. 10.757.671.888 tanggal 23 Desember 2011;
156	3144	52. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-2222333-1 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 23 November 2011;
157	3144	53. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0457525-2 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 20 Mei 2010;
158	3144	54. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tindasan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras untuk Pinbuk ke BNI sejumlah Rp. 5.900.000.000 dan 1 (satu) lembar tindasan

Hal.26 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 5.900.000.000 tanggal 26 Maret 2012;
159	3144	64. 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar PT Dutasari Citralaras dan 2 (dua) lembar salinan Surat PT Dutasari Citralaras No : 010/DCL-AK/IX/2013 dan No: 006/DCL-AK/VII/2013 perihal Tagihan Pinjaman;
160	3144	65. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 1,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 11 April 2012;
161	3144	66. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 12 April 2012;
162	3144	67. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,500,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 13 April 2012;
163	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
164	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
165	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
166	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
167	3143	29 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
168	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;

Hal.27 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
170	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
171	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
172	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
173	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
174	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 561.824.205 tanggal 10 januari 2012 beserta 2 (dua) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 363.490.555 tanggal 10 januari 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
175	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Jagad Rizky Utama sejumlah Rp. 611.490.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
176	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 428.945.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
177	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 508.488.750 tanggal 10 januari 2012 dan 2 (dua) lembar asli faktur pajak;
178	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisakti Jaya

Hal.28 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sejumlah Rp. 485.320.000 tanggal 10 januari 2012 dan 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
179	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisindo Pama sejumlah Rp. 624.010.000 tanggal 10 januari 2012 dan 4 (empat) lembar asli faktur pajak;.
180	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 938.025.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 794.750.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
181	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.111.228.986 tanggal 21 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
182	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.63.519.500 tanggal 7 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
183	3143	91. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.543.460.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.516.450.440 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah

Hal.29 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp.523.376.344 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.649.599.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
184	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
185	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
186	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
187	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
188	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 16;
189	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
190	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
191	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
192	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
193	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
194	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
195	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
196	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
197	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
198	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal.30 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Dutasari Citralaras nomor 28;
199	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 29;
200	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
201	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
202	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
203	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
204	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
205	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 37;
206	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
207	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
208	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
209	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
210	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
211	3143	78. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
212	3143	79. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
213	3143	80. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
214	3143	84. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
215	3143	112. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 121;

Hal.31 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



216	3143	113. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 122;
217	3143	114. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 123;
218	3143	119. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 129;
219	3143	127. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 142;
220	3143	149. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 175;
221	3143	151. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 177;
222	3143	152. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 178;
223	3143	153. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 179;
224	3143	154. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 180;
225	3143	156. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 182;
226	3143	157. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 183;
227	3143	158. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 184;
228	3143	159. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 185;
229	2813	1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan PT. Dutasari Citralaras 2012 yang berisikan Company Information PT. Dutasari Citralaras berupa fotocopy;
230	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 371.925.015 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal.32 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 468.960.168 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
231	3143	98. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Maju Makmur Bahagia sejumlah Rp.52.140.000 tanggal 12 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
232	3143	99. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Peksi Andaru Sakti sejumlah Rp.54.862.115 tanggal 05 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
233	2729	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2008 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
234	2730	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
235	2731	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 (Pembetulan ke 1) atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
236	2732	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2010 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
237	2733	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2011 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
238	2734	1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan 2012 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
239	242	1 (satu) bundel warna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan Januari dan Februari 2011;
240	244	1 (satu) bundel berwarna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari

Hal.33 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Citralaras bulan April, Mei, Juni, Agustus, Spetember, Oktober, Nopember, Desember 2011;
241	248	1 (satu) bundel bertuliskan DCL Desember 2011, Januari, Maret, April 2012 berisi asli faktur pajak, Hutang dagang, dan bukti pembayaran lainnya;

barang bukti No.1 sampai dengan No.18 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara MACHFUD SUROSO;

19. Sesuai Penetapan Sita nomor : 103/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan apartemen Sudirman Suites, lantai: 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Unit Pesanan apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-001272, tanggal 18 Juni 2012 untuk pembayaran cicilan 7 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-1000, tanggal 03 Mei 2012 untuk pembayaran cicilan 6 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-555, tanggal 02 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 4 dan Kwitansi Nomor : KU-604, tanggal 08 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 5 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-000142, tanggal 01 Desember 2011 untuk pembayaran cicilan 2 dan

Hal.34 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Nomor : KU-513, tanggal 01 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 3 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;

- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-00031, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran Uang Tanda Jadi dan Kwitansi Nomor : KU-000012, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran cicilan 1 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
 - 8) 1 (satu) set fotocopy Payment Journal Voucher Pengembalian Uang Unit 12/W a.n. Ir. Roni Wijaya Nomor : 815/BC01/13/09/000128 tanggal 13 September;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/03/2012 – 08/03/2012;
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/02/2012 – 08/02/2012;
 - 11) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 01/11/2011 – 07/11/2011;
 - 12) 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 10/10/2011 – 31/10/2011;
 - 13) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rekening Bank Mandiri nomor : 101 000 5956352 atas nama : Ir. Roni Wijaya;
- Terlampir dalam berkas perkara;
20. Sesuai Penetapan Sita nomor : 104/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:
- 1) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 23 Nomor 10;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter

Hal.35 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 15 Nomor 01;

- 3) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 10;
- 4) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
- 5) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 25 Nomor 07;
- 6) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
- 7) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
- 8) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
- 9) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 26 Nomor 09;
- 10) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 25 Nomor 01;
- 11) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 20;
- 12) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 17 Nomor 08;
- 13) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 29 Nomor 09;
- 14) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BC type 1BR Lantai 25 Nomor 1;
- 15) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BK type kios Lantai 1 Nomor 25;
- 16) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- 17) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal

Hal.36 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2012;

18) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;

19) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;

20) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;

21) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014
tanggal 17 Maret 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

21. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2496/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari DWI WAHYU WIBOWO, berupa:

- 1) 9 (sembilan) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2009;
- 2) 19 (sembilan belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S beserta lampiran an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2010;
- 3) 12 (dua belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2012;

Terlampir dalam berkas perkara.

22. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2495/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:

Hal.37 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian
1	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran booking fee pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
2	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 1 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
3	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 2 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
4	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 3 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
5	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 4 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
6	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 5 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
7	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 6 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
8	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 7 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
9	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 8 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA

Hal.38 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	dan IR. MACHFUD SUROSO;
10	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 9 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
11	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 10 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
12	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 11 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
13	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 12 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
14	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran dan pelunasan pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA;

23. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2494/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran nomor: 5435968888 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA periode 31-08-13 s/d 30-09-13 halaman 7;

Terlampir dalam berkas perkara;

24. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari OCTARIA RAHAYU, SE, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotokopi aplikasi pembukaan rekening

Hal.39 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA tanggal 23 Oktober 2004;

- 2) 1 (satu) set rekening giro atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA nomor rekening : 1010004154751 periode 01/11/10 s.d 31/12/12;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FC 860072 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FI 647309 tanggal 24 Desember 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FK 887242 tanggal 6 Juni 2012 senilai Rp. 267.511.000;

Terlampir dalam berkas perkara;

25. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019 perihal Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SURYADI DANA JAYA, berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/03 atas nama IR. RONI WIJAYA;
2	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/05 atas nama IR. RONI WIJAYA;
3	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/06 atas nama IR. RONI WIJAYA;
4	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/08 atas nama IR. RONI WIJAYA;
5	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/09 atas nama IR. RONI WIJAYA;
6	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND

Hal.40 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CENTER POINT unit C15/10 atas nama IR. RONI WIJAYA;
7	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/11 atas nama IR. RONI WIJAYA;
8	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/17 atas nama IR. RONI WIJAYA;
9	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/19 atas nama IR. RONI WIJAYA;
10	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/21 atas nama IR. RONI WIJAYA;
11	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/23 atas nama IR. RONI WIJAYA;
12	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/25 atas nama IR. RONI WIJAYA;
13	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/27 atas nama IR. RONI WIJAYA;
14	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/29 atas nama IR. RONI WIJAYA;
15	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/38 atas nama IR. RONI WIJAYA;
16	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit CGF/33 atas nama IR. RONI WIJAYA;
17	1 (satu) set dokumen penegasan pembatalan perjanjian tanggal 16 Juni 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

26. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2776/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-

Hal.41 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sel tanggal 09 Oktober 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari GUGUN SULAEMAN BAKRI, berupa:

- 1) 1 (satu) set Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS;
- 2) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 24/08/2010 s.d 31/12/2010;
- 3) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2011;
- 4) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2012 s.d 31/12/2012;
- 5) 1 (satu) set Fotokopi Dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut :

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CR 812385	09/01/2011	900.339.403
2	CR 812386	12/01/2011	559.521.050
3	CR 812387	12/01/2011	843.928.611
4	CR 812380	12/01/2011	1.602.622.288
5	CR 812388	12/01/2011	1.003.816.545
6	CR 812384	12/01/2011	589.822.239
7	CS 438001	26/01/2011	661.848.000
8	CS 437992	26/01/2011	482.130.000
9	CS 438009	26/01/2011	324.940.000
10	CS 438010	26/01/2011	160.160.000
11	CS 438011	26/01/2011	677.545.000
12	CS 437993	26/01/2011	470.250.000
13	CS 437999	26/01/2011	310.736.250
14	CS 438000	26/01/2011	678.755.000
15	CS 438004	26/01/2011	573.760.000
16	CS 438007	26/01/2011	584.320.000
17	CS 438006	26/01/2011	456.060.000
18	CS 438008	26/01/2011	516.879.000
19	CS 437996	26/01/2011	443.767.500
20	CS 437997	26/01/2011	582.890.000

Hal.42 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	CS 437995	26/01/2011	515.966.550
22	CS 438018	11/02/2011	184.668.000
23	CS 438024	11/02/2011	516.120.000
24	CS 438023	11/02/2011	675.620.000
25	CS 438022	11/02/2011	766.458.000
26	CS 438028	11/02/2011	756.250.000
27	CS 438027	11/02/2011	514.799.560
28	CS 437991	11/02/2011	388.916.000
29	CT 625952	18/02/2011	476.300.000
30	CT 625955	18/02/2011	650.320.000
31	CT 625953	18/02/2011	439.230.000
32	CT 625957	18/02/2011	562.980.000
33	CT 625954	18/02/2011	595.100.000
34	CT 625959	18/02/2011	282.150.000
35	CT 625951	18/02/2011	690.690.000
36	CT 625956	18/02/2011	820.875.000
37	CT 625966	28/03/2011	408.622.500
38	CT 625967	28/03/2011	415.107.000
39	CT 625965	28/03/2011	375.695.375
40	CT 625973	20/04/2011	442.750.000
41	CT 625974	20/04/2011	696.652.550
42	CU 395632	25/05/2011	559.845.000
43	CU 395643	28/06/2011	477.950.000
44	CU 395644	28/06/2011	321.750.000
45	CU 395646	28/06/2011	452.100.000
46	CU 395648	28/06/2011	296.941.810
47	CU 395649	28/06/2011	217.810.527
48	CV 978465	28/06/2011	302.355.136
49	CU 395647	28/06/2011	455.260.530
50	CV 978464	28/06/2011	403.474.830
51	CU 395652	28/06/2011	363.220.000
52	CU 395658	28/06/2011	858.000.000
53	CU 395659	28/06/2011	858.488.015
54	CV 978461	28/06/2011	641.520.000
55	CV 978462	28/06/2011	625.152.000

Hal.43 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	CU 395657	28/06/2011	572.550.000
57	CU 395651	28/06/2011	336.506.445
58	CU 395653	28/06/2011	577.500.000
59	CU 395654	28/06/2011	420.728.809
60	CV 978484	18/08/2011	347.526.637
61	CX 068599	23/12/2011	1.264.245.798
62	CX 069965	23/12/2011	1.007.137.560
63	CX 069964	23/12/2011	889.284.919
64	CX 068598	23/12/2011	773.316.500
65	CX 068592	23/12/2011	607.537.315
66	CX 068594	23/12/2011	526.190.033
67	CX 068600	23/12/2011	947.934.499
68	CY 130013	10/04/2012	543.460.500

Disita barang bukti dari POESPASARIHERSANTY, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut:

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CS 438014	02/02/2011	197.201.790
2	CU 395637	31/05/2011	385.165.000
3	CU 395636	31/05/2011	508.860.000
4	CV 984113	27/09/2011	181.020.147
5	CV 984114	28/09/2011	95.150.000
6	CV 984117	06/10/2011	242.121.266
7	CV 984148	16/11/2011	159.256.310
8	CV 984150	17/11/2011	106.857.850
9	CX 068561	21/11/2011	500.211.855
10	CX 068566	30/11/2011	213.593.600
11	CX 069977	11/01/2012	561.824.205
12	CX 069975	11/01/2012	611.490.000
13	CX 069974	11/01/2012	428.945.000
14	CX 069973	11/01/2012	508.488.750
15	CX 069972	11/01/2012	485.320.000
16	CX 069971	11/01/2012	624.010.030
17	CX 069970	11/01/2012	938.025.000
18	CX 069980	11/01/2012	371.925.015

Hal. 44 dari 278 Put. No. 337/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	CX 760233	21/02/2012	111.228.986
20	CX 760242	07/03/2012	63.519.500
21	CY 130028	24/04/2012	267.511.000

Disita barang bukti dari LUCKY RAHMAWANI, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan nomor cek. CX 760240 tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 141.430.000;

Terlampir dalam berkas perkara;

Barang Bukti No.19 sampai dengan No.26, terlampir dalam berkas perkara;

27. Sesuai Penetapan Sita nomor : 3606/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa:

- 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta 1 (satu) buah kunci unit BA lantai 28 No. 20;
- 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;

Dirampas untuk Negara;

28. Sesuai Penetapan Sita nomor : 3603/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-

Hal.45 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel tanggal 17 Desember 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa dokumen legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View sebagai berikut:

- a. Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- b. Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- c. Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- d. Nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- e. Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- f. Nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014 tanggal 17 Maret 2014;

Dirampas untuk Negara.

29. Sesuai Penetapan Sita nomor : 56/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa :

- 6 (enam) unit Apartemen Sunter Park View, Jalan Laksamana Yos Sudarso Kav. 30A, Sunter Jaya Jakarta Utara yang berada di unit BA/25/01, unit BA/28/20, unit BB/17/08, unit BB/29/09, unit BC/25/01 dan unit BK/1/25;

Rampas Untuk Negara;

Barang Bukti No.27 sampai dengan No.29 dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa Ir. RONI WIJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Hukum Terdakwa yang pada

Hal.46 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari fakta persidangan Penasihat dihubungkan dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas berpendapat bahwa :

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi pelaku utama, salah satu pelaku ataupun turut serta dalam perbuatan tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan dan dituntut JPU;
2. Bahwa Terdakwa, baik secara formil maupun *de facto*, bukan merupakan pengendali utama dari PT. Dutasari Citralaras dan tidak sama sekali menandatangani faktur pajak fiktif;
3. Bahwa kasus penggelapan pajak berupa faktur pembayaran fiktif yang diterbitkan PT. Dutasari Citralaras telah diadili sebelumnya (atau menjadi pengulangan) dan merupakan salah satu modus korupsi dalam tindak pidana korupsi kasus dengan terdakwa Mah fud Suroso yang justru diungkap oleh Terdakwa Roni Wijaya jauh sebelum DJP memulai penyidikan;
4. Bahwa seluruh kerugian negara akibat tindak pidana korupsi PT. DCL dalam proyek P3SON Hambalang telah diperhitungkan seluruhnya dalam vonis kepada Mahfud Suroso. Sehingga negara akan menerima pembayaran berulang atau berganda atau lebih dari yang sepatutnya diterima jika juga membebankan kewajiban dan penghukuman yang sama kepada Terdakwa Roni Wijaya;
5. Bahwa seluruh harta dan aset berupa apartemen yang dibeli Terdakwa, dipeoleh secara sah oleh Terdakwa dengan pembiayaan yang bukan berasal dari uang hasil tindak pidana perpajakan maupun dari tindak pidana korupsi lainnya, oleh karenanya keseluruhannya bukanlah merupakan bentuk dari tindak pidana pencucian uang;

Dengan demikian kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal.47 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Roni Wijaya dari seluruh dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Roni Wijaya dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Roni Wijaya ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari seluruh kenyataan yang terjadi saya ungkapkan dan demi rasa keadilan dan martabat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan oleh Terdakwa sendiri yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan Teterhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan pula tetap dengan tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa IR. RONI WIJAYA sebagai Direktur Keuangan dan Operasional PT. DUTASARI CITRALARAS bersama-sama dengan MACHFUD SUROSO sebagai Direktur Utama PT. DUTASARI CITRALARAS (dituntut dalam perkara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. DUTASARI CITRALARAS Plaza III Pondok Indah Blok B No. 6, Jalan TB. Simatupang Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau di tempat lain setidaknya tidaknya berada di dalam wilayah hukum

Hal.48 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. DUTASARI CITRALARAS adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1992 berdasarkan akte notaris RUSNALDY, SH. Nomor 72. Perusahaan beralamat di Plaza III Pondok Indah Blok B No. 6, Jalan TB. Simatupang Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan bergerak di dalam bidang jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis;

Susunan pengurus PT. DUTASARI CITRALARAS periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2012 adalah :

- MACHFUD SUROSO sebagai Direktur Utama;
- RONI WIJAYA sebagai Direktur Keuangan dan Operasional
- ATHIYAH LAILA sebagai Komisaris;
- MUNADI HERLAMBANG sebagai Komisaris;
- Bahwa PT. DUTASARI CITRALARAS sebagai wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama sejak 21 Mei 1992 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 28 Mei 2008 sesuai Surat Pengukuhan PKP Nomor : Pem-00260/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 28 Mei 2008;
- Bahwa tugas Terdakwa IR. RONI WIJAYA sebagai Direktur Keuangan dan Operasional melakukan perjanjian dan menandatangani kontrak pembelian barang dengan persetujuan MACHFUD SUROSO.
- Bahwa MACHFUD SUROSO memerintahkan JHON ANTONIUS YAHYA, SE alias YAHYA NOVIANTO SE alias JAHJA NOVIJANTO

Hal. 49 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat/menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. DUTASARI CITRALARAS tahun 2010 s.d. 2011;

- Bahwa tugas JHON ANTONIUS YAHYA, SE alias YAHYA NOVIANTO SE alias JAHJA NOVIJANTO membuat/menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT.DUTASARI CITRALARAS tahun 2008 s.d. 2011;
- Bahwa MACHFUD SUROSO menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. DUTASARI CITRALARAS tahun 2008 s.d. 2011;
- Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2011, PT. DUTASARI CITRALARAS melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama dengan ringkasan sebagai berikut :

Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun 2010 :

Jumlah penyerahan kena pajak setahun	Rp. 107.395.150.552
Jumlah pajak keluaran	Rp. 10.739.515.054
Jumlah pajak masukan	Rp. (9.637.789.058)
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	Rp. (360.416.223)
Setoran PPN yang telah dibayar	Rp. (741.309.773)
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 0

Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun 2011 :

Jumlah penyerahan kena pajak setahun	Rp. 93.544.846.762
Jumlah pajak keluaran	Rp. 9.354.484.676
Jumlah pajak masukan	Rp. (9.076.710.123)
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	Rp. --
Setoran PPN yang telah dibayar	Rp. (407.320.905)
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp. (129.546.352)

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. DUTASARI CITRALARAS tersebut dibuat oleh pegawai yang bernama YULIANUS HARIANTORO dan BUDI MARGONO atas perintah dari Terdakwa IR. RONI WIJAYA dan ditandatangani oleh Direktur Utama MACHFUD SUROSO;

Hal.50 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan PT. DUTASARI CITRALARAS pada tahun 2008-2012 adalah penyediaan jasa Konstruksi dan sebagai Sub Kontraktor, dalam melakukan kegiatan tersebut, PT. DUTASARI CITRALARAS dalam mengerjakan proyek2nya membeli barang yang tidak ada Pajak Pertambahan Nilainya (PPN), tidak ada faktur pajaknya sehingga ketika mau menyetor PPNnya besar, karena PPN yang harus disetor besar sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi JOHN ANTONIUS YAHYA, SE. alias YAHYA NOVIANTO selaku konsultan PT. DUTASARI CITRALARAS untuk mencari faktur pajak yang dapat digunakan untuk memperkecil PPN yang seharusnya disetor, atas permintaan terdakwa tersebut saksi JOHN ANTONIUS YAHYA, SE. alias YAHYA NOVIANTO menghubungi saksi HERI WIJAYA, GABRIELLA SIUNITA dan HADI WINARTO untuk memsakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan intruksi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IR. RONI WIJAYA menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, karena tidak ingin pembayaran kurang bayar PPN terlalu besar. Harga beli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah sebesar 25 % dari nilai PPN yang seharusnya dibayarkan ke Negara;
- Bahwa setiap akan mau membayar pajak PT. DUTASARI CITRALARAS terdakwa setiap bulannya selalu memanggil JOHN ANTONIUS YAHYA, SE untuk memberitahukan kebutuhan faktur pajak dibulan tersebut, terkadang terdakwa menitip pesan tentang kebutuhan paktur pajak tersebut melalui BUDI MARGONO;
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah terdakwa memerintahkan BUDI MARGONO untuk membuka dua buah cek, cek pertama untuk membayar pembelian PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang nilainya 25 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar diserahkan kepada YAHYA NOVIANTO, dan cek kedua yang nilainya 75 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa PT. DUTASARI CITRALARAS juga membuat bukti pembayaran fiktif terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya,

Hal.51 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar seolah-olah ada pembelian riil, Bukti pembayaran tersebut disetujui oleh Terdakwa IR. RONI WIJAYA maupun MACHFUD SUROSO. Sebagian besar bukti pembayaran fiktif tersebut ada pencairan uangnya, namun tidak dibayarkan kepada supplier. Uang dicairkan melalui cek giro di bank BNI Nomor Rekening : 200667089 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS. Terdakwa IR. RONI WIJAYA memerintahkan YULIANUS HARIANTORO untuk membuat bukti pembayaran fiktif tersebut dan dibukukan di pembukuan PT. DUTASARI CITRALARAS sebagai pembelian barang;

- Bahwa Terdakwa IR. RONI WIJAYA pernah memerintahkan BUDI MARGONO memberikan cek ataupun uang tunai kepada JOHN ANTONIUS YAHYA, SE. alias YAHYA NOVIANTO untuk pengeluaran rutin bulanan atas honor YAHYA NOVIANTO. Terdakwa IR. RONI WIJAYA pernah mendapat titipan dari MACHFUD SUROSO berupa cek/uang sebesar Rp.125.000.000,- untuk YAHYA NOVIANTO;
- Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2011, PT. DUTASARI CITRALARAS mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (tidak ada pembelian barang dan/atau jasa) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan (PPN) yaitu faktur pajak - faktur pajak atas nama :

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nilai PPN (Rp)
1	PT. ACJA MEGA UTAMA	02.978.968.2-063.000	129.582.125
2	PT. ALAM PERSADA	02.832.065.3-027.000	-
3	PT. CIPTA ANUGERAH MAKMUR	02.545.419.0-509.000	73.074.975
4	PT. ARGAS PUTRADI	02.448.324.0-005.000	228.044.500
5	PT. ARTHA GEMILANG BUANA	31.313.308.4-432.000	337.963.000
6	PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA	02.386.405.1-085.000	-
7	PT. BUANA NUSATAMA	02.832.061.2-027.000	-
8	PT. BUMI TIRTA NUSANTARA	02.795.222.5-019.000	-
9	PT. CITRA ABADI PERKASA	02.616.910.2-017.000	-
10	PT. CITRA SENTRA DINAMIKA	02.795.221.7-019.000	-
11	PT. CROWN STEEL	01.869.673.2-401.000	238.593.680
12	PT. DARULI MEGAH PRATAMA	03.088.525.5-063.000	36.767.500
13	PT. DINAMIKA	21.100.915.4-432.000	

Hal.52 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PROMOSINDO MANDIRI		351.427.800
14	PT. GEMA INDAH ALDO TRIGUNA BAJA	01.724.762.8-086.000	-
15	PT. GLOBAL PASIFIC PRATAMA	21.096.215.5-435.000	518.852.255
16	PT. GRAHA INTI SELARAS	21.051.618.3-017.000	299.546.390
17	PT. HARAPAN SUMBER REJEKI	21.099.354.9-435.000	352.445.000
18	PT. HASIKA GRAHA KOMUNIKA	01.735.156.0-003.000	144.327.241
19	PT. HASTA MITRA UTAMA	21.061.521.7-435.000	338.765.500
20	PT. INDOMETAL SATRIA AGUNG	02.629.249.0-415.000	3.565.348.272
21	PT. JAGAD RIZKY UTAMA	31.313.217.7-435.000	210.108.000
22	PT. KARYA ALAM SEMESTA	02.604.820.7-018.000	204.871.645
23	PT. MAKMUR MITRA	31.216.578.0-435.000	341.239.990
24	PT. MULTI DWIKARYA CIPTA	31.221.154.3-435.000	361.103.550
25	PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA	21.098.986.9-432.000	157.186.000
26	PT. PRIMA KARYA GEMILANG	21.051.623.3-017.000	174.285.615
27	PT. REDJO AGUNG	02.906.230.4-006.000	-
28	PT. REMBANG JAYA UTAMA	31.162.506.5-435.000	460.656.361
29	PT. SENTOSA JAYA MAKMUR	02.978.974.0-063.000	203.599.000
30	PT. SIGMA NUSA SEMBADA	03.048.223.6-026.000	321.350.050
31	PT. SINERGI MITRA PRATAMA	31.253.335.9-432.000	310.877.300
32	PT. TRISAKTI JAYA	02.186.536.5-044.000	149.177.960
33	PT. TRISINDO PRATAMA	02.448.356.2-005.000	149.731.801
34	PT. VIDIA PRIMA SENTOSA	21.095.504.3-432.000	370.802.500
35	PT. WASENA SATYA NUGRAHA	21.035.193.8-432.000	111.817.000
36	PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA	21.101.552.4-435.000	112.800.000
Jumlah			10.254.308.910

- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan pernah menyampaikan surat himbuan untuk membetulkan SPT masa PPN a.n. PT. DUTASARI CITRALARAS dengan surat sebagai berikut :

➤ **Nomor S-5320/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 20 Februari 2013,**
menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar

Hal.53 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki SPT Masa PPN bulan Juli 2008 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT GEMA INDAH ALDO TRIGUNA BAJA yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar Rp.292.848.076,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);

- **Nomor S-23243/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013**, menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar memperbaiki SPT Masa PPN bulan Februari 2009 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT. CITRA ABADI PERKASA, sementara PT. CITRA ABADI PERKASA tidak melaporkan faktur pajak tersebut di dalam SPTnya. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar Rp.152.898.850,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- **Nomor S-23244/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013**, menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar memperbaiki SPT Masa PPN bulan Februari dan Maret 2009 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT. BUANA NUSATAMA, sementara PT. BUANA NUSATAMA tidak melaporkan faktur pajak tersebut di dalam SPTnya. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar Rp.257.583.560,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- **Nomor S-23495/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 19 Maret 2013**, menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar memperbaiki SPT Masa PPN bulan Desember 2010 dan Juni 2011 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT. MAKMUR MITRA SEJAHTERA, dan dari PT JAGAD RIZKY UTAMA. Perusahaan-perusahaan tersebut terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar Rp.551.347.990,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- **Nomor S-23592/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 1 April 2103**, menghimbau kepada PT DUTASARI CITRALARAS agar memperbaiki SPT Masa PPN Oktober, November, dan Desember

Hal.54 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 karena mengkreditkan faktur pajak masukan dari PT. REMBANG JAYA UTAMA, yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah. Nilai yang harus diperbaiki adalah sebesar Rp.460.656.361,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

- Berdasarkan data di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, antara masa pajak Januari 2010 s.d. Desember 2011 PT. DUTASARI CITRALARAS NPWP: 01.583.149.8-013.000 telah mengkreditkan faktur pajak dari Wajib Pajak-Wajib Pajak sebagai berikut :

No	Nama WP Penerbit faktur pajak	2008	2009	2010	2011	2012	Total
1	PT. ACJA MEGA UTAMA	--	--	129.582.125	--	--	129.582.125
2	PT. ALAM PERSADA	--	-	--	--	--	-
3	PT. CIPTA ANUGERAH MAKMUR	-	--	73.074.975	--	--	73.074.975
4	PT. ARGAS PUTRADI	--	--	--	228.044.500	--	228.044.500
5	PT. ARTHA GEMILANG BUANA	--	--	--	337.963.000	--	337.963.000
6	PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA	--	-	--	--	--	-
7	PT. BUANA NUSATAMA	--	-	--	--	--	-
8	PT. BUMI TIRTA NUSANTARA	--	-	--	--	--	-
9	PT. CITRA ABADI PERKASA	--	-	--	--	--	-
10	PT. CITRA SENTRA DINAMIKA	--	-	--	--	--	-
11	PT. CROWN STEEL	--	--	--	238.593.680	--	238.593.680
12	PT. DARULI MEGAH PRATAMA	--	--	--	36.767.500	--	36.767.500
13	PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI	--	--	351.427.800	--	--	351.427.800
14	PT. GEMA INDAH ALDO TRIGUNA BAJA	-	--	--	--	--	-
15	PT. GLOBAL PASIFIC PRATAMA	--	--	518.852.255	--	--	518.852.255
16	PT. GRAHA INTI SELARAS	--	--	299.546.390	--	--	299.546.390
17	PT. HARAPAN SUMBER REJEKI	--	--	352.445.000	--	--	352.445.000
18	PT. HASIKA GRAHA KOMUNIKA	--	--	--	144.327.241	--	144.327.241
19	PT. HASTA MITRA UTAMA	--	--	338.765.500	--	--	338.765.500
20	PT. INDOMETAL SATRIA AGUNG	--	--	1.505.278.983	2.060.069.289	--	3.565.348.272
21	PT. JAGAD RIZKY UTAMA	--	--	--	210.108.000	--	210.108.000
22	PT. KARYA ALAM SEMESTA	--	--	204.871.645	--	--	204.871.645
23	PT. MAKMUR MITRA	--	--	341.239.990	--	--	341.239.990

Hal.55 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



24	PT. MULTI DWIKARYA CIPTA	--	--	361.103.550	--	--	361.103.550
25	PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA	--	--	157.186.000	--	--	157.186.000
26	PT. PRIMA KARYA GEMILANG	--	--	174.285.615	--	--	174.285.615
27	PT. REDJO AGUNG	--	-	--	--	--	-
28	PT. REMBANG JAYA UTAMA	--	--	460.656.361	--	--	460.656.361
29	PT. SENTOSA JAYA MAKMUR	--	--	203.599.000	--	--	203.599.000
30	PT. SIGMA NUSA SEMBADA	--	--	321.350.050	--	--	321.350.050
31	PT. SINERGI MITRA PRATAMA	--	--	--	310.877.300	--	310.877.300
32	PT. TRISAKTI JAYA	--	--	--	149.177.960	--	149.177.960
33	PT. TRISINDO PRATAMA	--	--	--	149.731.801	--	149.731.801
34	PT. VIDIA PRIMA SENTOSA	--	--	370.802.500	--	--	370.802.500
35	PT. WASENA SATYA NUGRAHA	--	--	111.817.000	--	--	111.817.000
36	PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA	--	--	112.800.000	--	--	112.800.000
	TOTAL	-	-	6.388.684.739	3.865.660.271	--	10.254.308.910

- Bahwa terdakwa mengetahui faktur pajak yang dibeli oleh terdakwa dan digunakan/dikreditkan oleh PT. DUTASARI CITRALARAS tersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya, tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran yang sebenarnya sesuai dengan jumlah harga barang yang tercantum dalam faktur pajak tersebut, tetapi terdakwa tetap membeli dan menggunakan kertas faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dengan tujuan untuk memperkecil PPN yang seharusnya dibayar ke Negara dan untuk mendapatkan imbalan sebagai keuntungan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membeli dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2010 - 2011 adalah Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Hal.56 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

D A N

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Ir. RONI WIJAYA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada sekitar bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011. bertempat di kantor PT. Dutasari Citralaras yang beralamat di Plaza III Pondok Indak Blok B No. 6 Jalan TB. Simatupang Kebayoran Lama Jakarta Selatan , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana bidang perpajakan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa Ir. RONI WIJAYA** selaku Direktur Keuangan dan Operasional PT. Dutasari Citralaras dan pemegang saham Wajib Pajak PT. Dutasari Citralaras NPWP 01.583.149.8-013.000 mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah yang diperoleh Wajib Pajak dari penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu saksi YAHYA (terpidana dalam perkara perpajakan), dimana PPN yang dikreditkan dibelinya dengan harga kurang lebih sebesar 25% dari nilai PPN;
- Bahwa terdakwa mengkreditkan Faktur Pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang tidak pernah menerbitkan dan melaporkan Pajak keluaran atas nama PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa terdakwa dalam rangka menyamarkan seolah olah terdapat transaksi pembelian yang sebenarnya dalam kegiatan menggunakan

Hal.57 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak tidak sah ini, terdakwa membuat voucher bukti pembayaran (seolah-olah untuk membayar pembelian barang) yang disertai dengan cek dan bilyet giro (BG) PT. Dutasari Citralaras. Cek dan BG tersebut sebesar DPP (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah PPN sebagaimana daftar berikut:

no	Nama penerbit faktur	tahun	DPP	PPN
1	PT INDOMETAL SATRIA AGUNG	2010	15.052.789.830	1.505.278.983
		2011	20.600.692.890	2.060.069.289
2	PT TRISAKTI JAYA	2011	1.491.779.600	149.177.960
3	PT CROWN STEEL	2011	2.385.936.800	238.593.680
4	PT ARTHA GEMILANG BUANA	2011	3.379.630.000	337.963.000
5	PT DARULI MEGAH PRATAMA	2011	367.675.000	36.767.500
6	PT HASIKA GRAHA KOMUNIKA	2011	1.443.272.410	144.327.241
7	PT JAGAD RIZKY UTAMA	2011	2.101.080.000	210.108.000
8	PT SINERGI MITRA PRATAMA	2011	3.108.773.000	310.877.300
9	PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA	2010	5.188.522.550	518.852.255
10	PT MAKMUR MITRA SEJAHTERA	2010	3.412.399.900	341.239.990
11	PT BUANA NUSATAMA	2009	2.575.835.600	257.583.560
12	PT ALAM PERSADA	2009	1.484.334.350	148.433.435
13	PT CITRA ABADI PERKASA	2009	1.528.988.500	152.898.850
14	PT TRISINDO PRATAMA	2011	1.497.318.010	149.731.801
15	PT ARGA PUTRADI	2011	2.280.445.000	228.044.500
16	PT ACJA MEGA UTAMA	2010	1.295.821.250	129.582.125
17	PT SENTOSA JAYA MAKMUR	2010	2.035.990.000	203.599.000
18	PT CIPTA ANUGERAH MAKMUR	2010	730.749.750	73.074.975
19	PT BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA	2009	3.005.751.750	300.575.175
20	PT BUMI TIRTA NUSANTARA	2009	4.151.177.200	415.117.720
21	PT CITRA SENTRA DINAMIKA	2009	3.030.179.990	303.017.999
22	PT DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI	2010	3.514.278.000	351.427.800
23	PT PRATAMA MEGAH SEJAHTERA	2010	1.571.860.000	157.186.000
24	PT VIDIA PRIMA SENTOSA	2010	3.708.025.000	370.802.500
25	PT GRAHA INTI SELARAS	2010	2.995.463.900	299.546.390
26	PT HASTA MITRA UTAMA	2010	3.387.655.000	338.765.500
27	PT MULTI DWIKARYA CIPTA	2010	3.611.035.500	361.103.550
28	PT REMBANG JAYA UTAMA	2010	4.606.563.610	460.656.361
29	PT ZENFAKARYA MITRA UTAMA	2010	1.128.000.000	112.800.000
30	PT KARYA ALAM SEMESTA	2010	2.048.716.450	204.871.645
31	PT PRIMA KARYA GEMILANG	2010	1.742.856.150	174.285.615
32	PT REDJO AGUNG	2009	1.898.392.000	189.839.200
33	PT SIGMA NUSA SEMBADA	2010	3.213.500.500	321.350.050
34	PT WASENA SATYA	2010	1.118.170.000	111.817.000

Hal.58 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUGRAHA			
TOTAL		2009	17.674.659.390	1.767.465.939
		2010	63.886.847.390	6.388.684.739
		2011	38.656.602.710	3.865.660.271
		Grand	120.218.109.490	12.021.810.949

- Bahwa cek dan BG tersebut tidak pernah diterima dan dicairkan untuk perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut melainkan dicairkan ke rekening perusahaan milik terdakwa yang lainnya yaitu PT. Dian Kartika Jaya, dicairkan tunai dan dicairkan kerekening pribadi terdakwa dengan komposisi sebagai berikut :

No	Tempat pencairan cek/BG	No rekening	Jumlah pencairan
1	PT DIAN KARTIKA JAYA	1505008686 (Panin Sunter Paradise)	30.488.476.978
2	PT DIAN KARTIKA JAYA	1010004154751 (Mandiri Pondok Indah)	12.508.649.138
3	Dicairkan tunai	2011	1.103.305.500
4	IR. RONI WIJAYA	1505013333 (Panin Sunter Paradise)	347.526.637
TOTAL			44.447.958.253

- Bahwa terdakwa kemudian membelanjakan sebagian uang yang ada direkening PT. DIAN KARTIKA JAYA, di rekening PT. DUTASARI CITRALARAS dan rekening pribadinya serta ditambah uang tunai untuk membeli sejumlah apartemen sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Nama apartemen	Sumber pembiayaan	Jumlah pembiayaan
1.	Apartemen Sunter Park View (14 unit apartemen dan 1 unit kios)	Bank Mandiri PT DKJ no. 1010004154751	809.154.000
		Bank BNI PT DCL no.0200667089	559.436.000
		Bank Panin an. Tersangka no 1505013333	30.000.000
		Bank Mandiri an. ERDA (istri Tsk) no 1560001189333 (pelunasan di th 2013)	255.304.000
		Bank Mandiri an. ERDA (istri Tsk) no 1270005856453 (pelunasan di th 2013)	1.178.171.000
	Jumlah		2.832.065.000
2.	Apartemen Sudirman Suite (1 unit)	Bank Mandiri PT DKJ no. 1010004154751	241.430.000
		Tunai	10.000.000
		Bank BNI PT DCL	322.145.000

Hal.59 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		no.0200667089	
	Jumlah		573.575.000
3.	Apartemen Centerpoint Bekasi (15 unit apartemen dan 1 unit kios)	Bank Mandiri PT DKJ no. 1010004154751	874.744.164
		Bank BNI PT DCL no.0200667089	603.162.776
		RTGS Mandiri an. ERDA	150.790.694
		Cek Giro No. CFF 442735 Bank Bank Rakyat Indonesia an RW	150.790.694
		Tunai	40.000.000
	Jumlah		1.819.488.328
TOTAL			5.225.128.328

- Bahwa apartemen Sunter Park View yang berhasil disita penyidik sebanyak 5(lima) unit dan 1(satu) kios, sisanya sudah dijual oleh terdakwa kepada pihak ketiga, sedangkan apartemen dan kios yang ada di Center Point Bekasi dan Sudirman Suite pada tahun 2013 dikembalikan kepada pengembangnya (status belum lunas) dan terdakwa mendapatkan uang pengembalian melalui rekening milik terdakwa di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah Nomor 1010005956352 dan sebagian lagi secara tunai dengan total yang diterima sebesar Rp. 4.648.562.776,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama apartemen yang dijual/dikembalikan	Rekening penampungan	Jumlah pembayaran
1.	Apartemen Sunter Park View (9 unit apartemen)	Rekening terdakwa di Bank Mandiri Pd indah no.1010005956352 dan sebagian tunai	2.304.000.000
2.	Apartemen Centerpoint Bekasi (15 unit apartemen dan 1 unit kios)	Rekening terdakwa di Bank Mandiri Pd indah no.1010005956352	1.819.487.776
3.	Apartemen Sudirman Suite (1 unit)	Cek Tunai	525.075.000
TOTAL			4.648.562.776

- Bahwa uang yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil tindak pidana perpajakan dengan cara menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2010-2011 senilai adalah

Hal.60 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli aset-aset berupa property yaitu berupa Apartemen Sunter Park View , Apartemen Centerpoint Bekasi dan 1 unit kios, Apartemen Sudirman Suite (1 unit) dengan cara pembayaran ada yang tunai dan juga dengan cara transfer, yang kemudian sebagian dari Apartemen yang dibeli oleh terdakwa tersebut, dijual lagi dan atau dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pengembang/pengelola tersebut adalah dengan maksud menyamarkan, menyembunyikan dan mengaburkan asal usul uang yang didaparkannya dari hasil tindak pidana perpajakan yakni hasil penjualan faktur-faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menempatkan, mentransfer dan membelanjakan uang yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil tindak pidana perpajakan dengan menggunakan/mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah dengan maksud menyamarkan, menyembunyikan dan mengaburkan asal usul uang yang didaparkannya dari hasil tindak pidana perpajakan yakni hasil penjualan faktur-faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Perbuatan Terdakwa Ir. RONI WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Roni Wijaya, tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel;

Hal.61 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **BUDIMARGONO**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Pajak, dan keterangan saksi didalam BAP Semuanya benar;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian keuangan PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa Direktur Utama Pak Machfud Suroso. Direktur Keuangan : Roni Wijaya;
- Saksi di Bagian Keuangan dengan Hariantoro;
- Bahwa PT. Dutasari Citralaras bergerak dibidang Kontraktor Mechanical Electrical;
- Bahwa pada tahun 2008 s/d 2012 PT. Dutasari Citralaras pernah menerbitkan Faktur Pajak ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti ini (kepada saksi diperlihatkan bukti faktur-faktur pajak);
- Bahwa Tanda tangan didalam faktur tersebut tanda tangan Hariantoro dan tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk bukti pembayaran tanda tangan Roni Wijaya;
- Bahwa Sehubungan dengan faktur pajak dan bukti pembayaran Kalau yang fiktif tidak ada transaksinya;
- Bahwa yang membuat Roni Wijaya melalui Pak Yahya;
- Bahwa caranya, karena Pak Roni Wijaya tidak bersedia membayar kalau pajaknya besar, akhirnya mencari pajak fiktif melalui Pak Yahya;
- Bahwa tehnisnya, ketika saksi melaporkan kepada Roni Wijaya untuk membuka faktur/ invoice, kalau masukkannya tidak banyak tetapi pembayaran PPn-nya besar. Terdakwa meminta saksi untuk menghubungi Pak Yahya barang kai mempunyai faktur agar pajaknya tidak besar;
- Bahwa data-datanya siapa yang menyiapkan Pak Yahya;

Hal.62 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran bisa dilakukan oleh Pak Hariantoro dan saksi, yang fiktif digabungkan dengan yang tidak fiktif, tetapi disesuaikan dengan urutan tanggalnya. Kalau sudah dicampur seperti itu saksi tidak tahu mana yang fiktif dan yang tidak;
- Bahwa Untuk urusan dengan Roni Wijaya. Kalau Roni Wijaya sudah tanda tangan maka Machfud Suroso langsung tanda tangan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dutasari Citralaras sejak tahun 2005;
- Bahwa yang menjadi atasan langsung dari saksi Terdakwa Roni Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada Faktur fiktif tahunnya dari terdakwa, karena beliau yang mengatakan untuk mencari faktur fiktif yang bisa untuk membayar pajak yang tidak terlalu besar, kemudian konsultasi dengan Pak Yaya untuk mendapatkan faktur tersebut;
- Bahwa setahu saksi bukti-bukti yang tidak ditandatangani oleh terdakwa Saksi tidak hafal;
- Bahwa tanda tangan terdakwa dan Machfud Suroso (kepada saksi diperlihatkan beberapa faktur fiktif), Tanda tangan terdakwa dan Machfud Suroso tidak seperti itu;
- Bahwa itu tanda tangan siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam BAP saksi menerangkan kalau yang mengendalikan semua keuangan perusahaan adalah terdakwa karena terdakwa sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Operasional;
- Bahwa yang mengendalikan perusahaan adalah terdakwa, karena Machfud Suroso jarang ada di kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui proporsi kepemilikan saham perusahaan ;
- Bahwa terdakwa menyuruh Pak Yahya untuk memalsukan faktur pajak setiap ada transaksi kalau masukannya kurang selalu minta tolong Pak Yahya;

Hal.63 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh untuk mencari perusahaan-perusahaan yang mau menjual faktur. Kalau sepengetahuan saksi yang menyuruh adalah terdakwa, karena saksi hubungannya dengan terdakwa bukan dengan Machfud Suroso;
- Bahwa mengenai pengeluaran uang yang dilakukan oleh PT. Dutasari Citralaras membuka faktur dalam pembelian barang-barang. Misalnya membeli barang seharga Rp. 30 milyar maka PPnnya 10%, akan tetapi terdakwa tidak bersedia untuk membayar PPn sebesar itu, kemudian dibuatlah faktur fiktif yang dilakukan oleh Pak Yahya, mengenai nilainya kesepakatan antara terdakwa dengan Pak Yahya;
- Bahwa dari faktur fiktif tersebut barangnya tidak ada;
- Bahwa dari bukti pembelian tersebut contohnya kita membeli barang tetapi barangnya tidak ada, kemudian seolah-olah pembayaran dengan cek Mandiri tersebut untuk supplier, tetapi uangnya masuk ke rekening PT. Dian Kartika Jaya;
- Bahwa semua uang pembelian barang fiktif tersebut benar masuknya ke rekening PT. Dian Kartika Jaya;
- Bahwa pemilik PT. Dian Kartika Jaya pemiliknya terdakwa;
- Bahwa siapa yang memerintahkan saksi mentransfer uang tersebut ke PT. Dian Kartika Jaya yang memerintahkan terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah saksi transfer ke PT. Dian Kartika Jaya, jumlahnya saksi lupa, tetapi telah saksi jelaskan didalam BAP;
- Bahwa saksi pernah menyiapkan cek pengeluaran untuk pembayaran apartemen dari rekening PT. Dutasari Citralaras ataupun PT. Dian Kartika Jaya, pernah, yaitu untuk pembayaran Apartemen di Bekasi, Sunter dan Sudirman;
- Bahwa Saksi selain bekerja di PT. Dutasari Citralaras apakah juga bekerja di PT. Dian Kartika Jaya, karena PT. Dutasari Citralaras dan PT. Dian Kartika Jaya milik terdakwa dan Machfud Suroso, tetapi gajinya hanya dari satu perusahaan;
- Bahwa selain PT. Dutasari Citralaras dan PT. Dian Kartika Jaya apakah masih ada perusahaan yang lain tidak ada;

Hal.64 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan faktur-faktur fiktif tersebut, hanya untuk proyek Hambalang;
- Bahwa sebelum PT. Dutasari Citralaras mendapatkan proyek KSO PT. Adhi Karya dari Hambalang, PT. Dutasari Citralaras memiliki proyek lain sebelumnya ada proyek;
- Bahwa mulainya proyek Hambalang sejak akhir 2009;
- Bahwa dalam kurun waktu 2009 s/d 2012 apakah keuangan PT. Dutasari Citralaras hanya berasal dari proyek Hambalang ada sisa-sisa proyek sebelumnya;
- Bahwa tujuan dari pembuatan faktur fiktif tersebut Tidak ada hubungannya untuk menutupi uang yang di korupsi oleh Machfud Suroso untuk diberikan kepada beberapa Politisi;
- Bahwa pembuatan faktur fiktif tersebut apakah bersamaan dengan penyidikan kasus Machfud Surosom tahun 2011 sudah mulai penyidikan perkara Tipikor;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan di perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2011 apakah PT. Dian Kartika Jaya memiliki proyek lain, seingat saksi pada waktu itu focus ke proyek Hambalang;
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran faktur fiktif tersebut darimana dari rekening Bank Mandiri;
- Bahwa ada transfer uang ke rekening PT. Dutasari Citralaras senilai Rp. 4.150.000.000,- dengan nomor rekening BNI belakangnya 5967 (kepada saksi diperlihatkan bukti transfer oleh Penasihat Hukum), saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa bukti transfer dari nomor rekening BNI belakangnya 5967 senilai Rp. 4.000.000.000,- (kepada saksi diperlihatkan bukti transfer oleh Penasihat Hukum), saksi tidak ingat;
- Bahwa bukti penerimaan uang dari KSO PT. Adhi Karya senilai Rp. 4.000.000.000,- melalui saksi pada tahun 2011, saksi tahu itu benar;

Hal.65 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa yang ditransfer dari KSO Adhi Karya Rp. 4.150.000.000,- tetapi yang diberikan kepada terdakwa hanya Rp. 4.000.000.000,- (kepada saksi diperlihatkan bukti transfer oleh Penasihat Hukum), saksi tidak tahu;
- Bahwa ada pemasukan keuangan PT. Dian Kartika Jaya selain dari proyek Hambalang, ada, tetapi nilainya kecil;
- Bahwa uang untuk pembayaran cicilan apartemen berasal dari proyek Hambalang ataukah dari proyek keuntungan perusahaan dari proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh PT. Dian Kartika Jaya, setahu saksi dari Proyek Hambalang;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan cek dari PT. Adhi Karya sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan Rp. 11.000.000.000,-, pada tahun 2012 terdakwa memecat saksi karena menuduh saksi memegang voucher senilai Rp. 21.000.000.000,- padahal saksi sama sekali tidak memang voucher tersebut, akhirnya terdakwa memecat saksi, padahal voucher tersebut sudah dicairkan oleh Machfud Suroso, sedangkan maunya voucher dicairkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan semua keterangan saksi tidak benar ;

2. Saksi **JOHN ANTONIUS YAHYA, SE. alias YAHYA NOVIANTO, SE**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak dan keterangan saksi didalam BAP benar semuanya ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP tersebut saksi diberikan kesempatan untuk membaca terlebih dahulu baru kemudian tanda tangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Desember 2010 dan jabatan terdakwa di PT. Dutasari Citralaras sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa PT. Dutasari Citralaras bergerak dibidang Kontraktor, saksi sering bertemu dengan terdakwa dalam rangka terkait dengan faktur pajak fiktif;

Hal.66 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak yang dibayarkan oleh PT. Dutasari Citralaras setiap bulannya selalu berbeda;
- Bahwa hubungannya dengan faktur pajak fiktif karena terdakwa meminta saksi untuk mencari faktur pajak guna mengurangi besarnya PPn;
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi setiap bulan;
- Bahwa caranya mengecilkan faktur pajak tersebut, Misalnya PT. Dutasari Citralaras mendapat proyek senilai Rp. 30 Milyar, PPn yg dibayar seharusnya Rp. 3 Milyar, untuk mengecilkan maka terdakwa memerintahkan saksi untuk mencari faktur senilai Rp. 2,8 Milyar. Jadi yang dibayarkan ke Negara hanya Rp. 200 juta;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan untuk pembayaran PPn PT. Dutasari Citralaras Saksi mendapatkann laporan dari Gabriella, Heriwijaya dan Hadiwinarto;
- Bahwa dalam melakukan pengisian kedalam faktur fiktif tersebut Pembelanjannya benar ada tetapi fakturnya tidak ada;
- Bahwa dalam hal saksi membuat faktur fiktif untuk PT. Dutasari Citralaras, saksi mendapat keuntungan dihitung dari besarnya nilai yang diorder oleh terdakwa, saksi mendapatkan 2% - 3%;
- Bahwa faktur tersebut saksi serahkan ada yang langsung kepada terdakwa, ada melalui Budi Margono;
- Bahwa saksi menyerahkan faktur fiktif tersebut di kantor PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Dutasari Citralaras sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa untuk digunakan membayar faktur fiktif tetapi berupa cheque dan bukan uang tunai, kalau tunai pernah melalui Budi Margono;
- Bahwa faktur-faktur ini yang saksi buat (kepada saksi diperlihatkan faktur yang diduga fiktif) saksi menjawab "benar itu faktur pajak dari saksi;

Hal.67 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hubungannya dengan pembuatan faktur pajak fiktif dalam perkara ini. Saksi Pernah dihukum selama 2(dua) tahun sejak 2015 s/d 2017;
- Bahwa dalam pembuatan faktur fiktif tersebut saksi berhubungan dengan terdakwa, karena saksi diantar oleh Budi Margono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan pengurus PT. Dutasari Citralaras dan juga tidak tahu kepemilikan saham PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Dutasari Citralaras sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa saksi pernah dihukum selama 2(dua) tahun. itu terkait dengan faktur pajak fiktif PT. Dutasari Citralaras sekarang ini dan ada juga faktur pajak fiktif perusahaan yang lain;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat laporan SPT Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkait perkara Machfud Suroso, jabatan Machfud Suroso di PT. Dutasari Citralaras sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengendali utama dari PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkait dengan terdakwa Machfud Suroso. Didalam Putusan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Machfud Suroso sejak Desember 2010 (Kepada saksi diperlihatkan keterangan saksi didalam Putusan Pidana Tipikor atas nama Machfud Suroso) itu benar keterangan saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi diminta untuk membuat laporan SPT Pajak oleh Machfud Suroso, keterangan tersebut tidak benar;
- Didalam Putusan Tipikor atas nama Machfud Suroso tersebut saksi menerangkan: Bahwa benar karena terdakwa tidak mengetahuinya masalah pajak, maka saksi disuruh untuk mencari perusahaan-perusahaan yang menjual keterangan tersebut benar, tetapi kenyataannya tidak benar, karena terdakwa yang menyuruh saksi;

Hal.68 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya yang menyuruh saksi untuk mencari faktur adalah terdakwa (Roni Wijaya), sedangkan Machfud Suroso tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa adalah satu-satunya Wishel blower dalam perkara PT. Dutasari Citralaras dan Hambalang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat/menyatakan keterangan saksi tidak benar semuanya;

3. Saksi SUSYLIA SUKANA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa masalah yang saksi terangkan dalam BAP terebut masalah faktur pajak di PT. Indometal Satria Agung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dengan terdakwa Roni Wijaya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini setelah dipanggil oleh KPK, bahwa saksi membuka faktur pajak ke PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa PT. Indometal Satria Agung tersebut bergerak dalam bidang usaha pembuatan pipa besi;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan faktur pajak kepada PT. Dutasari Citralaras, karena tidak pernah ada hubungan dengan PT. Dutasari Citralaras, hanya saja faktur sederhana dirumah menjadi nama PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa yang dimaksud dengan faktur sederhana adalah Non PKP, itu diterbitkan oleh Gabriella Suanita;
- Bahwa Gabriella Suanita menerbitkan faktur PT. Indometal Satria Agung atas nama PT. Dutasari Citralaras, padahal PT. Indometal Satria Agung belum pernah bertransaksi dengan PT. Dutasari Citralaras;

Hal.69 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh Gabriella Suanita tersebut tidak ada transaksi, namun fakturnya diganti nama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau faktur PT. Indometal Satria Agung digunakan oleh PT. Dutasari Citralaras untuk pelaporan pajak SPT setelah dipanggil oleh KPK;
- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh Penyidik Ditjen Pajak kepada saksi diperlihatkan fakturnya ;
- Bahwa reaksi saksi setelah melihat faktur tersebut saksi kaget, karena tidak pernah bertransaksi dengan PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa selama ini pernah belum pernah ada kejadian seperti ini ;
- Bahwa yang membuat faktur tersebut berdasarkan informasi dari karyawan, namanya Yahya;
- Bahwa Pelaporan pajak tersebut dibuat sejak tahun 2010 s/d 2011;
- Bahwa nilai faktur pajak PT. Indometal Satria Agung yang digunakan oleh PT. Dutasari Citralaras untuk pelaporan PPn-nya kurang lebih Rp. 3,5 Milyar;
- Bahwa dalam pelaksanaan penerbitan faktur tersebut, Yahya bertemu saksi baru hari ini;
- Bahwa ini fakturnya (kepada saksi diperlihatkan semua faktur atas nama PT. Indometal Satria Agung) saksi menjawab benar semua itu fakturnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **SUPARJONO**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak dan keterangan saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan perkara masalah adanya dugaan tindak pidana melalui PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa yang saksi terangkan didalam BAP ketika saksi diperiksa Intinya terkait adanya faktur pajak yang tidak berdasarkan

Hal.70 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang sebenarnya yang dikreditkan oleh PT. Ditasari Citralaras;

- Bahwa PT. Dutasari Citralaras terdaftar di Kantor Pajak KPP Pratama Kebayoran lama;
- Bahwa sebagai wajib pajak, kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa kewajiban pajak tersebut harus dilaporkan kepada kantor Pajak ;
- Bahwa dalam laporan pajak PT. Dutasari Citralaras dari kurun waktu 2008 s/d 2011 pernah pernah melaporkan SPT Tahunan;
- Bahwa saksi bekerja di KPP Pratama Kebayoran Lama sebagai Account Representative yang mengawasi kepatuhan wajib pajak;
- Bahwa selama dalam pengawasan saksi PT. Dutasari Citralaras, apa yang saksi temukan PT. Dutasari Citralaras dari kurun waktu 2008 s/d 2012 mengkreditkan faktur pajak masukkan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa mengetahui PT. Dutasari Citralaras mengkreditkan faktur pajak masukkan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya salah satunya penerbit faktur pajak yang dilaporkan oleh PT. Dutasari Citralaras tidak melaporkan faktur yang telah dilaporkan oleh PT. Dutasari Citralaras. Atau lawan transaksi PT. Dutasari Citralaras terindikasi menerbitkan/ menggunakan faktur pajak yang tidak sah;
- Bahwa dalam kurun waktu 2008 s/d 2012, nilai faktur pajak fiktif yang telah digunakan PT. Dutasari Citralaras sekitar Rp. 1,7 Milyar yang sudah dilakukan surat himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan;
- Bahwa wajib pajak belum melakukan pembetulan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait semua faktur pajak yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yang saksi tahu hanya yang Rp. 1,7 Milyar dari 7(tujuh) penerbit faktur pajak yang disampaikan himbauan untuk melakukan pembetulan. Sedangkan PT. Dutasari

Hal.71 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citralaras mengkreditkan faktur pajak masukan dari 39(tiga puluh Sembilan) wajib pajak;

- Bahwa saksi tidak tahu nilai totalnya ;
- Bahwa dalam pengawasan saksi tersebut ditemukan perusahaan lain yang fakturnya digunakan oleh PT. Dutasari Citralaras untuk melakukan pelaporan pajak jumlahnya ada 39 wajib pajak yang disampaikan surat himbauan ada 7 wajib pajak untuk dilakukan pembetulan SPT;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ditemukan laporan pajak yang tidak benar dari PT. Dutasari Citralaras saksi tahunya dari system informasi Ditjen Pajak;
- Apakah saksi tidak mengetahui susunan penanggungjawab pajak di PT. Dutasari Citralaras ;
- Bahwa saksi menjadi Account Representative sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui proporsi saham dari PT. Dutasari Citralaras Machfud Suroso sebagai Direktur memiliki saham sebesar 70%. Sedangkan Roni Wijaya memiliki saham 30%;
- Bahwa terkait penyanderaan. PT. Dutasari Citralaras masih memiliki hutang pajak sebesar Rp. 3,8 Milyar yang belum dilunasi setelah surat paksa disampaikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 14(empat belas) hari namun belum juga melunasi hutang pajak;
- Bahwa hutang pajak tersebut jatuh temponya tahun 2013, sedangkan Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan tahun 2017;
- Bahwa terkait dengan hasil penyanderaan tersebut untuk hutang pajak sebesar Rp. 3,8 Milyar semuanya sudah dilunasi. Namun untuk kondisi sekarang masih memiliki tunggakan diluar dari Rp. 3,8 Milyar tesebut, ketika wajib pajak terlambat membayar maka dikenakan sanksi bunga penagihan sebesar 2% perbulan;
- Bahwa Ketika diketahui masih ada tunggakan pajak pihak DJP tindakan penagihan pertama adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan da pajak yang tidak dibayar dengan jatuh tempo 30 hari setelah Surat Ketetapan Pajak itu diterbitkan. Bila wajib pajak tidak melunasi pajak tersebut akan diterbitkan Surat Tegoran

Hal.72 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 7 hari, kalau tidak dilunasi juga maka akan disampaikan Surat Paksa. Ketika dilakukan penyandraan harus ada ijin dari Menteri Keuangan, dan nilai hutang pajaknya diatas Rp. 100 juta serta adanya itikad tidak baik dari Wajib Pajak untuk melunasi hutangnya;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa hanya terdakwa yang dilakukan penyandraan dan bukan Machfud Suroso atau pihak lain yang mengendalikan PT. Dutasari Citralaras karena tugas saksi dibidang pengawasan dan bukan dibidang penagihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika dilakukan proses peneguran ;
- Bahwa tidak tahu ketika dilakukan BAP, apakah terdakwa bersedia melakukan pelunasan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (b) Undang-Undang KUP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa beritikad baik untuk melakukan pembayaran tetapi kasusnya tetap dilanjutkan Proses pidana ;
- Bahwa berdasarkan proporsi saham dari terdakwa sebesar 30%, terkait dengan pajak yang harus dibayarkan (faktur fiktif), saksi tidak tahu seberapa besar prosentasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa statusnya sebagai whiser blower yang mengungkap kasus PT. Dutasari Citralaras dan Hambalang maupun perkara lainnya ;
- Bahwa terkait dengan penyandraan terkait untuk pajak tahun 2008 saja dan bukan untuk keseluruhan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemerasan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak kepada terdakwa dalam kasus ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah meminta penghentian penyidikan baik kepada Kejaksaan agung maupun ke Ditjen Pajak ;

Hal.73 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan tentang kepemilikan saham PT. Dutasari Citralaras adalah:

- Machfud Suroso sebagai Direktur Utama sebesar 40%;
- Roni Wijaya sebagai Direktur sebesar 20%;
- Ahtiyah Laila sebagai Komisaris sebesar 20%;
- Munadi Herlambang sebagai Komisaris sebesar 20%;

5. Saksi YULIUS HARIANTORO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP, semuanya benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dutasari Citralaras dibagian Administrasi Keuangan, khususnya menangani pembayaran supplier dan hutang dagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pembayaran ini (kepada saksi diperlihatkan bukti pembayaran);
- Bahwa Tanda tangan yang ada didalam bukti pembayaran tersebut tanda tangan saksi, Pak Budi Margono dan satu lagi saksi tidak tahu tanda tangan siapa;
- Bahwa Untuk bukti pembayaran kepada PT. Indometal Satria Agung tanda tangan terdakwa;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Dutasari Citralaras setahu saksi sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Operasional;
- Bahwa Dokumen pembayaran tersebut adalah dokumen dari supplier untuk pembayaran jatuh tempo, setiap bulan saksi selalu membuat daftar supplier mana saja yang sudah jatuh tempo untuk dibayarkan. Kemudian saksi serahkan kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa melakukan chek list maka yang dilakukan pembayaran dan mana yang tidak. Artinya tidak semua semuanya dibayarkan;
- Bahwa pembayarannya saksi tidak tahu, tetapi karena itu voucher artinya Giro sudah ditanda tangan dan sudah disetujui. Namun pembayarannya kemana dan kepada siapa saksi tidak tahu;

Hal.74 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian barang tersebut sebenarnya tidak ada pembelian barang;
- Bahwa Machfud Suroso ada memerintahkan untuk melakukan hal tersebut, pak Machfud Suroso tidak tahu menahu masalah tersebut;
- Bahwa benar faktur pajak pembelian barang fiktif tersebut dilaporkan dalam SPT masa PPN PT. Dutasari Citralaras tahun 2010 s/d 2010, Dokumen pajak biasanya diterima dari supplier langsung diletakkan dimeja saksi. Namun pada saat itu semua disiapkan oleh Konsultan Pajak yaitu Pak Yahya;
- Bahwa ketika saksi akan melakukan pembayaran faktur pajaknya sudah ada;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dutasari Citralaras sejak tahun 2007 sampai dengan 2013 sebagai Adminstrasi keuangan;
- Bahwa tugas sehari-hari saksi melakukan pembukuan;
- Bahwa untuk transaksi perusahaan, Bank yang digunakan Bank BNI dan Bank Mandiri;
- Bahwa rekening di kedua Bank tersebut atas nama PT;
- Bahwa untuk masalah pengeluaran uang dari kedua Bank tersebut menggunakan tanda tangan Roni Wijaya dan Machfud Suroso;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK, untuk atas nama terdakwa Machfud Suroso;
- Bahwa kalau untuk pembayaran pajak, faktur pajak sudah disiapkan oleh Yahya sebagai Konsultan Pajak;
- Bahwa susunan pengurus PT. Dutasari Citralaras setahu saksi Machfud Suroso sebagai Direktur Utama. Roni Wijaya sebagai Direktur Operasional dan Keuangan. Karena kalau saksi membuat laporan keuangan dan proyek lapornya kepada terdakwa;
- Bahwa komposisi kepemilikan saham PT. Dutasari Citralaras saksi tidak tahu;

Hal.75 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Machfud Suroso jarang ke kantor, sejak saksi masuk kerja sudah jarang ke kantor;
- Bahwa PT. Dutasari Citralaras bergerak dalam bidang kontraktor Mechanical Electrical;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit terhadap PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa nama Auditor PT. Dutasari Citralaras saksi tidak ingat
- Bahwa yang membuat voucher-voucher tersebut saksi yang membuat;
- Bahwa voucher tersebut semua domukun ada di meja terdakwa, kalau ada supplier yang mengambil cheque dan giro kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan sejumlah uang yang ditujukan untuk Anggota DPR dan uangnya saksi serahkan kepada terdakwa, jadi saksi tidak mengetahui penggunaannya untuk apa;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah melakukan pencairan uang melalui Ibu Lusi Lukitawati;
- Bahwa dalam putusan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Machfud Suroso, pada halaman 222 saksi menerangkan ada menyerahkan sejumlah uang kepada Lusi Lukitawati ada Rp. 9 Milyar dan Rp. 6 Milyar keterangan tersebut saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Lusi Lukitawati dan tidak pernah menyerahkan kepada Lusi Lukitawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah uang dalam rekening PT. Dutasari Citralaras di Bank BNI saksi lupa, karena bergerak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang di Bank dan diberikan kepada Machfud Suroso;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sebagai Direktur Keuangan karena saksi pernah melihat kartu nama terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dutasari Citralaras sebagai Administrasi Keuangan dengan tugas melakukan pembelian barang-barang, pelunasan hutang dan membantu membuat SPT masa PPN;

Hal.76 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencairkan beberapa voucher untuk pembayaran kepada supplier;
- Bahwa uang tersebut tidak sampai kepada supplier setahu saksi dipindahkan ke orang lain;
- Bahwa didalam BAP Nomor 35 pada poin 5 saksi menerangkan :
"Saya tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pengeluaran uang tersebut. Saya hanya disuruh oleh Ir. Roni wijaya untuk mencatat pengeluaran tersebut sehingga seolah-olah ada pembelian dari supplier-supplier yang tercantum dalam bukti pembayaran tersebut". keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan voucher atas nama PT. Acja Mega Utama, PT. Arga Putradi, PT. Artha Gemilang.....dst yang semuanya berjumlah 25 perusahaan;
- Bahwa yang mengesahkan voucher tersebut terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan kepada saksi untuk mentransfer sejumlah uang ke PT. Dian Kartika Jaya pernah sebanyak 2 kali, tetapi untuk pembayaran apa saksi tidak tahu, karena saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa untuk mentransfer uang;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan voucher untuk pembayaran, diketahui oleh Machfud Suroso karena membutuhkan tanda tangan Machfud Suroso. Apapun dokumennya yang diberikan kepada Machfud Suroso sepanjang Ir. Roni Wijaya sudah tanda tangan Machfud Suroso pasti tanda tangan;
- Bahwa selama ini dari semua voucher yang saksi buat untuk voucher yang tanda tangan hanya terdakwa sendiri, tetapi untuk transfer harus tanda tangan Machfud Suroso;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditjen Pajak dan tanda tangan didalam BAP ini adalah tanda tangan saksi (kepada saksi diperlihatkan tanda tangan didalam BAP tanggal 20 September 2019) semua keterangan saksi dalam BAP ini benar semuanya ;

Hal.77 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam BAP Nomor 20 saksi menerangkan “Rincian cek giro untuk pengeluaran pembelian fiktif”. maksudnya adalah pembelian yang tidak ada barangnya;
- Bahwa semua jumlahnya ada 230 cek dan giro;
- Bahwa saksi mengenal surat-surat bukti ini (kepada saksi diperlihatkan bukti-bukti berupa faktur, Cek dan Giro) saksi tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau faktur tersebut fiktif sebenarnya pada saat membuat faktur tersebut saksi sudah tahu, tetapi akan dipergunakan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau faktur tersebut fiktif, saksi tidak tahu, karena peruntukannya saksi tidak tahu. Saksi hanya disuruh membuat dan mentransfer uang, sebagai bawahan saksi jalankan perintah tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam persidangan perkara Tipikor atas nama terdakwa Machfud Suroso. saksi tetap pada keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa pembayaran-pembayaran yang fiktif tersebut pencairannya melalui Bank seingat saksi semuanya melalui Bank BNI atas nama PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa yang menandatangani Cek dan Giro tersebut Ir. Roni Wijaya dan Machfud Suroso;
- Bahwa benar faktur fiktif tersebut dilaporkan dalam SPT masa PPn atas nama PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa siapa yang menandatangani SPT masa PPn tersebut Direktornya Machfud Suroso;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ir. Roni Wijaya dan Machfud Suroso melakukan rapat untuk menentukan pembelian barang tidak pernah;
- Bahwa di PT. Dian Kartika Sari ada faktur fiktif saksi tidak tahu;
- Bahwa semua voucher sebanyak 230 voucher tersebut untuk proyek setahu saksi untuk proyek Hambalang;

Hal.78 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;

6. Saksi **NANDA FERDIYAN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik di Ditjen Pajak Kantor Pusat Tahun 2018 dan keterangan saksi didalam BAP semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah faktur pajak fiktif;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pondok Gede;
- Bahwa yang terjadi dengan faktur pajak dari PT. Dinamika Promosindo Prima, PT. Vidia Prima dan PT. Pratama Megah Sejahtera, PT. Dutasari Citralaras menggunakan faktur pajak PT. Dinamika Promosindo Prima kurang lebih senilai Rp. 351.000.000,- PPn atas 9(Sembilan) faktur pajak. Untuk PT. Vidia Prima PPn-nya kurang lebih Rp. 370.000.000,- atas 14(empat belas) faktur pajak, sedangkan untuk PT. Pratama Megah Sejahtera PPn-nya kurang lebih Rp. 150.000.000,- dari 3(tiga) faktur;
- Bahwa ketiga faktur pajak tersebut diterbitkan pada periode Januari – Desember 2010 semuanya;
- Bahwa Dari hasil temuan yang saksi dapatkan, yang saksi lakukan saksi sudah membuat surat himbauan dan melakukan kunjungan ketiga perusahaan tersebut, dan yang bisa saksi temukan hanya PT. Dinamika Promosindo Prima yang beralamat di Jalan Gamelan di Perumahan Kemang lfi, tetapi itupun hanya berupa perumahan kosong dan sudah hancur. Sedangkan PT. Vidia Prima berada di Jatiwarigin dan tidak bisa menemukan, untuk PT. Pratama Megah Sejahtera beralamat di Jalan Swatantra lima dan tidak bisa ditemukan;
- Bahwa transaksi dari ketiga perusahaan tersebut saksi tidak mengetahui karena tidak bisa bertemu dengan pengurusnya;
- Bahwa untuk laporan SPT Tahunan dari ketiga perusahaan tersebut semuanya terdaftar di Tahun 2009, untuk PT. Dinamika Promosindo Prima hanya melaporkan SPT Tahunan sampai

Hal.79 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2010 dan sejak 2011 sampai sekarang tidak melaporkan SPT Tahunan, sedangkan kedua perusahaan lainnya sejak berdiri belum pernah melaporkan SPT tahunan;

- Bahwa faktur-faktur mengenai adanya transaksi tersebut kalau fakturnya sudah dilaporkan, akan tetapi mengenai benar atau tidaknya transaksi dimaksud saksi tidak dapat memastikan, karena saksi tidak dapat bertemu dengan pengurus ketiga perusahaan tersebut. Karena ketiga perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan SPT Tahunan, maka besar kemungkinan transaksi tersebut adalah fiktif;
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Setoran Pajak dari PT. Dinamika Promosindo Prima saksi mendapatkan dari Arsip KPP ;
- Bahwa saksi mulai mengetahui adanya faktur fiktif tersebut pada tahun 2018 ketika mendapatkan panggilan dari Penyidik di Kantor Pusat;
- Bahwa kejadian faktur fiktif tersebut sejak tahun 2010. saksi menjadi Account Representative sejak tahun 2015;
- Bahwa Ketika diketahui adanya faktur fiktif, saksi tahu, pada umumnya proses faktur fiktif tersebut, kami mendapatkan data sebelum adanya aplikasi E-Faktur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi wajib pajak PT. Dutasari Citralaras karena bukan wajib pajak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya teguran terhadap PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa saksi mempunyai faktur fiktif tersebut sebagian ada bukti surat setoran pajaknya, kalau fakturnya saksi tidak ada;
- Bahwa laporan mengenai transaksi tersebut ada untuk pelaporannya ada, akan tetapi transaksinya benar atau tidak saksi tidak dapat memastikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi;

7. Saksi **MARIANTO**, dibawah sumpah menerangkan :

Hal.80 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Crown Steel sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini masalah faktur PT. Crown Steel yang digunakan oleh PT. Dutasari Citralaras, sedangkan PT. Crown Steel tidak kenal dan tidak pernah bertransaksi dengan PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa faktur pajak PT. Crown Steel yang digunakan oleh PT. Dutasari Citralaras tahun 2011;
- Bahwa PT. Crown Steel tidak pernah bertransaksi dengan PT. Dutasari Citralaras pada periode tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan faktur pajak atas nama PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa Apakah PT. Crown Steel tidak pernah menerbitkan faktur ini untuk PT. Dutasari Citralaras (kepada saksi diperlihatkan 17 faktur pajak), tanda tangannya tidak benar. Cap perusahaan bentuknya bulat. Faktur-faktur tersebut bukan diterbitkan oleh PT. Crown Steel;
- Bahwa PT. Crown Steel pernah menerbitkan faktur ini untuk PT. Dutasari Citralaras (kepada saksi diperlihatkan 13 faktur pajak), saksi tidak tahu;
- Bahwa kapan saksi mengetahui adanya faktur-faktur tersebut, ketika dipanggil KPK;
- Bahwa PT. Crown Steel tidak pernah bertransaksi dengan PT. Dutasari Citralaras ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **ADI SISWANTO**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Account Representative WP PT. Karya Alam Semesta;

Hal.81 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah dengan PT. Karya Alam Semesta pada tanggal 11 Oktober 2018 dipanggil oleh Penyidik Pajak Kantor Pusat, saksi sebagai Account Representative WP PT. Karya Alam Semesta sejak September 2018 sampai Maret 2020. Dimana saksi diminta menjelaskan apakah ada 3(tiga) faktur pajak yang telah dikeluarkan PT. Karya Alam Semesta dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 204..871.645,-;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Karya Alam Semesta ada mengeluarkan faktur karena melaporkan SPT PPN pada bulan Desember 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kunjungan ke PT. Karya Alam Semesta;
- Bahwa PT. Karya Alam Semesta sampai sekarang sudah tidak aktif;
- Bahwa ini faktur yang diterbitkan oleh PT. Karya Alam Semesta (kepada saksi diperlihatkan 3 lembar faktur) saksi menjawab benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya faktur pajak fiktif sejak saksi dipanggil untuk di BAP di Kantor Pusat;
- Bahwa yang memberitahu saksi kalau faktur pajak tersebut fiktif dari Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi **ATHIYYAH LAILA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi pernah dipanggil oleh Penyidik Ditjen Pajak sehubungan dengan Akta PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Dutasari Citralaras saksi tidak tahu kenapa nama saksi berada di PT. Dutasari Citralaras, tahunya ketika tahun 2012 ada wartawan datang kerumah saksi menanyakan tentang PT. Dutasari Citralaras kepada saksi.

Hal.82 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi bertanya kepada suami saksi yang bernama Anas Urbaningrum;

- Bahwa hubungan saksi Dengan terdakwa saksi tidak memiliki hubungan dengan terdakwa, namun terdakwa pernah datang kerumah dengan membawa surat pengunduran diri saksi dari PT. Dutasari Citralaras,;
- Bahwa kapan kejadiannya pada waktu persisnya tidak ingat, tetapi tidak lama setelah wartawan datang kerumah saksi di tahun 2012;
- Bahwa Bentuk suratnya berupa Surat Pernyataan dan bermeterai, kemudian saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat intinya pengunduran diri saksi dari PT. Dutasari Citralaras,;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT. Dutasari Citralaras, tandatangani Surat Pernyataan tersebut karena wartawan yang datang kerumah membawa dokumen berupa Akta Pendirian PT. Dutasari Citralaras, dimana nama saksi ada didalam Akta Pendirian PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa didalam Akta Pendirian PT. Dutasari Citralaras, tersebut saksi sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai faktur pajak PT. Dutarasi Citralaras ;
- Bahwa benar saksi menerangkan baru mengetahui dari wartawan pada tahun 2012 kalau saksi menjadi Komisaris PT. Dutarasi Citralaras;
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa suami saksi tidak pernah bercerita mengenai PT. Dutarasi Citralaras ;
- Bahwa saksi kenal dengan Machfud Suroso tetapi lebih kenal dengan suami saksi karena berteman;
- Bahwa suami saksi tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau nama saksi dipergunakan dalam PT. Dutarasi Citralaras;

Hal.83 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu PT. Dutarasi Citralaras baru sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di KPK sehubungan dengan kasus Hambalang tetapi dalam kaitannya dengan PT. Dutarasi Citralaras, akan tetapi tidak pernah diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu siapa Direktur Utama PT. Dutarasi Citralaras siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari PT. Dutarasi Citralaras dalam posisinya sebagai Komisaris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi menandatangani surat pengunduran diri tersebut ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah karena saksi tidak tahu melakukan upaya hukum untuk mengeluarkan diri dari posisinya sebagai Komisaris PT. Dutarasi Citralaras ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi **OEY SEPTY JANTY**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah terdakwa Roni Wijaya;
- Bahwa saksi sebagai Supervisor Administrasi di PT. Alam Jaya Perkasa (Pengembang Apartemen Sunter Park View);
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini. terdakwa memiliki Apartemen di Sunter Park View;
- Bahwa apartemen yang dibeli oleh terdakwa pada awal pembelian ada 15 (lima belas) unit yang dibeli;
- Bahwa pembeliannya tanggal 13 Oktober 2011, harga apartemen tersebut total seluruhnya kurang lebih Rp. 2.700.000.000,- ;
- Bahwa cara pembayarannya dengan cara bertahap diangsur selama 20 kali selama 20 bulan;
- Bahwa sekarang sejak tahun 2013 sudah lunas;
- Bahwa Pembayarannya semuanya melalui transfer;

Hal.84 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang masih milik terdakwa tinggal 6 unit, sedangkan sisanya sudah dialihkan;
- Bahwa ada juga yang atas nama Machfud Suroso 14 unit;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti ini (kepada saksi diperlihatkan bukti surat berupa beberapa Giro Bank Mandiri dan bukti transfer Bank BNI), saksi benar, itu bukti pembayaran Apartemen dari terdakwa dan Machfud Suroso;
- Bahwa saksi mengetahui Akta ini (kepada saksi diperlihatkan surat bukti Akta Perjanjian Jual Beli), saksi tahu, karena setiap pemilik apartemen pasti memiliki Akta Perjanjian Jual Beli yang asli setelah melakukan pembayaran 20% sudah bisa PPJB;
- Bahwa saksi menerangkan Sebenarnya 14 unit apartemen atas nama terdakwa dan 14 unit atas nama Machfud Suroso. Untuk 1 kios awalnya atas nama terdakwa dan Machfud Suroso, ketika Machfud Suroso mengalami tunggakan pembayaran, akhirnya kios tersebut dialihkan ke atas nama terdakwa;
- Bahwa Booking Fee dilakukan tanggal 13 Oktober 2011, mulai pembayaran angsuran pertama dilakukan tanggal 24 Oktober 2011;
- Bahwa pembayarannya selalu bersamaan antara terdakwa dan Machfud Suroso ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk pembayaran apartemen tersebut darimana ;
- Bahwa pembayarannya melalui ada yang atas nama pribadi ada juga yang atas nama perusahaan;
- Bahwa untuk pembelian kios oleh Machfud Suroso yang dibatalkan, uangnya dikembalikan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

11. Saksi DWI WAHYU WIBOWO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;

Hal.85 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi mengawasi kepatuhan pajak atas nama Roni Wijaya yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan;
- Bahwa laporan pajak atas nama Roni Wijaya untuk tahun 2010 s/d 2012 :
 - Untuk SPT Tahunan 2010 terdapat penghasilan sehubungan pekerjaan penghasilan sebesar Rp. 264.250.000,-
 - Untuk SPT Tahunan 2011 saksi tidak dapat melihat melalui system;
 - Untuk SPT Tahunan 2012 sebesar Rp. 222.800.000,-;
- Bahwa pembayaran SPT Tahunan PPh dari terdakwa pajak yang dibayarkan oleh terdakwa tidak sebanding dengan penambahan harta;
- Bahwa darimana saja sumber penghasilan terdakwa berdasarkan hasil print out dari system dokumen management system, penghasilan terdakwa tersebut diperoleh dari PT. Dian Kartika Jaya dan PT. Dutarasri Citralaras;
- Bahwa Terdakwa sebagai apa di PT. Dian Kartika Jaya dan PT. Dutarasri Citralaras Saksi tidak tahu;
- Bahwa Apartemen atas nama terdakwa tidak ada;
- Bahwa pajak yang dibayarkan oleh terdakwa tidak sebanding dengan penambahan harta, dari SPT Tahun 2009 jumlah harta kekayaan terdakwa sekitar Rp. 1.370.829.000,- kemudian pada tahun 2010 menjadi Rp. 5.703.649.000,- untuk SPT Tahun 2012 menjadi Rp. 6.314.457.000,-, Jadi seharusnya jumlah penghasilan pada tahun 2010 lebih dari Rp. 276.250.000,- dan untuk penghasilan tahun 2012 lebih dari Rp. 234.000.000,-, karna kenaikan harta kekayaan terdakwa terjadi signifikan;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah harta kekayaan terdakwa tersebut berdasarkan laporan SPT Tahunan;
- Bahwa Sumber penghasilan terdakwa untuk tahun 2010 dari PT. Dian Kartika Jaya dan PT. Dutasari Citralaras;

Hal.86 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk tahun 2012 sama, dari PT. Dian Kartika Jaya dan PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Dian Kartika Jaya dan PT. Dutasari Citralaras mengerjakan proyek apa dan berapa keuntungannya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui penambahan harta kekayaan terdakwa itu bisa dilihat dari system berapa harta pada tahun pajak sebelumnya dann pajak pada tahun berikutnya;
- Bahwa terkait dengan SPT Tahun 2011 bagaimana tidak ada di system padahal terdakwa melaporkan SPT, saksi tidak bisa melihat rinciannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan menyatakan keberatan dengan keterangan saksi;

12. Saksi **ARIEF SUPOMO**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Dutasari Citralaras sebagai kurir yang mencairkan Giro dan cek;
- Bahwa Giro dan cek tersebut setelah dicairkan untuk untuk pembayaran mandor dll, tetapi kebanyakan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai apa di PT. Dutasari Citralaras sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa benar ini cek yang pernah saksi cairkan (kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa cek untuk pembayaran apartemen) ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mencairkan Giro dan cek tersebut Mendapatkannya dari terdakwa, karena semua pembayaran yang melakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mencairkan cek tersebut ada yang di Bank Mandiri dan ada yang di Bank BNI;

Hal.87 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening PT. Dutasari Citralaras ada di Bank BNI dan Mandiri;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkait perkara terdakwa Machfud Suroso ;
- Bahwa dalam putusan Machfud Suroso saksi menerangkan saksi pernah disuruh Machfud Suroso untuk mentransfer uang ke rekening pribadi di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi juga pernah mentransfer uang dari Bank BCA ke rekening pribadi Machfud Suroso;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 benar saksi mentransfer uang dari rekening PT. Dutasari Citralaras ke rekening Machfud Suroso sebesar Rp. 4 milyar ;
- Bahwa pemindahan uang tersebut hanya sekali itu saja;
- Bahwa cek yang dicairkan oleh saksi tersebut terkait dengan proyek Hambalang karena untuk pembayaran mandor-mandor;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2009, 2010 dan 2011, apakah penghasilan PT. Dian Kartika Jaya hanya satu satu proyek atau ada proyek yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tri Sales Manager untuk pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Setio sebagai Senior Manager proyek BMKG, ;
- Bahwa Tahun berapa dikerjakan saksi lupa;
- Bahwa Apakah saksi tidak kenal dengan Pak Abu Senior Manager untuk pembangunan Gedung Departemen Kesehatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ridho Sales Manager untuk proyek Gedung Ciber II ;
- Bahwa dikerjakan tahun berapa saksi lupa;
- Bahwa semua proyek tersebut benar dikerjakan oleh PT. Dian Kartika Jaya dalam kurun waktu 2009, 2010 dan 2011 ;

Hal.88 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian. Semua karyawan mengetahui kalau terdakwa sebagai Direktur Keuangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan PT. Dian Kartika Jaya sejak tahun 2010 tidak aktif lagi;

13. Saksi **SETIAWAN WIRYADI**, dibawah sumpah menarangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ir. Roni Wijaya ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hubungannya dengan perkara ini mengenai pembelian apartemen yang dilakukan oleh terdakwa pada Oktober 2011;
- Bahwa Pembelian apartemen tersebut atas nama siapa Ir. Roni Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membeli apartemen diberitahu oleh Marketing dan staf keuangan dengan pembayaran secara angsuran;
- Bahwa apartemennya namanya Apartemen Sudirman Suites;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Direktur Keuangan PT. Kantaraya Utama;
- Bahwa apartemen yang dibeli oleh terdakwa hanya 1 unit seharga Rp. 2.200.000.000,- dengan pembayaran tunai bertahap selama 30 bulan, namun hanya membayar selama 7 bulan kemudian tidak membayar lagi, selanjutnya kami membuat surat pembatalan dan uang dikembalikan dengan dipotong administrasi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membeli apartemen tersebut adalah Roni Wijaya tahunya dari bagian Marketing;
- Bahwa ini bukti pembayaran dari Ir. Roni Wijaya (kepada saksi diperlihatkan bukti-bukti pembayaran dari Ir. Roni Wijaya) Benar. Dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Roni Wijaya sebesar Rp. 525.075.000,- dengan dipotong Administrasi;

Hal.89 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu dengan Ir. Roni Wijaya dan Machfud Suroso. Semua pengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Marketing. Saksi tidak tahu menahu sehubungan dengan pembayaran atas nama Machfud Suroso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembelian apartemen yang lain;
- Bahwa Total uang angsuran yang sudah dibayarkan selama 7(tujuh) bulan berapa besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pembayaran tersebut hanya untuk satu apartemen;
- Bahwa alasan developer membatalkan jual beli apartemen tersebut karena cicilannya tidak dibayar, sehingga jual beli dibatalkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

14. **Saksi VERAWATY BIKI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager CV. Trisakti Jaya sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa CV. Trisakti Jaya bergerak dalam bidang Eksport;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Ditjen Pajak dan KPK;
- Bahwa hubungannya saksi dengan perkara ini masalah penyalahgunaan nama, dimana terdakwa menggunakan CV. Trisakti Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Invoice atau faktur untuk PT. Dutasari Citralaras ;
- Bahwa Ketika saksi diperiksa di Ditjen Pajak, Ketika itu diperlihatkan faktur pembelian kabel;
- Bahwa didalam invoice atau faktur tersebut menyebutkan nama perusahaan saja, perusahaan saksi tidak ada menjual kabel ;
- Bahwa direktur CV. Trisakti Jaya direkturnya adalah S. Jothi;

Hal.90 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu faktur pajak ini (kepada saksi diperlihatkan 10(sepuluh) faktur pajak dan bukti pembayaran CV. Trisakti Jaya) saksi tahu, tetapi CV Trisakti Jaya tidak pernah menerbitkan faktur pajak atas nama PT. Dutarasi Citralaras;
- Bahwa nama yang tertulis dalam faktur tersebut benar kalau namanya benar, tetapi stempelnya tidak benar;
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak dalam bidang Eksport Garmen, tekstil, Glass ware plastik ware;
- Bahwa perusahaan saksi belum pernah bertransaksi berupa barang-barang sebagaimana dalam faktur tersebut dengan PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa CV. Trisakti Jaya berdiri sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui kalau perusahaan saksi disalahgunakan untuk menerbitkan faktur sejak ada panggilan dari KPK dan Ditjen Pajak;
- Bahwa dalam BAP No.12 saksi menerangkan :”Saya pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas tindak pidana berkaitan dengan PT. Dutarasi Citralaras. Sudah saya sampaikan ke penyidik KPK bahwa kami tidak pernah bertransaksi dengan perusahaan tersebut, dimana tanda tangan dan stempel yang ada di faktur berbeda dengan tanda tangan pimpinan dan stempel perusahaan. Apakah yang dimaksud disini adalah benar faktur yang sama dengan yang diperiksa di KPK ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa di KPK untuk terdakwa untuk Machfud Suroso;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Pengadilan hanya di KPK;
- Bahwa benar ketika diperiksa di KPK untuk penyalahgunaan faktur perusahaan saksi untuk tindak pidana korupsi atas nama Machfud Suroso ;
- Bahwa perusahaan saksi tidak melaporkan faktur pajak tersebut ke Ditjen Pajak;
- Bahwa terkait dengan faktur tersebut perusahaan saksi tidak melaporkan kepada Polisi ;

Hal.91 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi **OCTARIA RAHAYU, SE**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa hubungannya dengan Bank Mandiri karena nasabah tersebut memiliki rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa Rekening di Bank Mandiri tersebut atas nama perusahaan PT. Dian Kartika Jaya;
- Bahwa tugas saksi di Bank Mandiri sebagai Branch Operasional Manager di PT. Bank Mandiri KCU Jakarta Pondok Indah sejak tahu 2017 sampai sekarang;
- Bahwa masalah pajak PT. Dian Kartika Jaya dengan Bank Mandiri. untuk membantu melihat data Rekening Koran dan transaksi PT. Dian Kartika Jaya di Bank Mandiri;
- Bahwa Transaksi untuk periode kapan yang diminta oleh penyidik untuk transaksi rekening koran PT. Dian Kartika Jaya No.Rek : 101004154751 periode 01/11/2010 s/d 31/12/2012;
- Bahwa yang ditanyakan kepada saksi adalah mengenai 3 (tiga) pencairan cek dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 267.511.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara PT. Dian Kartika Jaya dengan Ir. Roni Wijaya sesuai dokumen yang saksi lihat, Ir. Roni Wijaya adalah sebagai salah satu Direkturnya;
- Bahwa yang menandatangani cek tersebut ada 2(dua) orang, yaitu Machfud Suroso sebagai Direktur Utama dan Ir. Roni Wijaya sebagai Direktur;
- Bahwa PT. Dian Kartika Jaya adalah merupakan nasabah PT. Bank Mandiri KCU Pondok Indah ;
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening saksi tidak tahu karena Costumer Service yang melakukan;
- Bahwa dari 3(tiga) buah cek tersebut masing-masing dipergunakan untuk pembayaran cicilan atas nama Roni Wijaya. untuk pembukaan rekening dilakukan oleh Machfud Suroso, namun ada

Hal.92 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada perubahan specimen. Jadi yang tanda tangan Machfud Suroso dan Ir. Roni Wijaya;

- Bahwa dari ketiga transaksi tersebut, yang bertransaksi saksi tidak tahu, namun untuk otorisasi berlaku dua tanda tangan;
- Bahwa ini cek yang dicairkan (kepada saksi diperlihatkan 3(tiga) lembar bukti berupa cek dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 267.511.000) saksi menjawab “Benar”;
- Bahwa terkait dengan otorisasi rekening PT. Dian Kartika Jaya apakah cukup dengan satu orang atau harus berdua itu tergantung dari perusahaannya;
- Bahwa didalam BAP No.9 saksi menerangkan : “Berdasarkan data costumer file yang bawa, yang memiliki otorisasi penarikan dana rekening atas nama PT. Dian Kartika Jaya nomor rekening : 1010004154751 adalah Ir. Machfud Suroso” berdasarkan dokumen pembukaannya benar seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh penyidik terkait dengan pemasukan untuk PT. Dian Kartika Jaya tidak pernah, hanya masalah pengeluaran saja;
- Bahwa terkait dengan transaksi rekening koran PT. Dian Kartika Jaya No.Rek : 101004154751 periode 01/11/2010 s/d 31/12/2012, saksi tidak tahu apakah jumlahnya hanya 15(lima belas) ;
- Bahwa bagaimana bisa terjadi perubahan otorisasi saksi tidak tahu, karena setelah melihat dokumen ternyata ada perubahan otorisasi, yang awalnya hanya Machfud Suroso;
- Bahwa benar semua transaksi PT. Dian Kartika Jaya di Bank Mandiri harus dilakukan berdua ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi **GUGUN SULAEMAN BAKRI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Cabang Melawai Penyelia Costumer Service Officer sejak Agustus 2019 sampai sekarang;

Hal.93 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah pencucian uang oleh nasabah;
- Bahwa Pencucian uang yang saksi maksud Saksi hanya diminta menjelaskan terkait transaksi yang terjadi di Bank BNI;
- Bahwa Nasabahnya namanya PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa benar PT. Dutasari Citralaras merupakan nasabah BNI ;
- Bahwa saksi bekerja di BNI Cabang Melawai sebagai sebagai Costumer Service;
- Bahwa saksi mengetahui di BNI Cabang Melawai ada nasabah bernama PT. Dutasari Citralaras dengan nomor rekening : 0200667089 sejak tanggal 24 Agustus 2010 ;
- Bahwa siapa yang membuka rekening atas nama PT. Dutasari Citralaras saksi tidak tahu;
- Bahwa Machfud Suroso dan Ir. Roni Wijaya adalah penandatangan specimen;
- Bahwa dalam pembukaan rekening bisa dibenarkan untuk mencantumkan nama dua orang itu tergantung atas permintaan nasabah;
- Bahwa saksi lupa adanya transaksi PT. Dutasari Citralaras sejak tahun 2011 s/d 2012, ;
- Bahwa dalam proses transaksi tersebut ada pemindahbukuan voucher dan Voucher adalah slip untuk kiriman uang atau pemindahbukuan;
- Bahwa yang menrebitkan voucher tersebut adalah pemilik rekening;
- Bahwa dalam BAP saksi pada nomor 11 saksi menerangkan ada pemindahbukuan dari rekening PT. Dutasari Citralaras ke rekening Bank Panin dan Bank Mandiri atas nama PT. Dian Kartika Jaya, RTGS kepada PT. Solomo Motor Nasional. dasarnya saksi memberikan keterangan tersebut karena itu ada bukti transaksi di tempat saksi bekerja;

Hal.94 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dari seluruh transaksi tersebut adalah sebesar Rp. 46.950.303.588,- saksi mendapatkan jumlah tersebut itu adalah penjumlahan dari seluruh voucher / slip tersebut;
- Bahwa benar ini bukti transaksi yang saksi jelaskan tadi (kepada saksi diperlihatkan bukti transaksi berupa voucher/ slip dalam kaitannya dengan pemindahbukuan);
- Bahwa benar dari seluruh transaksi tersebut yang melakukan otorisasi adalah Machfud Suroso dan Ir. Roni Wijaya;
- Bahwa transaksi pemindahbukuan yang hanya ditandatangani oleh Ir. Roni Wijaya, tidak ada, karena harus berdua;
- Bahwa mengenai pemindahbukuan ke 22000017 Giro Inter terkait dengan nomor rekening tersebut hanyalah rekening perantara di Bank kemudian ditransfer ke rekening tujuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

17. Saksi **NOVEL ZAFAR**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberi 1(satu) unit apartemen di Sunter Park View seharga Rp. 264.000.000,- dari Ir. Roni Wijaya;
- Bahwa saksi tidak bertransaksi langsung dengan Ir. Roni Wijaya Saksi bertransaksi dengan orang yang bernama Erling Ernawati selaku Agen dari Sunter Park View;
- Bahwa dalam pembelian apartemen tersebut, apakah saksi tidak pernah mentransfer uang kepada Ir. Roni Wijaya, saksi mentransfer uangnya kepada Erling Ernawati dan Rahmawati Oktaria;
- Bahwa pembayarannya :
- Pertama sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai uang muka diserahkan langsung kepada Erling Ernawati;

Hal.95 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian transfer ke rekening BCA atas nama Rahmawati Oktaria sebesar Rp. 200.000.000,-;
- Kemudian transfer ke rekening BCA atas nama Erlinf Ernawati sebesar Rp. 44.066.262,-;
- Bahwa Apartemen yang saksi beli tersebut atas nama Ir. Roni Wijaya;
- Bahwa sampai sekarang apartemen tersebut masih milik saksi ;
- Bahwa ini bukti pembayaran dari saksi (kepada saksi diperlihatkan bukti pembayaran dan peralihan apartemen), benar;
- Bahwa alasan saksi membeli apartemen tersebut untuk investasi;
- Bahwa saksi dalam membeli apartemen tersebut saksi percaya saja, karena yang menjual adalah agen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi SURYADI DANAJAYA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai pembelian apartemen yang dilakukan oleh Ir. Roni Wijaya. Dimana PT. Tripura Multi Graha Pertiwi sebagai pengembang di Center Point dan Grand Center Point Bekasi;
- Bahwa hubungannya dengan terdakwa Ir. Roni Wijaya dan temannya yang bernama Machfud Suroso sebagai pembeli;
- Bahwa apartemen yang mereka beli semuanya ada 32 (tiga puluh dua) unit masing-masing 16(enam belas) unit;
- Bahwa type apartemen yang dibeli semuanya sama berbeda-beda baik dari segi harga maupun unitnya;
- Bahwa cara pembayarannya dengan angsuran 1(delapan belas) kali;
- Bahwa apartemen tersebut atas nama Ir. Roni Wijaya 16 (enam belas) unit. Atas nama Machfud Suroso 16 (enam belas) unit;

Hal.96 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya belum lunas, karena mulai menunggak setelah pembayaran cicilan ke 12, maka selanjutnya dibatalkan;
- Bahwa dengan adanya pembatalan tersebut untuk yang atas nama Machfud Suroso karena ada masalah dengan KPK, maka uangnya dikembalikan ke Pemerintah dalam melalui KPK. Sedangkan untuk yang atas nama Ir. Roni Wijaya dikembalikan kepada Ir. Roni Wijaya setelah ada pengurangan administrasi dan pajak;
- Bahwa uang yang dikembalikan kepada Ir. Roni Wijaya seingat saksi sebesar Rp. 1.819.487.776,-;
- Bahwa pembelian apartemen yang dilakukan oleh Ir. Roni Wijaya dan Machfud Suroso tersebut bulan September 2011;
- Bahwa uang pembayaran pembelian apartemen tersebut untuk pembayaran 32(tiga puluh dua) unit apartemen tersebut dilakukan oleh Ir. Roni Wijaya;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan surat bukti ini (kepada saksi diperlihatkan bukti pembayaran booking fee dan cicilan sampai dengan ke 12 terhadap 32(tiga puluh dua) unit apartemen atas nama Ir. Roni Wijaya dan atas nama Machfud Suroso) Bukti-bukti tersebut benar. Pembayaran cicilan seharusnya 18 kali, tetapi setelah pembayaran cicilan ke-12 macet;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian apartemen tersebut pada September 2011;
- Bahwa saksi mengatakan kalau cicilan mulai macet setelah pembayaran ke-12. Sejak bulan apa terdakwa tidak membayar cicilannya saksi tidak ingat karena pembayarannya tidak rutin setiap bulan, sehingga ada perbedaan cicilan antara Machfud Suroso dengan Ir. Roni Wijaya. Kalau untuk Ir. Roni Wijaya hanya membayar cicilan sebanyak 10 kali;
- Bahwa yang membatalkan jual beli apartemen tersebut atas atas kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa uang pembayaran cicilan tersebut dikirimkan atas nama Perusahaan, seingat saksi uang muka atas nama pribadi;

Hal.97 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

19. Saksi **MACHFUD SUROSO**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan saksi didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan faktur fiktif saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa kedudukan saksi di PT. Dutasari Citralaras, sebagai Direktur;
- Bahwa yang mengajukan laporan pajak PT. Dutasari Citralaras, yang menyiapkan adalah terdakwa sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui transfer uang dari PT. Dutasari Citralaras ke rekening PT. Dian Kartika Jaya itupun saksi juga tidak paham, karena setiap pengeluaran uang, cek sudah ditanda tangani oleh terdakwa, sehingga saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran pembelian 16 unit apartemen atas nama terdakwa dan 16 unit apartemen atas nama saksi yang uangnya berasal dari rekening PT. Dian Kartika Jaya, saksi tidak tahu, yang saksi tahu masalah apartemen di Sunter;
- Bahwa darimana sumber uang untuk pembelian apartemen tersebut saksi tidak tahu, karena setiap pengeluaran uang yang diajukan kepada saksi, cek setiap yang diletakkan dimeja saksi sudah ditandatangani oleh terdakwa
- Bahwa kedudukan saksi di PT. Dian Kartika Jaya, sebagai Direktur;
- Bahwa terdakwa jabatannya apa baik di PT. Dutasari Citralaras maupun PT. Dian Kartika Jaya Sebagai Direktur Operasional dan Direktur Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai faktur fiktif dan SPT masa PPN, saksi tidak tahu, saksi menandatangani SPT masa PPN tanpa mengecek terlebih dahulu, karena saksi mempercayakan semuanya kepada terdakwa sebagai Direktur Operasional dan Direktur Keuangan;

Hal.98 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor pada tahun 2014 terkait kedudukan saksi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi diproses sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor terkait dengan pengerjaan proyek Mechanical Electrical, perkara tersebut terkait dengan Proyek Hambalang;
- Bahwa dalam perkara tipikor disebutkan salah satu modusnya adalah menyebabkan kerugian beberapa perusahaan, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa saksi diajukan sebagai terdakwa dalam perkara Tipikor sedangkan terdakwa tidak;
- Bahwa kenapa saksi dilepaskan tanggung jawabnya oleh Dirjen Pajak dalam kasus faktur fiktif, sedangkan Ir. Roni Wijaya dijadikan sebagai tersangka, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya faktur fiktif, terdakwa hanya mengajukan form Bank dan cek yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa, jadi saksi percaya saja karena seluruh pembelian sudah saksi percayakan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Dutasari Citralaras dan PT. Dian Kartika Jaya tidak tahu mengenai Pencairan dana untuk pembayaran faktur fiktif tersebut, semua sudah saksi percayakan kepada terdakwa dan semua kegiatan sehari-hari dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam putusan perkara Tipikor pada halaman 258 saksi menjelaskan bahwa pembelian apartemen tersebut digunakan untuk dikontrakkan dan hasilnya digunakan untuk membiayai karyawan terdakwa, benar, tetapi kemudian apartemen tersebut dijual;
- Bahwa Saksi sudah diputuskan dalam persidangan perkara Tipikor Nomor : 171/Pid.Sis/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, saksi menerima putusan tersebut dan sudah menjalaninya 6(enam) tahun;
- Bahwa saksi dalam perkara Tipikor dipidana penjara selama 6 tahun dan uang pengganti sebesar Rp. 36.818.000.000,-;

Hal.99 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada halaman 262 Putusan saksi dalam perkara Tipikor, Hakim mempertimbangkan, saksi dinyatakan uang sebesar Rp. 82.530.224.904,- seorang diri. uang tersebut saksi gunakan;
- Bahwa pada keterangan saksi dalam BAP No.7 saksi menerangkan saksi sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Operasional PT. Dutasari Citralaras, padahal uang saksi yang menguasai, karena semua kegiatan sehari-hari perusahaan dan pembayaran-pembayaran dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada rekening saksi nomor 255, pada tanggal 27 Januari 2011 ada transfer sebesar Rp. 6.500.000.000,- dari KSO Adhi Karya kepada saksi, saksi tidak ingat;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 ada lagi transfer sebesar Rp. 12.500.000.000,- saksi tidak ingat;
- Bahwa berdasarkan Putusan Tipikor atas nama saksi, saksi ada menerima uang dari KSO Adhi Karya sebesar Rp. 29.000.000.000,- ke rekening pribadinya saksi tidak ingat;
- Bahwa uang dari KSO Adhi Karya sesuai dengan kontrak ditransfer ke Bank Mandiri. Siapa yang mempunyai otoritas untuk tanda tangan di rekening tersebut. saksi tidak kenal;
- Bahwa untuk tanda terima 56, 58 dan 67 saksi tidak ingat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Kalau dikatakan sebagai Direktur Keuangan karena tidak ada satu dokumenpun yang menyatakan hal tersebut, karena semua uang perusahaan dikuasai oleh saksi;
- Keterangan saksi pada BAP Nomor 10 adalah tidak benar, karena yang membuat adalah Budi Margono dan yang menandatangani adalah Machfud Suroso;
- Keterangan saksi dalam BAP No.14 adalah tidak benar, karena tidak ada pemegang saham formalitas;
- Keterangan saksi dalam BAP No.19 adalah tidak benar, karena saksi sangat mengetahui semuanya;

Hal. 100 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi dalam BAP No.21 adalah tidak benar, karena saksi sangat mengenal Yahya Novianto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli EMIR HERTENIZA**, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak, dan keterangan ahli didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa tugas ahli di Ditjen Pajak bertugas sebagai Kepala Seksi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Direktorat Peraturan Perpajakan I;
- Bahwa ahli mempunyai tugas lain ada, sebagai ahli perpajakan dalam hal diminta oleh Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa ahli jelaskan yang dimaksud dengan SPT masa PPN surat Pemberitahuan ada 2 Macam, yaitu : 1. Surat Pemberitahuan Tahunan. 2. Surat Pemberitahuan Masa. Terkait dengan dengan PPN ada Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan sarana untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak;
- Bahwa didalam didalam SPT masa PPN terdapat identitas wajib pajak, nomor pengukuhan PKP, pajak kelauran yang merupakan pajak penjualan dan pajak masukan yang merupakan pembelian;
- Bahwa yang dimaksud dengan jumlah pajak keluaran adalah besarnya penjualan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk suatu masa tertentu;
- Bahwa dalam hal tindak pidana perpajakan terkait dengan SPT masa PPN, dimana wajib pajak menggunakan modus operandi menggunakan faktur pajak dari perusahaan lain terkait dengan tindak pidana perpajakan dapat dilihat dalam Pasal 38, 39, 39A Undang-Undang KUP. didalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tindak pidana apa saja yang bisa dilakukan wajib pajak;

Hal. 101 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pasal 39A Undang-Undang KUP disebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan dan/atau menerbitkan faktur pajak, ada bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak. Dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, maka dapat dipidana;
- Bahwa persamakan antara bukti setoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dengan bukti setoran pajak fiktif untuk pajak masukan : Apabila wajib pajak menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat dipidana. Faktur pajak bisa dikatakan sebagai uang, karena faktur pajak itu bisa digunakan sebagai kredit pajak dan bisa digunakan sebagai pengurangan dari pembayaran pajak dari wajib pajak;
- Bahwa dari pelaporan perpajakan siapakah yang bisa diminta pertanggungjawaban terhadap pembuatan pelaporan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, bahwa didalam Undang-Undang KUP disebutkan bahwa SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan, sehingga harus jelas dan lengkap dan harus ditandatangani oleh wajib pajak/ Direktur atau Pengurus;
- Bahwa dalam pasal 39, 39A Undang-Undang KUP terkait dengan pidana bisa dikenakan kepada wakil atau orang yang menyuruh;
- Bahwa oleh karena faktur pajak tersebut tidak benar yang kemudian dikreditkan dalam SPT Masa PPN, sehingga itu dapat menimbulkan kerugian pendapatan Negara;
- Bahwa Faktur pajak adalah bukti pngutan pajak yang menerbitkan adalah penjual dalam hal dia menyerahkan barang kena pajak sedangkan pembeli sudah membayar pajak. Maka itu adalah bukti dari pungutan pajak.
- Bahwa oleh Pembeli disebut faktur pajak masukan, untuk penjual disebut faktur pajak keluaran. Oleh pembeli faktur pajak tersebut akan dikreditkan sebagai pengurang pembayaran pajak.
- Bahwa pada saat faktur pajak diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, maka dapat dikatakan sebenarnya

Hal. 102 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada transaksi, tidak ada penjualan tetapi diterbitkan faktur pajak, artinya itu mengurangi pajak yang harusnya dibayar;

- Bahwa dengan adanya fakta adanya pihak yang menyuruh membuat faktur pajak yang tidak sebenarnya dapat dipidana, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang KUP yang menyuruh melakukan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 39 atau 39A Undang-Undang KUP;
- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara terdakwa sekarang ini, ahli pernah diminta untuk menghitung berapa kerugian Negara sehubungan dengan pelaporan SPT masa PPN tahunan PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa cara ahli melakukan penghitungan kerugian Negara atas digunakannya faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya dalam pelaporan SPT masa PPN tahunan oleh PT, Dutasari Citralaras, didalam faktur pajak tercantum nilai pajak yang harus dibayar. Dengan faktur pajak tersebut dapat dihitung berapa sebenarnya PPN yang seharusnya dibayar;
- Bahwa pada saat perusahaan itu merasa tidak bertransaksi dengan suatu pihak, berarti ada faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Sebenarnya tidak ada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tetapi dibuatkan faktur pajak yang nantinya bisa dikreditkan bagi siapa saja;
- Bahwa Faktur pajak yang tidak pada transaksi yang sebenarnya digunakan dengan melalui SPT kemudian dikreditkan didalam SPT masa sehingga dapat mengurangi pajak yang seharusnya dibayar;
- Bahwa dari 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang fakturnya digunakan dalam laporan SPT masa PPN tahunan nilai faktur tersebut merupakan nilai PPN benar, karena didalam faktur tersebut tercantum nilai PPN, maka itulah yang merupakan pajak yang seharusnya dibayar, maka itulah yang menjadikan kerugian Negara;

Hal. 103 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perhitungan saksi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 12.021.810.949,- ;
- Bahwa dalam pasal 40 Undang-Undang KUP dikatakan “Tindak pidana dibidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan”.
- Bahwa terkait dengan penghitungan kerugian, saksi sudah membuat Lagi Berita Acara untuk penghitungan berapa besar kerugiannya yang masih harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. Rp. 10.254.345.010,- karena untuk masa Januari 2008 s/d Desember 2009 tidak bisa diakui karena sudah daluwarsa;
- Bahwa Ditjen pajak selalu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki SPT. Kalau tidak dilaksanakan maka tahap berikutnya adalah berupa pemeriksaan;
- Bahwa dalam proses tegoran, pemeriksaan dan himbauan terhadap wajib pajak tidak dipatuhi, bisa dilakukan penyidikan;
- Bahwa setiap pelanggaran pajak semuanya ada prosedurnya dengan mengedepankan himbauan, kemudian pemeriksaan bukti permulaan, dalam pemeriksaan bukti permulaan dimungkinkan untuk wajib pajak mengakui dan membayar pajak terhutang, kemudian penyidikan juga dimungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran agar tidak dilanjutkan ke proses persidangan;
- Bahwa Apabila sudah ada indikasi pidananya bisa dilakukan tindakan secara langsung, tidak perlu melalui tahapan, bisa saja seperti itu, karena adanya informasi data dan laporan, sehingga bisa langsung ditingkatkan setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan setelah terbukti langsung ditingkatkan ke tingkat penyidikan;
- Bahwa ahli tidak pernah terlibat dalam penagihan pajak terkait dengan kasus ini;

Hal. 104 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-Undang KUP dikenal adanya pidana administrative atau *ultimum remedium*. maksudnya adalah yang dikedepankan adalah pembayaran pajaknya terlebih dahulu, yang diutamakan adalah sedapat mungkin uang tersebut tetap dibayarkan bukan mempidanakan orang;
- Bahwa maksudnya *ultimum remedium* adalah upaya terakhir ;
- Bahwa benar dalam tahapan tertentu dimungkinkan menghentikan penyidikan, dengan persyaratan membayar empat kali lipat, benar, diatur dalam Pasal 44.B Undang-Undang KUP;
- Bahwa didalam tahapan Undang-Undang KUP sudah jelas tahapan mana saja bagi wajib pajak masih mempunyai hak untuk bisa membayar;
- Bahwa ketika dalam proses BAP yang bersangkutan menyatakan bersedia membayar, namun kemudian kasusnya berlanjut sampai ke penuntutan sekalipun yang bersangkutan sudah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan Penghentian Penyidikan dan Kementrian Keuangan. Dalam kasus seperti itu *ultimum remedium* Sebelum masuk ke Pasal 44.B Undang-Undang KUP sudah mengatur mengenai hal itu, disitu ada tata caranya, jadi harus dilihat sampai sejauh mana tata cara itu dilakukan;
- Bahwa ahli mengetahui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 129 Tahun 2012, yang mengatur tentang Permohonan Penghentian Penyidikan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 44.B terkait dengan *ultimum remedium* saksi memang pernah mendengar, namun detailnya seperti apa saksi tidak memahami;
- Bahwa yang seharusnya ditanggapi oleh Dirjen Pajak ketika seseorang meminta dilakukan penghentian penyidikan itu sudah ada aturannya yang diatur dalam Peraturan Menteri, dan bisa dilihat apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak;
- Bahwa didalam BAP Nomor 23 pada bagian akhir jawaban ahli menerangkan : "Kepada PT. Dutasari Citralaras, sehingga pengakuan adanya kredit pajak oleh PT. Dutasari Citralaras dari para supplier tersebut adalah tidak benar. Hal ini mengindikasikan

Hal. 105 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Dutasari Citralaras telah melanggar Pasal 39A huruf a".

Benar itu keterangan saksi;

- Bahwa terkait dengan Pasal 39A huruf a, siapa yang seharusnya bertanggungjawab adalah adanya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, artinya sebenarnya tidak ada transaksi yang dilakukan oleh PT tersebut. Dengan demikian PT. Dutasari Citralaras tidak menggunakan faktur yang sebenarnya;
- Bahwa untuk korporasi, badan itu adalah diwakili oleh siapa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38, 39, 39A dan pasal 43 Undang-Undang KUP, itu juga diterapkan kepada wakil, orang atau orang yang menyuruh. Itu adalah merupakan satu rangkaian;
- Bahwa didalam BAP saksi diperlihatkan 5(lima) surat himbauan, himbauan tersebut ditujukan kepada perusahaan dan bukan kepada individu. Apakah yang dimaksud dengan upaya persuasive dalam melaksanakan prinsip *ultimum remedium* karena ini terkait dengan faktur pajak akan terepresentasi kepada SPT masa, karena itulah sebagai sarana untuk melaporkan. SPT itu adalah badan, karena penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, kemudian DJB meminta kepada badan perusahaannya karena fakturnya pasti ada disitu. Itulah tindakan persuasifnya;
- Bahwa jika diketahui kalau himbauan itu tidak diterima atau bahkan tidak diketahui oleh para pengurusnya karena perusahaan itu sudah tidak aktif, barang-barangnya disita oleh penegak hukum. Apakah upaya persuasive itu cukup dengan himbauan atau berupaya untuk bisa mengembalikan uang Negara semua tata cara sudah diatur di Direktorat Jenderal Pajak mulai dari Himbauan, pemeriksaan maupun penyidikan;
- Bahwa Jika didalam BAP seseorang yang dituduh melakukan penggelapan pajak dan dia beritikad baik untuk melunasi. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Penyidik Ditjen Pajak untuk merealisasikan itkad baik tersebut tata caranya sudah diatur didalam Pasal 44 B, jadi sakai tidak bisa menilai;

Hal. 106 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Undang-Undang KUP disebutkan dalam tahapan penuntutan dapat meminta penghentian penyidikan dengan syarat membayar denda 4 kali lipat Jika seseorang mencoba miminta dan sudah menyurati penyidik untuk menghentikan penyidikannya namun tidak ada respon. Apakah prinsip *ultimum remedium* Tata cara dan prosedur terkait dengan proses yang ada di Direktorat Jenderal Pajak sudah ada aturannya;
- Bahwa prosesnya, tahapan apa saja yang harusnya dilalui untuk dapat dihentikannya proses penyidikan tersebut, terkait dengan Pasal 44.B disebutkan pada wajib pajak ingin membayar sesuai dengan pajak sebesar yang harus dibayar, itu bisa dihentikan, kalau tidak dibayar maka prosesnya dilanjutkan ke proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa tidak ada peringatan terlebih dahulu, tidak ada. Disitu diberikan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP;
- Bahwa Ahli menjelaskan penebitan faktur fiktif yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya bisa menyebabkan kerugian Negara ketika di kreditkan. Apabila faktur tersebut tidak dikreditkan dapat menimbulkan kerugian Negara ketika faktur tersebut diterbitkan ada potensi menimbulkan kerugian Negara;
- Bahwa prosedur di Direktorat Jenderal Pajak pertama adalah himbauan, berapapun yang dilaporkan wajib pajak diterima, tetapi ketika Diitjen Pajak menemukan data, dari DJB melakukan himbauan dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan perubahan, baru kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyidikan;
- Bahwa apa saja upaya dari Ditjen Pajak dalam melakukan penagihan pajak dengan surat paksa didalam Pasal 18 Undang-Undang KUP menyebutkan dasar dapatnya dilakukan penagihan kepada wajib pajak dalam hal sudah terbit produk hukum. Seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- Bahwa atas utang pajak dalam penggunaan faktur pajak fiktif. Proses awalnya dihimbau lebih dahulu kepada wajib pajak karena

Hal. 107 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



ada faktur pajak yang seharusnya tidak dikreditkan sehingga harus dibetulkan SPTnya, kalau faktur pajak dihilangkan dan SPT dibetulkan, maka akan menjadi pajaknya menjadi bertambah. Namun dilihat prosesnya, bisa saja dia tidak membayar. Kita ada informasi data dan laporan kalau ini ada indikasi pidana;

- Bahwa apabila surat himbauan tidak diindahkan oleh wajib pajak, dimungkinkan jika dilihat dari hasil penelitian bahwa terindikasi tindak pidana;
- Bahwa Pemeriksaan pajak bisa dilakukan terhadap masa pajak dan tahun pajak. Bisa saja pada masa-masa tertentu sudah dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Ada juga masa-masa tidak diperiksa. Semua dikembalikan kepada Ditjen Pajak berdasarkan data yang dimiliki;
- Bahwa dengan adanya Surat Himbauan terhadap wajib pajak sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan Himbauan bukanlah untuk menentukan sudah pernah dilakukan pemeriksaan atau tidak. Himbauan adalah sebagai awal ditemukan data oleh DJP yang kemudian diteliti kepada SPT masa PPN. Jadi itu sebelum pemeriksaan;
- Bahwa terhadap perusahaan korporasi, yang diminta pertanggungjawaban apakah berdasarkan proporsi saham, kepemilikannya saja, atau dia harus menanggung seluruh kejahatan di perusahaan tersebut terkait tanggung jawab ada di Pasal 32 Undang-Undang KUP. Terkait dengan perpajakan untuk badan diwakili oleh Pengurus;
- Bahwa kalau pengurusnya ada 10 orang, yang bertanggung jawab hanya satu orang saja atau bagaimana Pengurus adalah bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng;
- Bahwa caranya menentukan kalau di PT tersebut ada beberapa Direktur, lalu siapa yang bertanggung jawab atas pajak tersebut. Dalam Undang-Undang KUP dikatakan SPT Tahunan harus disampaikan dengan benar, lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh pengurus. Maka pengurus yang bertandatangan itulah yang bertanggung jawab. Dalam pasal 39, 39A dan Pasal 43 Undang-

Hal. 108 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang KUP juga menyebutkan orang yang menyuruh bisa dikenakan pidana;

- Bahwa Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2018 **Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-218/Pj/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera, dalam Pasal 4 ayat 4 huruf (e) dikatakan** : “Penanggung Pajak pemegang saham telah membayar utang pajak sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya”. terkait dengan hal tersebut Sepengetahuan ahli, Ditjen Pajak belum pernah mengeluarkan peraturan terkait dengan porsi kepemilikan saham terhadap penanggung pajak. Itu baru ada di Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2020, itupun terkait dengan penagihan pajak porsi pemegang saham;
- Bahwa kalau dalam perusahaan ada 4(empat) orang pengurusnya, yang harus bertanggung jawab Pada saat perusahaan tersebut tidak ditemukan, maka berdasarkan data yang ada di DJP, kalau SPTnya menyatakan yang bertanggung jawab seorang pengurus, maka pengurus itulah yang bertanggung jawab, siapa yang menandatangani SPT dan faktur pajak itulah yang bertanggung jawab;
- Bahwa maksudnya diantara 4 orang tersebut terkait dengan SPT masa PPN, pada saat dia mengukuhkan sebagai PKP harus mendaftarkan diri terlebih dahulu siapa nanti yang berwenang tanda tangan faktur, SPT. Itu adalah pengurus. Terkait siapa yang tanda tangan itu adalah internal dari wajib pajak;
- Bahwa suatu perusahaan seandainya menunggak pembayaran pajak. Gijzeling atau paksa badan adalah suatu tindakan/ upaya terakhir yang dilakukan Ditjen Pajak dalam hal wajib pajak tidak membayar hutang pajak. Gijzeling adalah merupakan proses penagihan pajak;
- Bahwa untuk melakukan Gijzeling harus ada ijin Menteri Keuangan, kemudian disampaikan kepada Kepala KPP untuk dilaksanakan Gijzeling, untuk selanjutnya kewenangan ada pada Kepala KPP apakah dilaksanakan atau tidak;

Hal. 109 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pengurus perusahaan ada 4(empat) orang, yang bertanggung jawab untuk membayar pajak. adalah kewajiban perusahaan, sedangkan perusahaan diwakili oleh pengurus. Harus dibedakan antara utang pajak membayar pajak dengan membayar hutang pajak. kalau utang pajak sudah berupa produk hukum dan sudah keluar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Didalam Undang-Undang Pajak mengatur penanggung pajak yang bertanggungjawab atas hutang pajak;
- Bahwa SKPKB untuk SKPKB ada masa daluwarsanya selama 5(lima) tahun sejak diterbitkan, tetapi itu bisa tertangguh;
- Bahwa yang dimaksud dengan tertangguh bisa saja apabila SKPKB tersebut apabila tidak dibayar maka bisa diterbitkan surat paksa. Jadi surat paksa tersebut bisa menanggukuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang KUP;
- Bahwa terkait dengan proyek pemerintah. mengenai pepajakan sudah diatur dalam Undang-Undang KUP;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi;

2. Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH.MH, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak keterangan didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang ;
 - Pencucian uang adalah seseorang memiliki tujuan atas harta kekayaan yang ia ketahui atau patut diketahui berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil harta kekayaannya tersebut;
 - Ketika ahli diperiksa pada tahap penyidikan terkait terdakwa, kepada ahli disampaikan dimana beberapa transaksi tersebut adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang ia ketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan;
 - Bentuk-bentuk transaksi yang disampaikan antara lain adanya dugaan tindak pidana perpajakan, dimana dugaan tindak pidana

Hal. 110 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghasilkan harta kekayaan. Atas harta kekayaan dilakukan transaksi oleh terdakwa;

- Bahwa pendapat ahli terkait adanya tindak pidana perpajakan, dimana hasil dari tindak pidana perpajakan tersebut dipergunakan untuk membeli beberapa barang, terkait dengan tindak pidana pencucian uang hal yang sangat esensial adalah adanya dugaan atau diketahui oleh pelaku pencucian uang adanya harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan/ tindak pidana. Pada saat melakukan transaksi atas harta kekayaan hasil kejahatan tersebut, pelaku pencucian uang akan melakukan beberapa upaya untuk menyamarkan asal harta kekayaan. Caranya antara lain dalam menampung uang hasil kejahatan bisa menggunakan rekening pihak lain atau perusahaan agar transaksi tersebut terlihat transaksi bisnis yang sah/ wajar. Atau setelah uang masuk ke rekening perusahaan ia belanjakan membeli apartemen atau kendaraan dengan transaksi tunai menggunakan cek atau Bilyet Giro, karena ketika dicairkan tidak tercatat uang tersebut dicairkan untuk siapa namun dicairkan secara tunai, jadi Bank lain tidak melihat asal usul uang darimana;
- Bahwa Pelaku lebih memilih tarik tunai atau setor tunai atau menggunakan Bilyet Giro yang dapat memutus mata rantai transaksi. Tujuannya agar uang yang ia gunakan dikemudian hari tidak dapat ditelusuri dan tidak ketahuan asal usulnya dari hasil kejahatan yang ia lakukan;
- Bahwa dalam kurun waktu terjadinya kejahatan dalam perpajakan yang bersangkutan membeli asset dalam kurun waktu terjadinya perkara, mana kala asset tersebut tidak ia laporkan dalam SPT Tahunan pajak pribadi. Itu adalah salah satu wujud untuk menghindari transparansi dan tidak ingin ketahuan adanya kemampuan finansial yang lebih dari pendapatan yang ia peroleh dari tindak pidana. Ini adalah salah satu bentuk menyembunyikan atau menyamarkan;
- Bahwa dalam tindak pidana Pencucian Uang dikenal adanya pelaku aktif dan pasif. pendapat ahli terkait dengan penempatan uang hasil tindak pidana perpajakan menyamarkan dengan

Hal. 111 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli beberapa asset Pelaku aktif merupakan ceminan dari adanya perbuatan aktif menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan, sedangkan untuk yang pasif tidak ada unsur menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan. Namun seseorang yang tahu atau patut diduga menerima atau menguasai atau menggunakan hasil kejahatan dapat diancam pidana;

- Bahwa manakala ada harta kekayaan hasil tindak pidana baik untuk membeli asset, ketika dia melakukan transaksi secara terang benderang, sedangkan dia tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi bandar narkoba dia menggunakan rekening pribadinya sendiri dengan identitas pribadi. Kemudian dipergunakan untuk membeli asset. Disini tidak terlihat adanya menyembunyikan asal-usul, itu termasuk tindak pidana pencucian uang namun hanya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa kalau kita melihat sesuatu yang dilakukan oleh seseorang melakukan pencucian uang untuk membeli asset ketika pelaku mengetahui sejak awal dia akan menerima uang hasil kejahatan. Kemudian uang tersebut minta dikirimkan melalui rekening orang lain, adanya sikap batin pelaku transaksi antara pihak lain dengan orang tersebut bukan untuk kepentingan dirinya sebagai penerima manfaat. Sikap batin itulah yang dipersalahkan oleh Undang-Undang, kenapa tidak menggunakan rekeningnya sendiri;
- Bahwa apabila uang tersebut dibelikan asset menggunakan atas nama orang lain, itu termasuk pencucian uang atau barang bukti keadaan tersebut difatnya subyektif;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pada paragraph pertama dikatakan konsep undang-undang pencucian uang ini dibuat agar dapat merampas harta kekayaan baik untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Jadi tidak ada ketentuan khusus yang mengatur harus dikembalikan kepada Negara, harus dilihat kasus per kasus;
- Bahwa didalam TPPU ada yang disebut tindak pidana asal, tindak pidana yang didakwakan dalam tindak pidana pencucian uang

Hal. 112 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah harus sesuai dengan hasil kejahatan yang didapat dari tindak pidana asal bisa saja hasil kejahatan tidak sesuai. Misalnya seseorang melakukan penipuan berulang-ulang, namun setelah sadar dan takut ketahuan, maka pada penipuan selanjutnya baru melakukan pencucian uang. Jadi dari seluruh kegiatan itu belum tentu semuanya di cuci;

- Bahwa apabila uang hasil suatu kejahatan disimpan di rekening suatu perusahaan, sedangkan perusahaan tersebut mempunyai usaha lain yang menghasilkan pendapat ahli salah satu modus operandi dalam kasus pencucian uang adalah Komingli atau mencampurkan uang yang berasal dari kejahatan dengan uang dari hasil bisnis yang sah. Karena sikap batin pelaku agar penegak hukum akan mengira itu adalah hasil bisnis yang sah;
- Bahwa untuk dapat memastikan suatu harta kekayaan tersebut berasal dari pencucian uang dalam pemahaman pencucian uang memang ada harta kekayaan hasil kejahatan yang kemudian menyamarkan asal usul harta tersebut. Dalam rumusan delik pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Pelaku baru diuji dahulu pengetahuannya atas asal usul harta kekayaan apakah ia tau dengan pasti itu hasil dari kejahatan atau ia patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari hasil kejahatan;
- Bahwa dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana TPPU, terhadap asset yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang dalam putusan sudah dinyatakan bahwa harta tersebut berasal dari aliran hasil kejahatan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diwajibkan bagi terdakwa membuktikan asal usul harta kekayaan terkait perkara TPPU, bahwa itu bukan berasal dari hasil tindak pidana. Kalau tidak dapat dibuktikan maka sudah jelas harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan uang hasil TPPU dirampas untuk Negara, bagaimana kalau uang tersebut sebenarnya sudah dirampas untuk Negara dalam perkara yang berbeda kalau sudah dirampas untuk Negara dalam perkara lain, namun ketika dalam

Hal. 113 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terungkap ternyata masih ada harta lain yang belum disita, maka berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bisa dimohonkan untuk dilakukan penyitaan sepanjang yang dilakukan oleh terdakwa lain tersebut masih ada harta yang belum disita;

- Bahwa mengenai sikap batin pelaku. Biasanya pelaku TPPU melakukan pembelanjaan asset biasanya hanya salah satu perbuatan saja, dimana kalau dibelanjakan dengan nama sendiri akan terang benderang. Ketika dia tahu kalau itu uang dari hasil kejahatan tentu tidak ingin kalau uang itu berasal dari hasil kejahatan, maka cara-cara yang dilakukan bermacam-macam seperti menggunakan nama orang lain, pinjam rekening perusahaan dll;
- Bahwa dalam BAP ahli Nomor 17 halaman 7 dan halaman 13 sama persis. Pertanyaannya yang mana jawabannya yang mana Terkait BAP pada halaman 7 itu adalah penjelasan penyidik berdasarkan fakta-fakta berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan. Sedangkan jawaban ahli dengan mengutip beberapa poin atau perbuatan tersangka pada saat itu sehingga ahli memberikan penjelasan dan pendapat;
- Bahwa Apabila ada uang dari hasil tindak pidana dibelikan asset akan tetapi belum lunas karena dengan angsuran, kemudian pembelian asset tersebut dibatalkan oleh developer. Uang pembatalan tersebut hendaknya dilihat siapa yang melakukan transaksi tersebut/ yang memiliki kuasa, karena ada kalanya seseorang melakukan penggelapan menggunakan rekening PT mentransfer ke developer. Namun ketika ketahuan maka dikembalikan kepada yang berhak. Apakah uang itu sebenarnya milik perusahaan atau uang hasil kejahatan yang ditampung di rekening perusahaan. Kalau demikian maka bisa dirampas sebagai hasil TPPU;
- Bahwa apabila suatu pembatalan uangnya dikembalikan ke rekening perusahaan, sedangkan rekening tersebut sudah diblokir. Kemana uang tersebut dikembalikan saksi tidak tahu karena itu Hukum Acara;

Hal. 114 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat ahli kalau terjadinya suatu tindak pidana dengan pembelian asset dalam waktu yang berbeda biasanya modus yang dilakukan oleh pelaku TPPU dalam membeli asset bisa saja menggunakan uang yang sah, namun kemudian ketika membayar cicilan dia menggunakan harta dari hasil TPPU, sehingga tesamar kalau harta kekayaan tersebut seolah-oleh diperoleh dari harta yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Drs. Siswo Sujanto. DEA, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa secara umum filosofi dari Hukum Perpajakan dalam kaitannya dengan penerimaan keuangan Negara kaitan pajak dengan penerimaan Negara. Pemikiran dasarnya sebelum ada Negara, ada sekelompok masyarakat yang menginginkan bagaimana cara memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan, kemudian dibentuk suatu lembaga. Kemudian mereka menanyakan bagaimana caranya kami bisa sejahtera, kemudian kelompok tersebut menanyakan apa yang disebut dengan sejahtera, selanjutnya masyarakat tersebut mengatakan sejahtera adalah kami aman dan tenteram, memperoleh perlindungan kesehatan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan keadilan, mendapatkan sarana dan prasarana. Kemudian ditanya uangnya darimana, kemudian mereka mengatakan seluruh kekayaan yang ada di wilayah ini kau kuasai, anda gunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan kami dan seluruh hasilnya. Kemudian ditanya kalau tidak cukup, selanjutnya dikatakan semua yang dimiliki oleh lembaga ini ada gunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan kami. Bagaimana kalau tidak cukup, kemudian masyarakat mengatakan anda boleh memaksa kami;
- Bahwa pernyataan yang mengatakan boleh maksa kami tersebut melahirkan pungutan yang bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengeluaran Negara. Pada saat itulah

Hal. 115 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal pengertian pajak adalah sebuah pungutan yang bersifat memaksa yang tidak diberikan imbalan secara langsung;

- Bahwa secara spesifik dapat saksi jelaskan yang mendasari perpajakan di Indonesia yang terkait dengan penerimaan Negara Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran yang tidak terdefinisikan dan bersifat umum, pungutannya bisa dengan paksaan;
- Bahwa Pajak adalah pungutan yang memaksa yang dikehendaki oleh masyarakat, masyarakat menyatakan dirinya sanggup membiayai tetapi caranya harus diminta, karena sifatnya memaksa maka masyarakat tersebut imperative. Sebenarnya orang tersebut tidak mau secara valuntair membayar pajak, oleh karena itu banyak orang/ pihak-pihak tertentu berusaha menghindari pajak. disitulah kemudian muncul perbuatan-perbuatan dengan motif tertentu, maka dalam perpajakan ada istilah perbuatan yang melanggar seperti : pelanggaran administrasi, pelanggaran yang bersifat pidana yang bermotif;
- Bahwa Perbuatan-perbuatan pidana yang bermotif sebenarnya masuk dalam lingkup pengertian perpajakan, kemudian dibuatkan sebuah ketentuan yang bersifat spesialis, kemudian dinyatakan oleh berbagai pihak bahwa peraturan perpajakan itu sebuah lex spesialis. Sehingga disitu ada perbuatan melawan hukum administrative dan perbuatan melawan hukum pidana;
- Bahwa kalau kita berbicara pajak, pikiran yang terkandung dalam pemerintah itu adalah bagaimana uang yang diperoleh dari masyarakat itu bisa masuk ke Negara, sehingga apapun yang terjadi bagaimana cara memasukkan uang tersebut dijadikan kunci utama;
- Bahwa untuk melihat apakah kasus tersebut masuk dalam perbuatan administrasi atau pidana, bagi pemerintah yang penting mengusahakan uang untuk Negara itu masuk dan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, dilakukan diluar persidangan;
- Bahwa yang ahli maksudkan penerimaan Negara jauh lebih penting daripada penerapan pidananya pemikiran yang ada dalam penerimaan perpajakan seperti itu;
- Bahwa asas kepatutan dalam memberikan surat himbauan kepada wajib pajak sebenarnya itu berlaku universal, bukan hanya tagihan

Hal. 116 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak, untuk tagihan terhadap piutang negara juga seperti itu. Ketika seseorang belum membayar hutangnya kepada Negara pada saat sudah ditetapkan, maka pemerintah mengambil langkah mengingatkan dan itu bisa dilakukan beberapa kali, kalau tidak dilakukan pembayarannya maka pemerintah dapat mengambil langkah tertentu dan lebih keras dari sekedar peringatan;

- Bahwa mengenai Sandra pajak atau Gijzelling oleh karena pajak adalah penerimaan Negara yang dijadikan landasan utama dalam membiayai negara, karena pajak merupakan cara memungut dengan paksa, namun kalau dipungut dengan biasa tidak bersedia maka diberikan peringatan, dan ketika dia tidak juga membayar maka dilakukan upaya paksa;
- Bahwa upaya paksa didalam pajak dilakukan dalam bentuk Sandra. Seseorang tersebut ditahan, apabila dia membayar pajak maka akan dikeluarkan. Gijzelling dalam Sandra pajak tidak sama dengan penahanan dalam bentuk criminal;
- Bahwa Terhadap salah satu pengurus perusahaan diterbitkan surat himabaun Pajak tersebut adalah tentang perusahaan, ketika perusahaan sudah tidak bisa kemudian pajak tersebut bebannya diserahkan kepada pengurus. Maka pengurus akan bertanggung jawab sebagai pengganti subyek yang terkena pajak. pemerintah memiliki pola kerja dalam birokrasi berdasarkan proses. Proses tersebut berjalan dari masa ke masa dan di birokrasi dicatat dengan baik, maka yang disebut dengan piutang tersebut sebenarnya tercatat secara teratur dari suatu masa sampai penagihan;
- Bahwa sehingga hutang pajak yang tertunda tersebut dijadikan dasar untuk bisa dilakukan penagihan;
- Bahwa menurut ahli apakah sandra pajak/ Gijzelling adalah upaya paksa oleh pemerintah agar piutang pajaknya dibayarkan oleh wajib pajak. pada suatu saat akan dilakukan upaya paksa, seharusnya jumlah utang itu sudah ada ditangan pemerintah, sehingga pemerintah tidak melakukan upaya paksa untuk satu tahun kemudian tahun berikutnya lagi, karena itu menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Jadi seharusnya seluruh hutang dari tahun-tahun pajak dikumpulkan dan dihitung jumlah besarannya dan orang yang dinyatakan bertanggungjawab terebut di Sandra agar membayar seluruh hutang tersebut;

Hal. 117 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya antara pelanggaran perpajakan dengan kerugian keuangan Negara Pajak itu adalah piutang Negara atau bisa dikatakan piutang-piutang lainnya, jika terjadi pelanggaran pembayaran pajak, maka tidak dinyatakan sebagai kerugian Negara. Karena ketidaktepatan membayar pajak itu tidak sekaligus langsung berakibat menyebabkan kerugian Negara, karena ada aturan-aturan khusus bawah pajak dan hutang tersebut bisa dibayar pada masa-masa yang sudah ditetapkan;
- Bahwa mengenai total loss dalam kerugian Negara Prinsipnya adalah Negara mempunyai martabat. Ada kerugian-kerugian yang diderita oleh negara, maka negara harus memastikan berapa sebenarnya kerugian tersebut karena kerugian negara mempunyai sifat nyata dan pasti. Pemikiran nyatanya adalah ketika dinyatakan terjadi kerugian Negara uang itu memang benar-benar ada, uang negara yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk atau uang yang seharusnya tidak keluar tetapi keluar. Kalau pasti besarnya terukur, jadi tidak bisa diasumsikan, dengan demikian maka piutang Negara itu harus pasti. Kalau piutang negara itu dinyatakan Total Loss dan Total Loss itu sudah dikembalikan seluruhnya kepada negara, maka negara tidak mempunyai lagi piutang kepada pihak-pihak lain;
- Bahwa karena kalau tidak Negara akan memperoleh pembayaran yang lebih dari yang dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang menyebabkan kerugian negara, maka ada sebuah penetapan piutang Negara secara umum, besarnya berapa, negara sudah menerima pengembalian berapa, maka hal tersebut akan menyebabkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab terhadap pembayaran itu dibebaskan;
- Bahwa terhadap suatu proyek pemerintah yang didalamnya ada tindak pidana korupsi. Dalam penghitungan keuangan Negara kalau Negara dirugikan, maka dia hanya akan meminta pemulihan asetnya sebatas kerugian yang dideritanya, kalau dikatakan seluruh kerugian Negara dikembalikan, maka Negara tidak akan meminta orang lain membayar sejumlah yang lainnya dan memperoleh lebih;
- Bahwa ketika perbuatan melawan hukum yang bisa merugikan negara, maka ada dua hal : 1. Perbuatannya itu sendiri. 2 Akibatnya, sehingga

Hal. 118 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerugian negara yang merupakan akibat, maka sebabnya dibicarakan dan akibatnya ada disana. Maka ketika memeriksa sebuah kasus suatu perbuatan harus ada akibatnya;

- Bahwa masa daluwarsanya piutang Negara daluwarsanya 5(lima) tahun sejak diketahui atau 9(delapan) tahun setelah terjadi. Namun dalam perpajakan bisa dilakukan secara berbeda, dan pertimbangannya adalah keputusan;
- Bahwa apabila terdakwa dalam perkara pajak sudah ada kerugian pajaknya dan perkaranya sudah diputus. seharusnya sudah selesai, karena sudah tidak lagi berada di kantor pajak;
- Bahwa perbedaan antara kerugian negara dengan kerugian pendapatan negara kerugian adalah menyangkut pada subyek, undang-undang yang menyebutkan kerugian pendapatan negara adalah karena pajak itu tidak berada pada satu titik dalam penagihannya;
- Bahwa kerugian negara filosofinya dari perdata pasal 1365 BW. Pemikiran itu yang menjadi dasar adanya kerugian negara;
- Bahwa terkait dengan penyampaian SPT yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, perbuatan itu ada yang bersifat administrative ada yang bersifat non administrative. Perbuatan administrative apabila merupakan kesalahan dalam rangka penatausahaan tetapi tidak dilandasi dengan motif, jika perbuatan itu dilandasi dengan motif maka perbuatannya itu menjadi non administrative atau dikategorikan sebagai pidana;
- Bahwa perbuatan-perbuatan pidana yang bagaimana sebagaimana yang diatur menurut Pasal 39A Undang-undang KUP sepanjang orang tersebut mempunyai motif, pengisian SPT tersebut dilandasi dengan pemikiran-pemikiran untuk memperoleh keuntungan sehingga pajaknya dikecilkan, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan non administrative;
- Bahwa Penerimaan dan pengeluaran negara harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang dapat diverifikasi oleh pihak-pihak yang berkompeten. Oleh karena itu bukti yang sah itulah yang menjadi kata kunci penerimaan maupun pengeluaran negara. Kalau seseorang

Hal. 119 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah yang bisa diverifikasi oleh pihak-pihak yang berkompeten, maka terjadi sebuah pelanggaran;

- Bahwa prinsip dasar pengelolaan uang negara adalah setiap pengelolaan keuangan negara diharuskan menghindarkan terjadinya kerugian negara. Ketika melakukan pengadaan barang dan jasa harus mencari barang dengan kualitas bagus dan harga wajar dilakukan dengan mencari perbandingan;
- Bahwa setiap pengeluaran uang negara harus didasarkan pada pelaksanaan kegiatan negara yang seharusnya diterima;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran dilakukan pengujian. Ketika semua terpenuhi maka uang baru dikeluarkan, sehingga negara akan memperleh haknya sesuai dengan kewajibannya;
- Bahwa obyek dan subyek pajak atas perusahaan yang sudah tidak aktif pajak dipungut terhadap subyek, kalau subyeknya perusahaan dan perusahaan itu sudah tutup, maka subyeknya beralih kepada para pengurusnya. Sehingga para pengurus mempunyai kewajiban menyelesaikan kewajiban-kewajiban pajaknya;
- Bahwa kalau perusahaan tersebut mempunyai hutang pajak. dalam pembagian beban, beban tanggung renteng berdasarkan porsi. Porsi itu sendiri bisa didasarkan pada peran. Kalau berkaitan dengan pemilik maka porsi itu bisa didasarkan pada kepemilikan. Yang penting beban itu tidak hanya dibebankan kepada satu orang tetapi dibebankan kepada seluruh orang yang bertanggung jawab (kolektif dan kolegal);
- Bahwa pendapat ahli Kerugian negara itu nyata dan pasti dan hanya dibebankan kepada mereka sesuai tanggung jawabnya. Ketika terdiri dari beberapa orang maka tidak bisa hanya dibebankan kepada satu orang;
- Bahwa Ultra Vires artinya melampaui batas kewenangan;
- Bahwa dalam sebuah organisasi ada tugas dan peran masing-masing. Setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan sesuai dengan kewenangannya. Kalau melaksanakan tugas-tugas diluar kewenangannya, maka perbuatan itu menjadi tanggung jawab dia dan tidak bisa orang lain yang bertanggung jawab;
- Bahwa proyek Hambalang. ahli menyampaikan proyek tersebut harus dihitung secara Total Loss, karena pada prinsipnya kerugian negara itu

Hal. 120 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan adalah penyidik yang didampingi ahli, dan kerugian itu dihitung oleh Auditor. Namun selama ini yang dipahami adalah kerugian itu dinyatakan oleh Auditor. Saat itu ahli yang mendampingi Penyidik dan ahli menyatakan terjadi kerugian negara Total;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Ditjen Pajak sebagai tersangka sebelum menandatangani berita acara apakah terdakwa membaca berita acara tersebut dan terdakwa ada membubuhkan paraf pada setiap halaman dan membubuhkan tanda tangan di halaman terakhir
- Bahwa kedudukan terdakwa di PT. Dutasari Citralaras sesuai Akta dengan Akta PT. Dutasari Citralaras ada 4(empat). 1. Sebagai Direktur Utama, 2. Sebagai Direktur, 3. Sebagai Komisaris, 4. Sebagai Komisaris. Jadi posisi terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa terdakwa menjadi Direktur PT. Dutasari Citralaras dibuat sejak Maret 2008;
- Bahwa saksi tahu komposisi kepemilikan saham PT. Dutasari Citralaras yang terdaftar di Kemenkumham 40% dimiliki oleh Machfud Suroso sebagai Direktur Utama. 20% terdakwa, 20% Athya Laila, 20% dan 20% Em Tong Capital (Munadi Herlambang);
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Direktur adalah :
 - Bersama-sama tim membuat kalkulasi perkiraan biaya proyek (RAB);
 - Melaksanakan proyek yang diperoleh PT. Dutasari Citralaras;
 - Melakukan pembelian barang yang diperlukan untuk mengerjakan proyek bersama dengan staf kantor dan melaporkan kepada Machfud Suroso;
 - Menandatangani kontrak pembelian;
 - Menandatangani Purchase Order;
- Bahwa menyusun SPT Tahunan PT. Dutasari Citralaras Bukan tugas terdakwa, itu tugas Konsultan Yahya Noviyanto;

Hal. 121 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Yahya Novianto menyusun SPT sejak tahun 2008 s/d 2012 Yahya Novianto mulai bekerja tahun 2010 bukan 2008, dan yang memerintahkan adalah Machfud Suroso;
- Bahwa Siapa yang menandatangani SPT yang tanda tangan juga Machfud Suroso;
- Bahwa yang menyerahkan kepada Machfud Suroso untuk ditandatangani SPT tersebut dibuat oleh Budi Margono setelah mendapatkan masukkan dari Yahya Novianto. Kemudian dibawa oleh Budi Margono untuk di tanda tangani oleh Machfud Suroso. Setelah di tanda tangan dilaporkan ke kantor pajak;
- Bahwa yang menentukan supplier PT. Dutasari Citralaras ketika PT. Dutasari Citralaras mendapatkan proyek semuanya terdakwa yang menghitung kemudian negosiasi dengan Machfud Suroso, mengenai pelaksanaan dan pembelian material semua dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang tanda tangan dalam perjanjian kontrak termasuk terdakwa;
- Bahwa Dalam hal terdakwa menandatangani kontrak pasti ada persetujuan dari Machfud Suroso setelah saksi memilih barang yang akan dibeli terdakwa memberitahukan kepada Machfud Suroso;
- Bahwa Sehubungan dengan pertanyaan dalam BAP Nomor 16 pada halaman 4 dan 5 mengenai Surat Himbauan Terdakwa tidak pernah menerima surat himbauan tersebut karena kantor PT. Dutasari Citralaras sudah tutup sejak pertengahan tahun 2012, sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan ke Ditjen Pajak karena Machfud Suroso sudah menjadi tersangka di KPK, dan kantor sudah tutup, terdakwa sudah mengusulkan kepada Direktur Utama untuk dipailitkan. Karna kantor sudah tutup dan yang melapor ke kantor pajak adalah Machfud Suroso, maka terdakwa tidak memiliki wewenang untuk membuat laporan pajak;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya tunggakan pajak dari tahun 2010 s/d 2012 ketika di penyidikan baru diberi informasi;
- Bahwa dari Ditjen pajak mau membayar atau membetulkan SPT penyidik menyampaikan adanya surat himbauan, terdakwa mengatakan tidak mempunyai wewenang untuk membetulkan, karena wewenang

Hal. 122 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membetulkan SPT adalah Direktur Utama. Terdakwa tidak mempunyai data sama sekali karena semua data disita KPK;

- Bahwa atas surat himbauan tersebut kalau terdakwa tanda tangan siapa yang membayar, karena itu bukan hutang pajak pribadi terdakwa, akan tetapi hutang pajak perusahaan;
- Bahwa ketika terdakwa di Gijzelling utang pajak perusahaan sebesar Rp, 3.884.000.000,- terdakwa sudah membayar. Kalau SPT dilakukan perbaikan lalu siapa yang akan membayar;
- Bahwa tidak ada uang Rp. 10.000.000.000,-. Pengelolaan uang diperusahaan sebenarnya tidak benar, uang dari Adhi Karya masuk ke rekening perusahaan dan yang tanda tangan Machfud Suroso sendiri. Ada juga yang masuk ke rekening Machfud Suroso sendiri. Setelah itu baru masuk ke rekening PT. Dutasari Citralaras baru berdua dengan terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat mengambil uang sendiri;
- Bahwa Machfud Suroso mengatakan uang tersebut dititipkan di Pajak untuk pembayaran kekurangan pajak PT. Dutasari Citralaras, uang itu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan Budi Margono tidak paham masalah pajak, atas usulan dari Budi Margono kemudian dicari konsultan pajak bernama Yahya Novianto untuk PT. Dutasari Citralaras dan PT. Dian Kartika Jaya;
- Bahwa yang membayar gaji Yahya Noviyanto kadang PT. Dutasari Citralaras kadang PT. Duta Kartika Sari;
- Bahwa Jadi yang menyuruh Yahya Noviyanto adalah Machfud Suroso Itu sesuai dengan putusan Tipikor atas nama Machfud Suroso;
- Bahwa Pertanyaan dalam BAP Nomor 22 halaman 7 mengenai faktur-faktur pajak PT. Acia Mega Utama, PT. Alam Persada, dst sampai saat ini faktur-faktur yang digunakan oleh Machfud Suroso terdakwa tidak pernah melihat;
- Bahwa PT. Dutasari Citralaras tidak pernah pernah berhubungan dengan PT. Acia Mega Utama, PT. Alam Persada tersebut
- Bahwa pembelian yang benar terdakwa yang melakukan, kalau pembelian yang tidak dilakukan terdakwa tidak tahu;

Hal. 123 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan yang lalu Yahya Novianto menerangkan kalau terdakwa yang menyuruh membuat SPT masukan Keterangan itu tidak benar, karena Machfud yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Dian Kartika Jaya, dalam proses pembelian barang-barang dari para supplier siapa yang menentukan supplier sudah ada di spesifikasi bukan terdakwa. Misalnya menang tender tentunya memilih barang yang paling murah dengan kualitas bagus, kemudian terdakwa laporkan kepada Machfud Suroso, kalau disetujui maka terdakwa akan membuat kontrak;
- Bahwa Voucher atau Bilyet Giro diusulkan oleh Budi Margono atau Yulianus Hariantoro, kemudian terdakwa setuju dan ditanda tangani oleh terdakwa dan Machfud Suroso;
- Bahwa Setelah voucher atau Bilyet Giro tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan Machfud Suroso, kemudian Uang itu bukan ditransfer, tetapi diambil oleh Budi Margono atau Yulianus Hariantoro, kemudian uangnya diambil oleh supplier. Seingat terdakwa pembayaran tidak pernah melalui transfer;
- Bahwa semua tanda tangan terdakwa didalam bukti pembayaran benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Gema Karya Manunggal pada tahun 1993 – 2005;
- Bahwa pada tahun 2003 – 2010 terdakwa benar bekerja di PT. Dian Kartika Jaya ;
- Bahwa pada tahun 2005 – 2012 terdakwa tidak bekerja di PT. Dutasari Citralaras, sebenarnya sejak tahun 2008;
- Bahwa PT. Rodha Jaya Perkasa Itu perusahaan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa Rutin sampai sekarang memasukkan SPT Tahunan PPH wajib pajak orang pribadi terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan SPT Tahunan PPH wajib pajak orang pribadi terdakwa juga meminta tolong kepada Yahya Novianto;
- Bahwa dari data SPT PPH Pribadi dari tahun 2010 – 2012, Terdakwa tidak tahu benar atau tidak karena tidak meliha apakah benar itu pendapatan terdakwa ;

Hal. 124 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai SPT terkait harta kekayaan terdakwa terkait tahun 2010 mempunyai rumah di Jalan P. Sirih H Timur I Blok AE 93 Bekasi Benar, itu terdakwa membeli pada tahun 1998, Mobil Cherokee Tahun 1997 Benar, Tanah di Jalan Lebak Bulus III Rt.08/04 Benar, Tanah Villa Jaka Setia Blok L No. 101112 Benar, Mobil Nissan X Trail tahun 2005 Sudah tidak ada, Rumah Jalan Kemang Pratama Raya A 12 A Benar;
- Bahwa Berdasarkan data SPT Tahun 2012, apakah itu harta kekayaan terdakwa Karena terdakwa tidak tahu benar atau tidak karena tidak melihat SPTnya;
- Bahwa harta-harta tersebut setahu terdakwa sudah dilaporkan;
- Bahwa Sumber-sumber penghasilan bersih untuk pembelian harta-harta tersebut berasal dari Perusahaan terdakwa ada banyak seperti PT. Dian Kartika Jaya, PT. Dutasari Citralaras, PT. Rodha Jaya Perkasa, ada juga usaha istri;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembelian apartemen pada tanggal 13 Oktober 2011 di Sunter Park View, terdakwa membeli 28 (dua puluh delapan) unit dan 1(satu) kios, untuk 14 (empat belas) unit atas nama terdakwa dan 14(empat belas) unit atas nama Machfud Suroso, sedangkan 1 kios atas nama berdua;
- Bahwa sumber dana pembelian apartemen tersebut dengan cara mencicil yang bersumber dari PT. Dian Kartika Jaya dan PT. Dutasari Citralaras, ada juga dari keuangan terdakwa sendiri;
- Bahwa apartemen dan kios tersebut sampai sekarang masih terdakwa miliki masih ada 6(enam) unit;
- Bahwa dalam kepemilikan apartemen tersebut pada tahun 2010 karena baru membayar booking fee sehingga tidak dilaporkan, namun pada tahun 2011 sudah dilaporkan;
- Bahwa apartemen tersebut sudah dilunasi tetapi sebagian sudah dijual;
- Bahwa terdakwa ada membeli apartemen di Sudirman Suite di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat membeli 2(dua) unit apartemen. 1 unit atas nama terdakwa dan 1 unit atas nama Machfud Suroso;

Hal. 125 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sudah dibatalkan developer sepihak karena terdakwa baru melakukan pembayaran 6-7 kali cicilan;
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pembelian Apartemen dan kios di Grand Center Point Jalan Ahmad Yani Bekasi terdakwa ada membeli 30(tiga puluh) unit apartemen dan 2(dua) unit kios;
- Bahwa sumber dana Pembelian apartemen tersebut dengan cara mencicil yang bersumber dari PT. Dian Kartika Jaya dan PT. Dutasari Citralaras, ada juga dari keuangan terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap pembelian semua apartemen tersebut dalam laporan Tahunan SPT seingat terdakwa sudah dilaporkan tahun 2011, karena pada tahun 2010 baru membayar booking fee sehingga oleh Konsultan pajak tidak dilaporkan;
- Bahwa PT. Dutasari Citralaras berdiri tahun 2008 mendapatkan proyek di Kantor Pajak Pusat. Kemudian tahun 2009 mendapat proyek rumah jabatan, kemudian tahun 2010 mendapatkan proyek Hambalang;
- Bahwa Kalau untuk PT. Dian Kartika Jaya proyeknya banyak, karena sejak tahun 2005 ada puluhan proyek, seperti Departemen Agama Thamrin. Gedung Cyber II. Departemen Kesehatan, KPP Gambir, BMKG dll;
- Bahwa Pada tahun 2010 – 2011 PT. Dutasari Citralaras selain menerima proyek Hambalang tidak ada, hanya Hambalang saja;
- Bahwa Terkait dengan adanya pengeluaran fiktif pada tahun 2010 dan 2011, keterkaitannya dengan proyek Hambalang seperti awalnya PT. Dutasari Citralaras mendapatkan proyek di Kemenpora, karena Mchfud Suroso dekat dengan Sesmenpora, maka diinformasikan mengenai proyek Hambalang. Sesuai dengan kesepakatan melakukan ijon uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk Tahun 2009, akhirnya proyek tersebut diberikan kepada Machfud Suroso dan bekerja sama dengan PT. Adhi Karya;
- Bahwa Terdakwa sudah negoisasi dengan Machfud Suroso melalui Tim Estimator dari PT. Adhi Karya kalau proyek tersebut nilainya Rp. 245.000.000.000,- tetapi pada kenyataannya dalam kontrak tersebut menjadi Rp. 295.000.000.000,- karena ada titipan Rp. 50.000.000.000,- untuk diserahkan ke Manpora sebesar 18%;

Hal. 126 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena tuduhan adanya pengeluaran fiktif itu karena adanya titipan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada saat terdakwa menerima pembayaran/ uang muka dari PT. Adhi Karya karena uang tersebut harus dikeluarkan. Karena adanya kasus Wisma Atlet tahun 2011, sehingga ada kekhawatiran dari PT. Adhi Karya kasus tersebut merembet ke Hambalang, kemudian dilakukan Audit Internal dan ditemukan uang yang masuk ke rekening pribadi Machfud Suroso sebesar Rp. 29.000.000.000,- padahal tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Kontrak hanya di nomor rekening 5869 Bank Mandiri. Akhirnya untuk mensiasati hal tersebut kontrak dirubah sehingga pembayaran melalui Machfud Suroso juga boleh. Tentunya itu untuk pembayaran tagihan terdakwa, sedangkan tagihan terdakwa sudah dibayar oleh PT. Adhi Karya. Akhirnya dibuat rekayasa seolah-olah tagihan terdakwa menjadi Rp. 34.000.000.000,-;
- Bahwa Rekayasa itulah yang menyebabkan timbulnya faktur-faktur yang tidak berdasar tersebut;
- Bahwa Pembayaran ke Adhi Karya tersebut untuk proyek Hambalang;
- Bahwa pembayaran kepada PT. Adhi Karya tersebut Terdakwa mendapatkan kontrak dari PT. Adhi Karya sebesar Rp. 245.000.000.000,- ditambah titipan Rp. 50.000.000.000,- jadi jumlahnya Rp. 295.000.000.000,-. Untuk pembayaran uang muka, progress dan lain-lain. Disisi lain ada uang masuk melalui rekening Machfud Suroso yang harus diakomodir sebagai pembayaran PT. Adhi Karya kepada PT. Dutasari Citralaras;
- Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap, dari seluruh uang yang masuk ke rekening PT. Dutasari Citralaras totalnya Rp. 185.180.249.894,- masuk ke rekening pribadi Machfud Suroso sebesar Rp. 29.000.000.000,- masuk rekening PT. Dutasari Citralaras otorisasi Machfud Suroso sebesar Rp. 156.800.000.000,-;
- Bahwa dari Rp. 156.800.000.000,- tersebut Rp. 34.000.000.000,- masuk ke rekening PT. Dutasari Citralaras dengan otorisasi terdakwa dan Machfud Suroso. titipan dari PT. Adhi Karya sebesar Rp. 21.000.000.000,- harus dikeluarkan dengan cara terdakwa membuat

Hal. 127 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang tersebut. Karena ada kasus Wisma Atlet di Palembang akhirnya semua dirubah menjadi pembelian fiktif tersebut. Jadi SPT PT. Dutasari Citralaras ada perubahan dari Januari s/d Agustus dilakukan rekayasa;

- Bahwa karena ada kekhawatiran merembet ke Hambalang, maka semua voucher tersebut dirubah oleh Machfud Suroso dengan tujuan untuk menyelamatkan uang yang dibawa sendiri sebesar Rp. 82.000.000.000,-. Machfud Suroso juga melakukan audit internal dengan permintaan membuat kerugian Rp. 40.000.000.000,- sehingga kalau diperiksa KPK masih ada kerugian dan tidak ada keuntungan;
- Bahwa SPP masa PPN tahun 2010-2011 ada pembetulan sejak bulan Agustus dalam rangka untuk menyelamatkan uang yang dibawa Machfud Suroso sebesar Rp. 82.000.000.000,- tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya Surat Himbauan dari Ditjen Pajak terdakwa tahunya ketika penyidikan tahun 2018, terdakwa sudah mengatakan kepada penyidik kalau tidak mempunyai kewenangan untuk menanggapi himbauan tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai data sama sekali karena semua sudah disita KPK. Kalau himbauan tersebut terdakwa koreksi siapa yang akan membayar;
- Bahwa Ketika dilakukan penyidikan. terdakwa pernah ditanyakan dan terdakwa menyatakan siap untuk membayar. Tetapi kembali kepada Tupoksi, kalau terdakwa disuruh membayar semuanya sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa tanggapan penyidik pada waktu itu terhadap pernyataan terdakwa ada tindak lanjutnya. Penyidik mengatakan bayar saja semuanya nanti terdakwa tinggal menagih kepada pemegang saham yang lain;
- Bahwa sehubungan dengan pengeluaran fiktif yang ditanda tangani terdakwa dan Machfud Suroso. Machfud Suroso pasti tahu karena yang tanda tangan berdua, karena semua uang itu yang menggunakan Machfud Suroso;
- Artinya Machfud Suroso tahu. Justru Machfud Suroso yang menyuruh pengeluaran tersebut kalau itu untuk PT. Adhi Karya, karena memang ada titipan Rp. 50.000.000.000,- dari PT. Adhi Karya;

Hal. 128 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembelian apartemen diketahui Machfud Suroso karena sebelum membeli melakukan survey berdua. Ketika pemesanan unit masing-masing juga tanda tangan;
- Bahwa tujuan dari pembelian Apartemen-apartemen terdakwa dan Machfud Suroso sudah kerja sama sejak tahun 1992. Ketika PT. Dian Kartika Jaya banyak proyek, akhirnya sepakat investasi membeli apartemen dengan tujuan kalau ada krisis apartemen tersebut bisa menghasilkan uang dan bisa untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa terdakwa bukan hanya membeli apartemen di Sudirman Suite, Sunter Park View dan Center Point, tetapi terdakwa juga membeli Apartemen di Signature Park sebanyak 24(dua puluh empat) unit. 12(dua belas) unit terdakwa dan 12(dua belas) unit Machfud Suroso. Tetapi apartemen tersebut juga dibatalkan karena terdakwa tidak melanjutkan cicilan pembayaran, tetapi pengembalian cicilan uangnya masuk rekening perusahaan karena ketika itu belum di blokir oleh KPK. Untuk yang lain tidak bisa masuk rekening perusahaan karena sudah di blokir oleh KPK;
- Bahwa terdakwa menerangkan sumber dana pembayaran pembelian apartemen tersebut salah satunya dari PT. Dian Kartika Jaya. Pada tahun 2011 PT. Dian Kartika Jaya mengerjakan proyek untuk PT. Dian Kartika Jaya proyeknya banyak sejak tahun 2009-2010 dan proyek-proyek tersebut sudah selesai semuanya, sehingga hasil dari PT. Dian Kartika Jaya yang digunakan untuk membeli apartemen tersebut. Sedangkan proyek Hambalang baru mulai dan progresnya baru 48%;
- Bahwa terdakwa dilaporkan oleh Machfud Suroso terkait dengan penggelapan uang pajak bukan di Mabes, tetapi di Polres Jakarta Selatan dan pernah ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2277/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 8 Oktober 2018 Disita barang bukti dari Susylia Sukana, berupa:
 - 1) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak September 2010;

Hal. 129 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Oktober 2010;
- 3) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak November 2010;
- 4) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2010;
- 5) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2011;
- 6) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Januari 2011;
- 7) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Januari 2011;
- 8) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Maret 2011;
- 9) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Maret 2011;
- 10) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2011;
- 11) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak April 2011;
- 12) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Maret 2011;
- 13) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juni 2011;
- 14) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Juni 2011;
- 15) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Juni 2011;
2. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2560/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 24 Oktober 2018, Disita dari Yayah Qodariyah, berupa:
 - 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan PPh Badan 2008;
 - 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : SI DJP) masa pajak Juli 2008;
 - 3) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak

Hal. 130 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010;

- 4) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Mei 2010;
3. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2595/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 30 Oktober 2018 Disita dari Noor Agung Pribadi, berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-46HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak :PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-11S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-47HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-12S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
4. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2664/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 disita dari Abdul Kohar, berupa:
 - 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2009;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Agustus 2009;
5. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2665/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 Barang bukti dari Ageng Walikito, berupa:

Hal. 131 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA untuk masa pajak Januari 2009 yang di-download dari DMS (Data Manajemen Sistem) ViewerDJP;
6. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2666/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 disita dari ADI MARHADI, berupa:
 - 1) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. ALAM PERSADA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
 - 2) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. BUANA NUSATAMA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
7. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2667/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 disita dari AGUS FREDY MUTHI'UL WAHAB, berupa:
 - 3 (tiga) set SPT Masa PPN PT. CITRA SENTRA DINAMIKA untuk masa pajak Februari 2009, Maret 2009, Juni 2009 yang di-download dari SIDJP.
8. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2668/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari SUPARJONO, berupa:
 - 1) 1 (satu) set fotocopy daftar sisa tagihan pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000 tanggal 10 Oktober 2018;
 - 2) 1 (satu) set fotocopi induk berkas Wajib Pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 3) 1 (satu) set fotocopi Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No : Pem-00260/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy Laporan hasil pemeriksaan pajak nomor : Lap-272/WPJ.04/KP.0605/RIK.SIS/2013 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;

Hal. 132 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy surat tanggapan nomor : 071 B/KEU-DCL/XII/12 tanggal 7 Desember 2012 dari PT. DUTASARI CITRALARAS atas surat himbauan nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012;
 - 7) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-5320/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 8) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23243/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 9) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23244/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 10) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23592/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000.
9. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2669/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 Disita dari ADE IHWANUL HAKIM, berupa:
1. 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Pebruari 2011;
 2. 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2011;
10. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2670/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 Disita dari ESTI INDRIASARI, berupa:

Hal. 133 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download SIDJP;
- 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACJA MEGA UTAMA masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
- 3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download Approweb Pajak;
- 4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download SIDJP;
- 5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYA MAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
- 6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download Approweb Pajak;
- 7) 1 (satu) set print out data Akte Pendirian dan Perubahan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download AHU Online Apportal DJP;
11. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2671/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita dari FEBRINITA SHERLY, berupa:
 - 1) 1 (satu) set print-out SPT Masa PPN PT. GRAHA INTI SELARAS masa pajak Desember 2010 hasil down-load dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);
12. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2672/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 Disita dari AAN HARTANTO NATAPRASARJONO, berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. PRIMA KARYA GEMILANG download SIDJP;
 - 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. PRIMA KARYA GEMILANG masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP.
13. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2673/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 Disita dari ASEP HUTAMA, berupa:
 1. 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. HARAPAN SUMBER REJEKI masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nomor Lap-

Hal. 134 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/WPJ.22/KP.1309/2014;

3. 1 (satu) set fotokopi Berita Acara Konfirmasi Lapangan Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Kunjungan (Advisory Visit) Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor ST-562/WPJ.22/KP.1301/2013;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Penelitian Indikasi Pengguna dan Penerbit Faktur Pajak Fiktif PT. HARAPAN SUMBER REJEKI, bulan Agustus 2014;
14. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2674/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita dari Nanda Ferdiyan, dari PT. Dinamika Promosindo Mandiri, NPWP: 21.100.915.4-432.000 sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN (SPT Normal dan Pembetulan I) a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Januari 2010;
 - 2) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Desember 2010;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02611/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 17 Juni 2009 a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI nomor 66 tanggal 08 Juni 2009, Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruangan kantor PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI yang terletak di Jl. Gamelan Raya F8/15 Rt.010/Rw.07 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;

Hal. 135 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Surat Tugas nomor Lap-531/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dalam melakukan kunjungan/ visit terhadap PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI dan PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA;

PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000 sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPPKP: 21.098.986.9-432.000 masa pajak Desember 2010;
- 2) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02450/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 10 Juni 2009 a.n. PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA nomor 18 tanggal 02 Juni 2009, Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 02 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruang kantor PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA yang terletak di Jl. Swatantra V No.7 Rt.009/Rw.03 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;

PT. VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 masa pajak September, s.d. Desember 2010;
- 2) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-72/WPJ.33/KP.0109/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 nomor SP2DK-10230/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal April 2018;

Hal. 136 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2675/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 Disita dari LIANA SETIAWATI, berupa:
- 1) 1 (satu) set Akte Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. Nomor 61 tanggal 25 Februari 2008;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. WASENA SATYA NUGRAHA hasil print out dari SIDJP masa pajak Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) set Master File Wajib Pajak hasil print out dari Apportal DJP yang memuat informasi pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.WASENA SATYA NUGRAHA;
16. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2676/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari ENDAH EKA SULISTIOWATI, berupa:
- 1) 1 (satu) set print out AHU ONLINE yang berisi rangkuman Akte Pendirian dan Akte-Akte Perubahan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA masa pajak Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy Tahunan PPh Badan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA tahun pajak 2010;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDDY HALOHO, BE, NIK : 3275061608610012;
 - 5) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan/Visit nomor LAP-7/WPJ.33/0208/2016 tanggal 18 Februari 2016;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy Surat Himbauan nomor S- 47/WPJ.33/Kp.0210/2016 dan S-48/WPJ.33/KP.0210/2016 tanggal 20 Januari 2016;
 - 7) 1(satu) set fotocopy jawaban klarifikasi PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;
17. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:
1. 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan

Hal. 137 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;

2. 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
3. 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
4. 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
5. 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
6. 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-01813/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 7 September 2012 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
7. 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
8. 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor S-99CBT/WPJ.22/KP.1303/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
9. 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2010 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
10. 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-01643/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
11. 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-00227/WPJ.22/KP.1303/2009 tanggal 19 Februari 2009 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
18. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 001/Pen.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 14 Januari 2019, disita dari JOSEP WISNU SIGIT, SH, berupa:

NO.	NO BB	URAIAN
-----	-------	--------

Hal. 138 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URT		
1	1563.3	3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran bank mandiri an. PT. Dutasari Citralaras dengan no. rekening 101-00-0524326-4 periode 1/01/11 s.d 14/07/11;
2	1563.36	36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lembar disposisi dari PT. Dutasari Citralaras nomor 008 / DCL / AK / VI / 2011 perihal pengembalian pinjaman tanggal 24 Juni 2011;
3	1563.37	37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-00-2222333-1;
4	1563.38	38. 1 (satu) bundel dokumen print out Oraganization Chart dan Project Organization Chart P3SON Hambalang sentul bogor 2011 PT. Dutasari Citralaras;
5	1563.39	39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank BCA an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 4980063858;
6	1563.40	40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-000-4575252;
7	1563.41	41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rencana pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
8	1563.42	42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
9	3144	75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Dutasari Citralaras tentang laporan pendapatan dan biaya pekerjaan proyek hambalang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
10	3143	19. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/INV-02/11 senilai Rp.155.677.500,- proyek P3SON

Hal. 139 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hambalang;
11	3143	20. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-025/KW-02/11 senilai Rp.168.437.500,- proyek P3SON Hambalang;
12	3143	21. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-028/KW-02/11 senilai Rp.216.480.000,- proyek P3SON Hambalang;
13	3143	22. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-067/Keu-02-11 senilai Rp.194.600.120,- proyek P3SON Hambalang;
14	3143	23. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-055/Keu-02-11 senilai Rp.163.762.610,- proyek P3SON Hambalang;
15	3143	24. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-057/Keu-02-11 senilai Rp.169.650.195,- proyek P3SON Hambalang;
16	3143	25. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-066/Keu-02-11 senilai Rp.121.905.003,- proyek P3SON Hambalang;
17	3143	26. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-071/Kas-02-11 senilai Rp.159.470.130,- proyek P3SON Hambalang;
18	3143	27. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-086/Kas-02-11 senilai Rp.172.400.140,- proyek P3SON

Hal. 140 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Hambalang;
19	3143	30. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-033/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
20	3143	31. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-027/Keu-02/11 senilai Rp.219.868.000,- proyek P3SON Hambalang;
21	3143	32. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-030/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
22	3143	33. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-049/Keu-02/11 senilai Rp.120.175.000,- proyek P3SON Hambalang;
23	3143	34. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-051/Keu-02/11 senilai Rp.140.250.500,- proyek P3SON Hambalang;
24	3143	35. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-047/Keu-02/11 senilai Rp.122.512.500,- proyek P3SON Hambalang;
25	3143	36. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/Keu-02/11 senilai Rp.158.537.500,- proyek P3SON Hambalang;

Hal. 141 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	3143	37. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Graha Inti Selaras atas Invoice No.ARG-289/inv-GIS/12-10 senilai Rp.938.839.110,- proyek P3SON Hambalang;
27	3143	38. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Vidia Prima Sentosa atas Invoice No.271/VPS/INV/XII/10 senilai Rp.337.425.000,- proyek P3SON Hambalang;
28	3143	39. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0097/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.902.890.450,- proyek P3SON Hambalang;
29	3143	40. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0102/Kwt/SNS-12/10 senilai Rp.899.889.100,- proyek P3SON Hambalang;
30	3143	41. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0107/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.1.106.919.000,- proyek P3SON Hambalang;
31	3143	42. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.321/Inv-KAS/12-10 senilai Rp.996.767.200,- proyek P3SON Hambalang;
32	3143	43. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.326/kwt/KAS/10 senilai Rp.920.314.450,- proyek P3SON Hambalang;
33	3143	258. 1 (satu) buah ordner warna putih yang

Hal. 142 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 5;
34	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
35	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
36	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 8;
37	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
38	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 10;
39	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 11;
40	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 12;
41	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
42	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
43	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 18;
44	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 19;
45	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 20;
46	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 21;
47	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 22;
48	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
49	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;

Hal. 143 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



50	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
51	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 26;
52	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
53	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
54	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
55	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
56	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 32;
57	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 33;
58	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
59	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
60	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
61	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
62	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
63	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
64	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 41;
65	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 42;
66	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 43;
67	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal. 144 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Dutasari Citralaras nomor 44;
68	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
69	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 46;
70	3143	38. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 47;
71	3143	39. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 48;
72	3143	40. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 49;
73	3143	41. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 50;
74	3143	42. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
75	3143	43. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 52;
76	3143	44. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 53;
77	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 54;
78	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 55;
79	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 56;
80	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 57;
81	3143	49. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 58;
82	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
83	3143	51. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 60;
84	3143	52. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 61;

Hal. 145 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



85	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 62;
86	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 63;
87	3143	55. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 64;
88	3143	56. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 65;
89	3143	57. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 66;
90	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
91	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
92	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
93	3143	61. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 70;
94	3143	62. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 71;
95	3143	63. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 72;
96	3143	64. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 73;
97	3143	65. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 74;
98	3143	66. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 75;
99	3143	67. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 76;
100	3143	68. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 77;
101	3143	69. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 78;
102	3143	70. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal. 146 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Dutasari Citralaras nomor 79;
103	3143	71. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
104	3143	72. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81 ;
105	3143	259. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 82;
106	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
107	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 84
108	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 85;
109	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 86;
110	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
111	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 88;
112	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 89;
113	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 90;
114	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 92;
115	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 93;
116	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 94;
117	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 95;
118	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 96;

Hal. 147 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



119	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 97;
120	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 98;
121	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 99;
122	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 100;
123	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 101;
124	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 102;
125	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 103;
126	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 105;
127	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 107;
128	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 108;
129	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 109;
130	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 110;
131	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 111;
132	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 113;
133	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 114;
134	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 115;
135	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 116;
136	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal. 148 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Dutasari Citralaras nomor 117;
137	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 118;
138	3144	Dokumen yang berasal dari Tas bahan Terpal berwarna biru, yang terdapat dokumen sebagai berikut: 1. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp 32.500.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
139	3144	2. 2 (dua) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : PT. Dian Kartika Jaya;
140	3144	3. 2 (dua) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2012 senilai Rp 480.000.000 , Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
141	3144	4. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp 100.000.000, Penerima : Machfud Suroso;
142	3144	5. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2011 senilai Rp 100.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
143	3144	6. 2 (dua) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim : Dian Kartika Jaya, Penerima : Machfud Suroso;
144	3144	7. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 September 2011 senilai Rp 20.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
145	3144	8. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 September 2011

Hal. 149 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		senilai Rp 12.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
146	3144	9. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 September 2011 senilai Rp 300.000.000, Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
147	3144	10. 1 (satu) dokumen ASLI nomer:029ab/DIR/NR/IV/ 2012 tanggal 27 April 2012 berisi salinan Akte PT Duta Citralaras No.11,10 Maret 2008;
148	3144	14. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari citralaras tanggal 7 Maret 2012 untuk pembayaran Apartemen Sudirman Suites Rp. 141.430.000;
149	3144	20. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari Citralaras tanggal 20 April 2012 untuk permohonan anggaran biaya proy hambalang, angsuran sewa forklip dll Rp. 32.850.000;
150	3144	22. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. DutaSari CitraLaras tanggal 24 April 2012 untuk cicilan Apartement (Sunter Park View) Rp. 267.511.000;
151	3144	44. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 27 Januari 2010;
152	3144	45. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2010;
153	3144	46. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BN atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.582.503.247,- tanggal 20 Oktober 2011;
154	3144	47. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas

Hal. 150 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 26.700.000.000,- tanggal 23 Desember 2011;
155	3144	48. 1 (satu) lembar tindasan tanda terima pembayaran KSO Adhi-Wika dari PT Dutasari Citralaras Untuk PEK MFP Progress 40,3997% sejumlah Rp. 10.757.671.888 dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 sejumlah Rp. 10.757.671.888 tanggal 23 Desember 2011;
156	3144	52. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-2222333-1 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 23 November 2011;
157	3144	53. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0457525-2 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 20 Mei 2010;
158	3144	54. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tindasan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras untuk Pinbuk ke BNI sejumlah Rp. 5.900.000.000 dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 5.900.000.000 tanggal 26 Maret 2012;
159	3144	64. 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar PT Dutasari Citralaras dan 2 (dua) lembar salinan Surat PT Dutasari Citralaras No : 010/DCL-AK/IX/2013 dan No: 006/DCL-AK/VII/2013 perihal Tagihan Pinjaman;
160	3144	65. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 1,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 11 April 2012;
161	3144	66. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp.

Hal. 151 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		4,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 12 April 2012;
162	3144	67. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,500,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 13 April 2012;
163	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6
164	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
165	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
166	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
167	3143	29 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
168	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
169	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
170	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
171	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
172	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
173	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
174	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 561.824.205 tanggal 10 januari 2012 beserta 2 (dua) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal

Hal. 152 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Satria Agung sejumlah Rp. 363.490.555 tanggal 10 januari 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
175	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Jagad Rizky Utama sejumlah Rp. 611.490.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
176	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 428.945.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
177	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 508.488.750 tanggal 10 januari 2012 dan 2 (dua) lembar asli faktur pajak;
178	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisakti Jaya sejumlah Rp. 485.320.000 tanggal 10 januari 2012 dan 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
179	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisindo Pama sejumlah Rp. 624.010.000 tanggal 10 januari 2012 dan 4 (empat) lembar asli faktur pajak.
180	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 938.025.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 794.750.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
181	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.111.228.986 tanggal 21 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
182	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal. 153 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.63.519.500 tanggal 7 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
183	3143	91. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.543.460.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.516.450.440 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.523.376.344 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.649.599.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
184	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
185	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
186	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
187	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
188	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 16;
189	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
190	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
191	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
192	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal. 154 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Dutasari Citralaras nomor 25;
193	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
194	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
195	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
196	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
197	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
198	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
199	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 29
200	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
201	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
202	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
203	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
204	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
205	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 37;
206	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
207	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
208	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
209	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;

Hal. 155 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
211	3143	78. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
212	3143	79. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
213	3143	80. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
214	3143	84. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
215	3143	112. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 121;
216	3143	113. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 122;
217	3143	114. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 123;
218	3143	119. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 129;
219	3143	127. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 142;
220	3143	149. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 175;
221	3143	151. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 177;
222	3143	152. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 178;
223	3143	153. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 179;
224	3143	154. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 180;
225	3143	156. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 182;
226	3143	157. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 183;
227	3143	158. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal. 156 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Dutasari Citralaras nomor 184;
228	3143	159. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 185;
229	2813	1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan PT. Dutasari Citralaras 2012 yang berisikan Company Information PT. Dutasari Citralaras berupa fotocopy;
230	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 371.925.015 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 468.960.168 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
231	3143	98. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Maju Makmur Bahagia sejumlah Rp.52.140.000 tanggal 12 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
232	3143	99. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Peksi Andaru Sakti sejumlah Rp.54.862.115 tanggal 05 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
233	2729	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2008 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
234	2730	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
235	2731	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 (Pembetulan ke 1) atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
236	2732	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2010 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;

Hal. 157 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237	2733	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2011 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
238	2734	1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan 2012 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
239	242	1 (satu) bundel warna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan Januari dan Februari 2011;
240	244	1 (satu) bundel berwarna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan April, Mei, Juni, Agustus, Spetember, Oktober, Nopember, Desember 2011;
241	248	1 (satu) bundel bertuliskan DCL Desember 2011, Januari, Maret, April 2012 berisi asli faktur pajak, Hutang dagang, dan bukti pembayaran lainnya;

19. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 103/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019, disita dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan apartemen Sudirman Suites, lantai: 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Unit Pesanan apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-001272, tanggal 18 Juni 2012 untuk pembayaran cicilan 7 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-1000, tanggal 03 Mei 2012 untuk pembayaran cicilan 6 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-555, tanggal 02 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 4 dan Kwitansi Nomor : KU-604, tanggal 08 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 5 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;

Hal. 158 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-000142, tanggal 01 Desember 2011 untuk pembayaran cicilan 2 dan Kwitansi Nomor : KU-513, tanggal 01 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 3 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-00031, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran Uang Tanda Jadi dan Kwitansi Nomor : KU-000012, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran cicilan 1 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 8) 1 (satu) set fotocopy Payment Journal Voucher Pengembalian Uang Unit 12/W a.n. Ir. Roni Wijaya Nomor : 815/BC01/13/09/000128 tanggal 13 September;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/03/2012 – 08/03/2012;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/02/2012 – 08/02/2012;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 01/11/2011 – 07/11/2011;
- 12) 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 10/10/2011 – 31/10/2011;
- 13) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rekening Bank Mandiri nomor : 101 000 5956352 atas nama : Ir. Roni Wijaya;
20. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 104/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019, disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:
 1. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 23 Nomor 10;
 2. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter

Hal. 159 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 15 Nomor 01;
3. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 10;
 4. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
 5. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 25 Nomor 07;
 6. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
 7. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
 8. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
 9. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 26 Nomor 09;
 10. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 25 Nomor 01;
 11. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 20;
 12. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 17 Nomor 08;
 13. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 29 Nomor 09;
 14. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BC type 1BR Lantai 25 Nomor 1;
 15. 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BK type kios Lantai 1 Nomor 25;
 16. 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
 17. 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli

Hal. 160 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012;

18. 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli
2012;

19. 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli
2012;

20. 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli
2012;

21. 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor :
1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014 tanggal 17
Maret 2014;

21. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2496/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel
tanggal 18 September 2019, disita dari DWI WAHYU WIBOWO,
berupa:

1. 9 (sembilan) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S
an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2009;
2. 19 (sembilan belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi
1770 S beserta lampiran an. RONI WIJAYA NPWP.
09.261.884.2-432.000 tahun 2010;
3. 12 (dua belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770
S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2012;

22. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2495/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel
tanggal 18 September 2019, Disita dari OEY SEPTY JANTY,
berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran booking fee pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
2	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 1 pembelian unit apartemen SUNTER

Hal. 161 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- | | |
|----|---|
| | PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; |
| 3 | 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 2 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; |
| 4 | 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 3 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; |
| 5 | 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 4 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; |
| 6 | 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 5 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; |
| 7 | 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 6 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; |
| 8 | 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 7 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; |
| 9 | 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 8 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; |
| 10 | 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 9 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO; |
| 11 | 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 10 pembelian unit apartemen SUNTER |

Hal. 162 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
12	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 11 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
13	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 12 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO
14	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran dan pelunasan pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA;

23. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2494/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, Disita dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran nomor: 5435968888 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA periode 31-08-13 s/d 30-09-13 halaman 7;

24. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019, disita dari OCTARIA RAHAYU, SE, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA tanggal 23 Oktober 2004; ;
- 1 (satu) set rekening giro atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA nomor rekening : 1010004154751 periode 01/11/10 s.d 31/12/12;
- 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FC 860072 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FI 647309 tanggal 24 Desember 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FK 887242 tanggal 6 Juni 2012 senilai Rp. 267.511.000;

25. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel

Hal. 163 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



tanggal 26 September 2019, Disita dari SURYADI DANAJAYA,
berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/03 atas nama IR. RONI WIJAYA;
2	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/05 atas nama IR. RONI WIJAYA;
3	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/06 atas nama IR. RONI WIJAYA;
4	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/08 atas nama IR. RONI WIJAYA;
5	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/09 atas nama IR. RONI WIJAYA;
6	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/10 atas nama IR. RONI WIJAYA;
7	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/11 atas nama IR. RONI WIJAYA;
8	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/17 atas nama IR. RONI WIJAYA;
9	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/19 atas nama IR. RONI WIJAYA;
10	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/21 atas nama IR. RONI WIJAYA;
11	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/23 atas nama IR. RONI WIJAYA;
12	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/25 atas nama IR. RONI WIJAYA;
13	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/27 atas nama IR. RONI WIJAYA;
14	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/29 atas nama IR. RONI WIJAYA;
15	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitC15/38 atas nama IR. RONI WIJAYA;
16	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unitCGF/33 atas nama IR. RONI WIJAYA;
17	1 (satu) set dokumen penegasan pembatalan perjanjian

Hal. 164 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



tanggal 16 Juni 2014;

26. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2776/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 09 Oktober 2019, Disita dari GUGUN SULAEMAN BAKRI, berupa:

1. 1 (satu) set Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS;
2. 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 24/08/2010 s.d 31/12/2010;
3. 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2011;
4. 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2012 s.d 31/12/2012;
5. 1 (satu) set Fotokopi Dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut :

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CR 812385	09/01/2011	900.339.403
2	CR 812386	12/01/2011	559.521.050
3	CR 812387	12/01/2011	843.928.611
4	CR 812380	12/01/2011	1.602.622.288
5	CR 812388	12/01/2011	1.003.816.545
6	CR 812384	12/01/2011	589.822.239
7	CS 438001	26/01/2011	661.848.000
8	CS 437992	26/01/2011	482.130.000
9	CS 438009	26/01/2011	324.940.000
10	CS 438010	26/01/2011	160.160.000
11	CS 438011	26/01/2011	677.545.000
12	CS 437993	26/01/2011	470.250.000
13	CS 437999	26/01/2011	310.736.250
14	CS 438000	26/01/2011	678.755.000
15	CS 438004	26/01/2011	573.760.000
16	CS 438007	26/01/2011	584.320.000
17	CS 438006	26/01/2011	456.060.000
18	CS 438008	26/01/2011	516.879.000
19	CS 437996	26/01/2011	443.767.500

Hal. 165 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	CS 437997	26/01/2011	582.890.000
21	CS 437995	26/01/2011	515.966.550
22	CS 438018	11/02/2011	184.668.000
23	CS 438024	11/02/2011	516.120.000
24	CS 438023	11/02/2011	675.620.000
25	CS 438022	11/02/2011	766.458.000
26	CS 438028	11/02/2011	756.250.000
27	CS 438027	11/02/2011	514.799.560
28	CS 437991	11/02/2011	388.916.000
29	CT 625952	18/02/2011	476.300.000
30	CT 625955	18/02/2011	650.320.000
31	CT 625953	18/02/2011	439.230.000
32	CT 625957	18/02/2011	562.980.000
33	CT 625954	18/02/2011	595.100.000
34	CT 625959	18/02/2011	282.150.000
35	CT 625951	18/02/2011	690.690.000
36	CT 625956	18/02/2011	820.875.000
37	CT 625966	28/03/2011	408.622.500
38	CT 625967	28/03/2011	415.107.000
39	CT 625965	28/03/2011	375.695.375
40	CT 625973	20/04/2011	442.750.000
41	CT 625974	20/04/2011	696.652.550
42	CU 395632	25/05/2011	559.845.000
43	CU 395643	28/06/2011	477.950.000
44	CU 395644	28/06/2011	321.750.000
45	CU 395646	28/06/2011	452.100.000
46	CU 395648	28/06/2011	296.941.810
47	CU 395649	28/06/2011	217.810.527
48	CV 978465	28/06/2011	302.355.136
49	CU 395647	28/06/2011	455.260.530
50	CV 978464	28/06/2011	403.474.830
51	CU 395652	28/06/2011	363.220.000
52	CU 395658	28/06/2011	858.000.000
53	CU 395659	28/06/2011	858.488.015
54	CV 978461	28/06/2011	641.520.000

Hal. 166 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	CV 978462	28/06/2011	625.152.000
56	CU 395657	28/06/2011	572.550.000
57	CU 395651	28/06/2011	336.506.445
58	CU 395653	28/06/2011	577.500.000
59	CU 395654	28/06/2011	420.728.809
60	CV 978484	18/08/2011	347.526.637
61	CX 068599	23/12/2011	1.264.245.798
62	CX 069965	23/12/2011	1.007.137.560
63	CX 069964	23/12/2011	889.284.919
64	CX 068598	23/12/2011	773.316.500
65	CX 068592	23/12/2011	607.537.315
66	CX 068594	23/12/2011	526.190.033
67	CX 068600	23/12/2011	947.934.499
68	CY 130013	10/04/2012	543.460.500

Disita barang bukti dari POESPASARIHERSANTY, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut:

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CS 438014	02/02/2011	197.201.790
2	CU 395637	31/05/2011	385.165.000
3	CU 395636	31/05/2011	508.860.000
4	CV 984113	27/09/2011	181.020.147
5	CV 984114	28/09/2011	95.150.000
6	CV 984117	06/10/2011	242.121.266
7	CV 984148	16/11/2011	159.256.310
8	CV 984150	17/11/2011	106.857.850
9	CX 068561	21/11/2011	500.211.855
10	CX 068566	30/11/2011	213.593.600
11	CX 069977	11/01/2012	561.824.205
12	CX 069975	11/01/2012	611.490.000
13	CX 069974	11/01/2012	428.945.000
14	CX 069973	11/01/2012	508.488.750
15	CX 069972	11/01/2012	485.320.000
16	CX 069971	11/01/2012	624.010.030

Hal. 167 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	CX 069970	11/01/2012	938.025.000
18	CX 069980	11/01/2012	371.925.015
19	CX 760233	21/02/2012	111.228.986
20	CX 760242	07/03/2012	63.519.500
21	CY 130028	24/04/2012	267.511.000

Disita barang bukti dari LUCKY RAHMAWANI, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan nomor cek. CX 760240 tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 141.430.000;

27. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 3606/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019, Disita dari IR. RONI WIJAYA, berupa:

- 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta 1 (satu) buah kunci unit BA lantai 28 No. 20;
- 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;

28. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 3603/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019, Disita dari OEY SEPTY JANTY, berupa dokumen legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View sebagai berikut:

1. Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;

Hal. 168 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
3. Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
4. Nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
5. Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
6. Nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/ 2014 tanggal 17 Maret 2014;
29. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 56/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2019, Disita dari IR. RONI WIJAYA, berupa :
 - 6 (enam) unit Apartemen Sunter Park View, Jalan Laksamana Yos Sudarso Kav. 30A, Sunter Jaya Jakarta Utara yang berada di unit BA/25/01, unit BA/28/20, unit BB/17/08, unit BB/29/09, unit BC/25/01 dan unit BK/1/25;

Rampas Untuk Negara;

Barang Bukti No.27 sampai dengan No.29 dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan barang bukti berupa Fotokopi Surat yang telah diberibermaterai yang cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Dutasari Citralaras, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diberi Tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2014.PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Machfud Suroso, diberi Tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor 1616, tahun 2019, tentang Pemberian Perlindungan saksi atas nama Roni Wijaya tertanggal 19 Agustus 2019, diberi Tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Komisi Pemberantasa Korupsi RI, Nomor

Hal. 169 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/3292/Hk.06.03/55/08/2019, Perihal Informasi terkait Sdr. Roni Wijaya tanggal 20 Agustus 2019, diberi Tanda T-4;

5. Fotokopi Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-1512/1.5.I.HSHP/LPSK/05/2020, perihal Pemberitahuan diterimanya Layanan perlindungan atas nama Roni Wijaya, tertanggal 14 Mei 2020, diberi Tanda T-5;
6. Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :1010004154751, atas nama PT. Dian Kartika Jaya, Priode Februari 2011-Agustus 2011, diberi Tanda T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa IR. Roni Wijaya sebagai Direktur Keuangan dan Operasional dan Machfud Suroso sebagai Direktur Utama pada PT. Dutasari Citralaras yang berdiri pada tanggal 24 Februari 1992 beralamat di Plaza III Pondok Indah Blok B No. 6, Jalan TB. Simatupang Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan bergerak di dalam bidang jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis;
2. Bahwa PT. Dutasari Citralaras sebagai wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama sejak 21 Mei 1992 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 28 Mei 2008 sesuai Surat Pengukuhan PKP Nomor : Pem-00260/WPJ.04/ KP.0603/2008 tanggal 28 Mei 2008;
3. Bahwa selama bulan Januari 2010 s.d Desember 2011, PT. Dutasari Citralaras melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama dimana Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dibuat oleh pegawai yang bernama Yulianus Hariantoro dan Budi Margono atas perintah dari Terdakwa IR. Roni Wijaya dan ditandatangani oleh Direktur Utama Machfud Suroso;
4. Bahwa dalam melakukan kegiatannya PT. Dutasari Citralaras membeli barang yang tidak ada Pajak Pertambahan Nilainya (PPN), dan karena PPN yang harus disetor besar sehingga terdakwa

Hal. 170 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada saksi John Antonius Yahya, SE. Alias Yahya Novianto selaku konsultan PT. Dutasari Citralaras untuk mencari faktur pajak yang dapat digunakan untuk memperkecil PPN yang seharusnya disetor;

5. Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi John Antonius Yahya, SE. menghubungi saksi Heri Wijaya, Gabriella Siunita Dan Hadi Winarto untuk memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan intruksi terdakwa dan Terdakwa IR. Roni Wijaya menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dan harga beli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah sebesar 25 % dari nilai PPN yang seharusnya dibayarkan ke Negara;
6. Bahwa adapun mekanisme pembayaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah terdakwa memerintahkan Budi Margono untuk membuka dua buah cek, cek pertama untuk membayar pembelian PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang nilainya 25 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar diserahkan kepada Yahya Novianto, dan cek kedua yang nilainya 75 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar dipegang oleh terdakwa;
7. Bahwa PT. Dutasari Citralaras juga membuat bukti pembayaran fiktif terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, agar seolah-olah ada pembelian riil, Bukti pembayaran tersebut disetujui oleh Terdakwa Roni Wijaya maupun Machfud Suroso. Sebagian besar bukti pembayaran fiktif tersebut ada pencairan uangnya, namun tidak dibayarkan kepada supplier. Uang dicairkan melalui cek giro di bank BNI Nomor Rekening : 200667089 atas nama PT. Dutasari Citralaras. Terdakwa Roni Wijaya memerintahkan Yulianus Hariantoro untuk membuat bukti pembayaran fiktif tersebut dan dibukukan di pembukuan PT. Dutasari Citralaras sebagai pembelian barang;
8. Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2011, PT. DUTASARI CITRALARAS mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (tidak ada pembelian barang

Hal. 171 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau jasa) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan (PPN) yaitu faktur pajak - faktur pajak atas nama beberapa perusahaan:

9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membeli dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2010 - 2011 adalah Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
10. Bahwa terdakwa mengkreditkan Faktur Pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang tidak pernah menerbitkan dan melaporkan Pajak keluaran atas nama PT. Dutasari Citralaras;
11. Bahwa terdakwa dalam rangka menyamarkan seolah olah terdapat transaksi pembelian yang sebenarnya dalam kegiatan menggunakan faktur pajak tidak sah ini, terdakwa membuat voucher bukti pembayaran (seolah-olah untuk membayar pembelian barang) yang disertai dengan cek dan bilyet giro (BG) PT. Dutasari Citralaras. Cek dan BG tersebut sebesar DPP (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah PPN
12. Bahwa uang yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil tindak pidana perpajakan dengan cara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2010-2011 Dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli aset-aset berupa property yaitu berupa Apartemen Sunter Park View , Apartemen Centerpoint Bekasi dan 1 unit kios, Apartemen Sudirman Suite (1 unit) dengan cara pembayaran ada yang tunai dan juga dengan cara transfer;
13. Bahwa sebagian dari Apartemen yang dibeli oleh terdakwa tersebut, dijual lagi dan atau dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pengembang/pengelola tersebut dan uangnya berasal dari PT. Dutasari Citralaras yang telah melakukan penjualan faktur-faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Hal. 172 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini artinya adalah sama dengan pengertian barang siapa dalam hal ini yang dimaksudnya adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Ir. Roni Wijaya dipersidangan dimana dari identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan memang Terdakwa tersebutlah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum atas setiap perbuatannya, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum;

Hal. 173 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yaitu kesengajaan disini berhubungan dengan unsur lainnya yang bersifat alternative yaitu dalam hal menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan berkaitan dengan niat atau sikap batin seorang dalam melakukan suatu tindak pidana, artinya dalam tindak pidana tersebut harus ada niat untuk melakukan suatu tindakan dalam diri terdakwa, jadi kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wittens), keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dalam diri pelaku serta mengisafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, dalam suatu kehendak dengan sendirinya diliputi oleh pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang akibatnya, kehendak mempunyai cerminan dari maksud atau tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindakan dimana hal tersebut berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas yaitu Terdakwa Ir. Roni Wijaya sebagai Direktur Keuangan dan Operasional dan Machfud Suroso sebagai Direktur Utama pada PT. Dutasari Citralaras dimana PT. Dutasari Citralaras sebagai wajib pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selama bulan Januari 2010 s/d Desember 2011, PT. Dutasari Citralaras melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dibuat oleh pegawai yang bernama Yulianus Hariantoro dan Budi Margono atas perintah dari Terdakwa IR. Roni Wijaya dan ditandatangani dan diketahui oleh Direktur Utama

Hal. 174 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machfud Suroso, dan karena PPN yang harus disetor besar, sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi John Antonius Yahya, SE. Alias Yahya Novianto selaku konsultan PT. Dutasari Citralaras untuk mencari faktur pajak yang dapat digunakan untuk memperkecil PPN yang seharusnya disetor, atas permintaan terdakwa tersebut saksi John Antonius Yahya, SE. menghubungi saksi Heri Wijaya, Gabriella Siunita dan Hadi Winarto untuk memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan intruksi terdakwa dan harga beli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adapun mekanisme pembayaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah terdakwa memerintahkan Budi Margono untuk membuka dua buah cek, cek pertama untuk membayar pembelian PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang nilainya 25 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar diserahkan kepada Yahya Novianto, dan cek kedua yang nilainya 75 % dari nilai PPN yang harus/kurang bayar dipegang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa PT. Dutasari Citralaras juga membuat bukti pembayaran fiktif terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, agar seolah-olah ada pembelian riil, Bukti pembayaran tersebut disetujui oleh Terdakwa Roni Wijaya maupun Machfud Suroso. dan selama kurun waktu Januari 2010 s/d Desember 2011, mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (tidak ada pembelian barang dan/atau jasa) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan (PPN) yaitu faktur-faktur pajak atas nama beberapa perusahaan:

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membeli dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut jelas mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas dilakukan dengan sengaja dan termasuk dalam unsur menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur kedua ini sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus

Hal. 175 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana merupakan “Vorgezette Handeling” sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang berbunyi beberapa perbuatan berlanjut dan menurut Memory van Toelichting/MVT mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan tersebut sama jenisnya;

Menimbang, bahwa dengan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya sebagaimana terurai diatas PT. Dutasari Citralaras membuat bukti pembayaran fiktif terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, agar seolah-olah ada pembelian riil, mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau tidak ada pembelian barang dan/atau jasa dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan (PPN) yaitu faktur pajak atas nama beberapa perusahaan dan dilakukan beberapa kali merupakan perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau**

Hal. 176 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perorangan atau korporasi dan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah orang Perorangan yaitu terdakwa Ir. Roni Wijaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan ke 1 (satu) dalam dakwaan pertama kesatu sebagaimana dalam pertimbangan hukum dakwaan pertama ke satu yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur ke -1 (satu) dalam dakwaan ke dua ini, dengan demikian “*Unsur Setiap Orang*” inipun juga menjadi terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur pasal ini merupakan alternative dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur :

Hal. 177 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro, atau mendepositokan sejumlah uang;
- Mentranfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik dalam maupun luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan harta kekayaan;
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah atas transaksi jual beli dan membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum dan “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta;
- Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean RI dan “Mengubah bentuk “ adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda serta “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan yang dilakukan seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur harta kekayaan menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Hal. 178 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tidak lain adalah tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku yakni harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal atau sah menurut hukum cara perolehannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dari fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas dan telah terbukti terbukti bahwa Terdakwa Ir. Roni Wijaya sebagai Direktur Keuangan dan Operasional dan Machfud Suroso sebagai Direktur Utama pada PT. Dutasari Citralaras dimana PT. Dutasari Citralaras sebagai wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor besar, sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi John Antonius Yahya, SE. Alias Yahya Novianto selaku konsultan PT. Dutasari Citralaras untuk mencari faktur pajak yang dapat digunakan untuk memperkecil PPN yang seharusnya disetor, kemudian memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan juga membuat bukti pembayaran fiktif terkait faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, agar seolah-olah ada pembelian riil yang jelas mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh atau seharusnya disetorkan untuk pembayaran pajak oleh terdakwa dari hasil tindak pidana perpajakan dengan cara penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun 2010-2011 dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli aset-aset berupa property yaitu berupa Apartemen Sunter Park View , Apartemen Centerpoint Bekasi dan 1 unit kios, Apartemen Sudirman Suite (1 unit) dengan cara pembayaran ada yang tunai dan juga dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa sebagian dari Apartemen yang dibeli oleh terdakwa tersebut, dijual lagi dan atau dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada pengembang/pengelola tersebut dan uangnya berasal dari PT. Dutasari Citralaras yang telah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dakwaan pertama di atas;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan pengertian unsur ke- 2 (dua) ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya

Hal. 179 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Ir. Roni Wijaya telah menempatkan, mengalihkan membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran pajak dan perbuatan terdakwa tersebut jelas mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan uang yang seharusnya disetor ke pada Negara tersebut digunakan terdakwa dengan membeli beberapa asset seperti apartemen sebagaimana diuraikan di atas jelas dan kemudian sebagian dijual lagi oleh Terdakwa jelas maksud dari terdakwa dengan menempatkan, mengalihkan membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran pajak tersebut tidak lain dari semata-mata untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang itu diperoleh oleh Terdakwa secara sah padahal senyatanya uang tersebut adalah uang setoran pajak yang seharusnya disetorkan terdakwa pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 (dua) yakni unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum diantaranya kasus penggelapan pajak berupa faktur pembayaran fiktif yang diterbitkan PT. Dutasari Citralaras telah diadili sebelumnya (atau menjadi pengulangan) dan merupakan salah satu modus korupsi dalam tindak pidana korupsi kasus dengan terdakwa

Hal. 180 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfud Suroso yang justru diungkap oleh Terdakwa Roni Wijaya jauh sebelum DJP memulai penyidikan, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak beralasan oleh karena dalam kasus a quo sebagaimana dipertimbangkan diatas jelas dilakukan bersama Mahfud Suroso begitu juga dengan seluruh kerugian negara akibat tindak pidana korupsi PT. DCL dalam proyek P3SON Hambalang telah diperhitungkan seluruhnya dalam vonis kepada Mahfud Suroso atas dasar pertimbangan di atas juga tidak beralasan dan juga pembelaan tentang seluruh harta dan aset berupa apartemen yang dibeli Terdakwa, diperoleh secara sah oleh Terdakwa dengan pembiayaan yang bukan berasal dari uang hasil tindak pidana perpajakan terhadap hal tersebut tidak terdapat cukup bukti untuk itu sehingga alasan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut dan juga akan diajtuhi pidana denda dari yang dalam ketentuan tersebut paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak sebesar Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) tersebut yang adil dan pantas, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

Hal. 181 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2277/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 8 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SUSYLIA SUKANA, berupa:

- 1) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak September 2010;
- 2) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Oktober 2010;
- 3) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak November 2010;
- 4) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2010;
- 5) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2011;
- 6) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Januari 2011;
- 7) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Januari 2011;
- 8) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Maret 2011;
- 9) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Maret 2011;
- 10) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2011;
- 11) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak April 2011;
- 12) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Maret 2011;
- 13) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juni 2011;
- 14) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Juni 2011;
- 15) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Juni 2011;

Hal. 182 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2560/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 24 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari YAYAH QODARIYAH, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan PPh Badan 2008;
- 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : SI DJP) masa pajak Juli 2008;
- 3) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Januari 2010;
- 4) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Mei 2010;

3. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2595/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 30 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari NOOR AGUNG PRIBADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-46HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak :PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-11S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-47HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-12S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);

Hal. 183 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
4. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2664/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
Disita barang bukti dari ABDUL KOHAR, berupa:
 - 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2009;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Agustus 2009;
5. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2665/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
Barang bukti dari AGENG WALIKITO, berupa:
 - 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA untuk masa pajak Januari 2009 yang di-download dari DMS (Data Manajemen Sistem) ViewerDJP;
6. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2666/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
Disita barang bukti dari ADI MARHADI, berupa:
 - 1) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. ALAM PERSADA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
 - 2) 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. BUANA NUSATAMA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
7. Sesuai Penetapan Sita nomor : 2667/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
Disita barang bukti dari AGUS FREDY MUTHI'UL WAHAB, berupa:
 - 1) 3 (tiga) set SPT Masa PPN PT. CITRA SENTRA DINAMIKA

Hal. 184 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa pajak Februari 2009, Maret 2009, Juni 2009 yang di-download dari SIDJP;

8. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2668/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SUPARJONO, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy daftar sisa tagihan pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000 tanggal 10 Oktober 2018;
- 2) 1 (satu) set fotocopi induk berkas Wajib Pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 3) 1 (satu) set fotocopi Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No : Pem-00260/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 4) 1 (satu) set fotocopy Laporan hasil pemeriksaan pajak nomor : Lap-272/WPJ.04/KP.0605/RIK.SIS/2013 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 5) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 6) 1 (satu) set fotocopy surat tanggapan nomor : 071 B/KEU-DCL/XII/12 tanggal 7 Desember 2012 dari PT. DUTASARI CITRALARAS atas surat himbauan nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012;
- 7) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-5320/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 8) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23243/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28

Hal. 185 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP:
01.583.149.8-013.000;

- 9) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23244/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP:
01.583.149.8-013.000;

- 10) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23592/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP:
01.583.149.8-013.000;

9. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2669/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ADE IHWANUL HAKIM, berupa:

- 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Pebruari 2011;
- 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2011;

10. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2670/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ESTI INDRIASARI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download SI DJP;
- 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACJA MEGA UTAMA masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;
- 3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download Approweb Pajak;
- 4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download SI DJP;
- 5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYA MAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;

Hal. 186 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download Approweb Pajak;
- 7) 1 (satu) set print out data Akte Pendirian dan Perubahan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download AHU Online Apportal DJP;
11. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2671/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
Disita barang bukti dari FEBRINITA SHERLY, berupa:
 - 1) 1 (satu) set print-out SPT Masa PPN PT. GRAHA INTI SELARAS masa pajak Desember 2010 hasil down-load dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);
12. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2672/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
Disita barang bukti dari AAN HARTANTO NATAPRASARJONO, berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. PRIMA KARYA GEMILANG download SIDJP;
 - 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. PRIMA KARYA GEMILANG masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
13. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2673/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
Disita barang bukti dari ASEP HUTAMA, berupa:
 - 1) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. HARAPAN SUMBER REJEKI masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nomor Lap-10/WPJ.22/KP.1309/2014;
 - 3) 1 (satu) set fotokopi Berita Acara Konfirmasi Lapangan Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Kunjungan (Advisory

Hal. 187 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visit) Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor ST-562/WPJ.22/KP.1301/2013;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Penelitian Indikasi Pengguna dan Penerbit Faktur Pajak Fiktif PT. HARAPAN SUMBER REJEKI, bulan Agustus 2014.
14. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2674/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari NANDA FERDIYAN, berupa:

PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000 sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN (SPT Normal dan Pembetulan I) a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Januari 2010;
- 2) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Desember 2010;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02611/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 17 Juni 2009 a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000;
- 4) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI nomor 66 tanggal 08 Juni 2009, Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruangan kantor PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI yang terletak di Jl. Gamelan Raya F8/15 Rt.010/Rw.07 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;
- 6) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Surat Tugas nomor Lap-531/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dalam

Hal. 188 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kunjungan/ visit terhadap PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI dan PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA;

PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000 sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPPKP: 21.098.986.9-432.000 masa pajak Desember 2010;
- 2) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02450/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 10 Juni 2009 a.n. PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA nomor 18 tanggal 02 Juni 2009, Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 02 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruang kantor PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA yang terletak di Jl. Swatantra V No.7 Rt.009/Rw.03 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;

PT. VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 masa pajak September, s.d. Desember 2010;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-72/WPJ.33/KP.0109/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 nomor SP2DK-10230/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal April 2018;
15. Sesuai Penetapan Sita nNmor : 2675/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 189 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

Disita barang bukti dari LIANA SETIAWATI, berupa:

- 1) 1 (satu) set Akte Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. Nomor 61 tanggal 25 Februari 2008;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. WASENA SATYA NUGRAHA hasil print out dari SIDJP masa pajak Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) set Master File Wajib Pajak hasil print out dari Apportal DJP yang memuat informasi pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.WASENA SATYA NUGRAHA;
16. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2676/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari ENDAH EKA SULISTIOWATI, berupa:

- 1) 1 (satu) set print out AHU ONLINE yang berisi rangkuman Akte Pendirian dan Akte-Akte Perubahan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA masa pajak Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy Tahunan PPh Badan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA tahun pajak 2010;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDDY HALOHO, BE, NIK : 3275061608610012;
 - 5) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan/Visit nomor LAP-7/WPJ.33/0208/2016 tanggal 18 Februari 2016;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy Surat Himbauan nomor S-47/WPJ.33/Kp.0210/2016 dan S-48/WPJ.33/KP.0210/2016 tanggal 20 Januari 2016;
 - 7) 1(satu) set fotocopy jawaban klarifikasi PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;
17. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 190 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
 - 3) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
 - 4) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
 - 5) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-01813/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 7 September 2012 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
 - 7) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
 - 8) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor S-99CBT/WPJ.22/KP.1303/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
 - 9) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2010 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
 - 10) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-01643/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
 - 11) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-00227/WPJ.22/KP.1303/2009 tanggal 19 Februari 2009 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;
18. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 001/Pen.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal

Hal. 191 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari JOSEP WISNU SIGIT, SH, berupa:

NO. URT	NO BB	URAIAN
1	1563.3	3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran bank mandiri an. PT. Dutasari Citralaras dengan no. rekening 101-00-0524326-4 periode 1/01/11 s.d 14/07/11;
2	1563.36	36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lembar disposisi dari PT. Dutasari Citralaras nomor 008 / DCL / AK / VI / 2011 perihal pengembalian pinjaman tanggal 24 Juni 2011;
3	1563.37	37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-00-2222333-1;
4	1563.38	38. 1 (satu) bundel dokumen print out Oraganization Chart dan Project Organization Chart P3SON Hambalang sentul bogor 2011 PT. Dutasari Citralaras;
5	1563.39	39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank BCA an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 4980063858;
6	1563.40	40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-000-4575252;
7	1563.41	41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rencana pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
8	1563.42	42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
9	3144	75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Dutasari Citralaras tentang laporan pendapatan dan biaya pekerjaan proyek hambalang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;

Hal. 192 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	3143	19. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/INV-02/11 senilai Rp.155.677.500,- proyek P3SON Hambalang;
11	3143	20. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-025/KW-02/11 senilai Rp.168.437.500,- proyek P3SON Hambalang;
12	3143	21. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-028/KW-02/11 senilai Rp.216.480.000,- proyek P3SON Hambalang;
13	3143	22. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-067/Keu-02-11 senilai Rp.194.600.120,- proyek P3SON Hambalang;
14	3143	23. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-055/Keu-02-11 senilai Rp.163.762.610,- proyek P3SON Hambalang;
15	3143	24. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-057/Keu-02-11 senilai Rp.169.650.195,- proyek P3SON Hambalang;
16	3143	25. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-066/Keu-02-11 senilai Rp.121.905.003,- proyek P3SON Hambalang;
17	3143	26. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-071/Kas-02-11 senilai Rp.159.470.130,- proyek P3SON Hambalang;

Hal. 193 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	3143	27. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-086/Kas-02-11 senilai Rp.172.400.140,- proyek P3SON Hambalang;
19	3143	30. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-033/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
20	3143	31. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-027/Keu-02/11 senilai Rp.219.868.000,- proyek P3SON Hambalang;
21	3143	32. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-030/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
22	3143	33. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-049/Keu-02/11 senilai Rp.120.175.000,- proyek P3SON Hambalang;
23	3143	34. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-051/Keu-02/11 senilai Rp.140.250.500,- proyek P3SON Hambalang;
24	3143	35. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-047/Keu-02/11 senilai Rp.122.512.500,- proyek P3SON Hambalang;
25	3143	36. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang

Hal. 194 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/Keu-02/11 senilai Rp.158.537.500,- proyek P3SON Hambalang;
26	3143	37. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Graha Inti Selaras atas Invoice No.ARG-289/inv-GIS/12-10 senilai Rp.938.839.110,- proyek P3SON Hambalang;
27	3143	38. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Vidia Prima Sentosa atas Invoice No.271/VPS/INV/XII/10 senilai Rp.337.425.000,- proyek P3SON Hambalang;
28	3143	39. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0097/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.902.890.450,- proyek P3SON Hambalang;
29	3143	40. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0102/Kwt/SNS-12/10 senilai Rp.899.889.100,- proyek P3SON Hambalang;
30	3143	41. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0107/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.1.106.919.000,- proyek P3SON Hambalang;
31	3143	42. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.321/Inv-KAS/12-10 senilai Rp.996.767.200,- proyek P3SON Hambalang;
32	3143	43. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya

Hal. 195 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Alam Semesta atas Invoice No.326/kwt/KAS/10 senilai Rp.920.314.450,- proyek P3SON Hambalang.
33	3143	258. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 5;
34	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
35	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
36	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 8;
37	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
38	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 10;
39	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 11;
40	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 12;
41	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
42	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
43	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 18;
44	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 19;
45	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 20;
46	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 21;
47	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 22;

Hal. 196 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



48	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
49	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
50	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
51	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 26;
52	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
53	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
54	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
55	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
56	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 32;
57	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 33;
58	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
59	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
60	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
61	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
62	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
63	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
64	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 41;
65	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal. 197 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Dutasari Citralaras nomor 42;
66	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 43;
67	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 44;
68	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
69	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 46;
70	3143	38. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 47;
71	3143	39. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 48;
72	3143	40. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 49;
73	3143	41. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 50;
74	3143	42. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
75	3143	43. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 52;
76	3143	44. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 53;
77	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 54;
78	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 55;
79	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 56;
80	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 57;
81	3143	49. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 58;
82	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;

Hal. 198 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	3143	51. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 60;
84	3143	52. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 61;
85	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 62;
86	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 63;
87	3143	55. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 64;
88	3143	56. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 65;
89	3143	57. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 66;
90	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
91	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
92	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
93	3143	61. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 70;
94	3143	62. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 71;
95	3143	63. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 72;
96	3143	64. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 73;
97	3143	65. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 74;
98	3143	66. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 75;
99	3143	67. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 76;
100	3143	68. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal. 199 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dutasari Citralaras nomor 77;
101	3143	69. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 78;
102	3143	70. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 79;
103	3143	71. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
104	3143	72. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
105	3143	259. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 82;
106	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
107	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 84;
108	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 85;
109	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 86;
110	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
111	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 88;
112	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 89;
113	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 90;
114	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 92;
115	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 93;
116	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 94;

Hal.200 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



117	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 95;
118	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 96;
119	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 97;
120	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 98;
121	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 99;
122	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 100;
123	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 101;
124	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 102;
125	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 103;
126	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 105;
127	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 107;
128	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 108;
129	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 109;
130	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 110;
131	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 111;
132	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 113;
133	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 114;
134	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal.201 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Dutasari Citralaras nomor 115;
135	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 116;
136	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 117;
137	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 118;
138	3144	Dokumen yang berasal dari Tas bahan Terpal berwarna biru, yang terdapat dokumen sebagai berikut: 1. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp 32.500.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
139	3144	2. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : PT. Dian Kartika Jaya ;
140	3144	3. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2012 senilai Rp 480.000.000 , Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
141	3144	4. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp 100.000.000, Penerima : Machfud Suroso;
142	3144	5. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2011 senilai Rp 100.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
143	3144	6. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim : Dian Kartika Jaya, Penerima : Machfud Suroso;
144	3144	7. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 September 2011

Hal.202 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		senilai Rp 20.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
145	3144	8. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 September 2011 senilai Rp 12.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
146	3144	9. 1 (satu) dokumen tindakan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 September 2011 senilai Rp 300.000.000, Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
147	3144	10. 1 (satu) dokumen ASLI nomer:029ab/DIR/NR/IV/ 2012 tanggal 27 April 2012 berisi salinan Akte PT Duta Citralaras No.11,10 Maret 2008;
148	3144	14. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari citralaras tanggal 7 Maret 2012 untuk pembayaran Apartemen Sudirman Suites Rp. 141.430.000;
149	3144	20. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari Citralaras tanggal 20 April 2012 untuk permohonan anggaran biaya proy hambalang, angsuran sewa forklip dll Rp. 32.850.000;
150	3144	22. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. DutaSari CitraLaras tanggal 24 April 2012 untuk cicilan Apartement (Sunter Park View) Rp. 267.511.000;
151	3144	44. 2 (dua) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 27 Januari 2010;
152	3144	45. 2 (dua) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2010;
153	3144	46. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BN atas

Hal.203 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.582.503.247,- tanggal 20 Oktober 2011;
154	3144	47. 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 26.700.000.000,- tanggal 23 Desember 2011;
155	3144	48. 1 (satu) lembar tindakan tanda terima pembayaran KSO Adhi-Wika dari PT Dutasari Citralaras Untuk PEK MFP Progress 40,3997% sejumlah Rp. 10.757.671.888 dan 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 sejumlah Rp. 10.757.671.888 tanggal 23 Desember 2011;
156	3144	52. 2 (dua) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-2222333-1 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 23 November 2011;
157	3144	53. 2 (dua) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0457525-2 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 20 Mei 2010;
158	3144	54. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tindakan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras untuk Pinbuk ke BNI sejumlah Rp. 5.900.000.000 dan 1 (satu) lembar tindakan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 5.900.000.000 tanggal 26 Maret 2012;
159	3144	64. 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar PT Dutasari Citralaras dan 2 (dua) lembar salinan Surat PT Dutasari Citralaras No : 010/DCL-AK/IX/2013 dan No: 006/DCL-AK/VII/2013 perihal Tagihan Pinjaman;
160	3144	65. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp.

Hal.204 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 11 April 2012;
161	3144	66. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 12 April 2012.;
162	3144	67. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,500,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 13 April 2012;
163	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
164	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
165	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
166	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
167	3143	29 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
168	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
169	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
170	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
171	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
172	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68
173	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;

Hal.205 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 561.824.205 tanggal 10 januari 2012 beserta 2 (dua) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 363.490.555 tanggal 10 januari 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
175	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Jagad Rizky Utama sejumlah Rp. 611.490.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
176	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 428.945.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
177	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 508.488.750 tanggal 10 januari 2012 dan 2 (dua) lembar asli faktur pajak;
178	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisakti Jaya sejumlah Rp. 485.320.000 tanggal 10 januari 2012 dan 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
179	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisindo Pama sejumlah Rp. 624.010.000 tanggal 10 januari 2012 dan 4 (empat) lembar asli faktur pajak;
180	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 938.025.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 794.750.000 tanggal 10

Hal.206 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
181	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.111.228.986 tanggal 21 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
182	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.63.519.500 tanggal 7 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
183	3143	91. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.543.460.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.516.450.440 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.523.376.344 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.649.599.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
184	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
185	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
186	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
187	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;

Hal.207 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



188	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 16;
189	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
190	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
191	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
192	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
193	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
194	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
195	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
196	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
197	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
198	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
199	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 29
200	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
201	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
202	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
203	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
204	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
205	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT.

Hal.208 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Dutasari Citralaras nomor 37;
206	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
207	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
208	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
209	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
210	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
211	3143	78. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
212	3143	79. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
213	3143	80. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
214	3143	84. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
215	3143	112. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 121;
216	3143	113. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 122;
217	3143	114. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 123;
218	3143	119. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 129;
219	3143	127. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 142;
220	3143	149. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 175;
221	3143	151. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 177;
222	3143	152. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 178;

Hal.209 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223	3143	153. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 179;
224	3143	154. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 180;
225	3143	156. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 182;
226	3143	157. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 183;
227	3143	158. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 184;
228	3143	159. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 185;
229	2813	1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan PT. Dutasari Citralaras 2012 yang berisikan Company Information PT. Dutasari Citralaras berupa fotocopy
230	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 371.925.015 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 468.960.168 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
231	3143	98. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Maju Makmur Bahagia sejumlah Rp.52.140.000 tanggal 12 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
232	3143	99. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Peksi Andaru Sakti sejumlah Rp.54.862.115 tanggal 05 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
233	2729	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2008 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000.

Hal.210 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



234	2730	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
235	2731	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 (Pembetulan ke 1) atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
236	2732	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2010 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
237	2733	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2011 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
238	2734	1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan 2012 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
239	242	1 (satu) bundel warna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan Januari dan Februari 2011;
240	244	1 (satu) bundel berwarna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan April, Mei, Juni, Agustus, Spetember, Oktober, Nopember, Desember 2011;
241	248	1 (satu) bundel bertuliskan DCL Desember 2011, Januari, Maret, April 2012 berisi asli faktur pajak, Hutang dagang, dan bukti pembayaran lainnya;

Terhadap barang bukti tersebut masih akan dipergunakan oleh Penuntut umum dalam perkara lain atas nama MACHFUD SUROSO.maka barang bukti No.1 sampai dengan No.18 akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara MACHFUD SUROSO;

19. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 103/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

Hal.211 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan apartemen Sudirman Suites, lantai: 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Unit Pesanan apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-001272, tanggal 18 Juni 2012 untuk pembayaran cicilan 7 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-1000, tanggal 03 Mei 2012 untuk pembayaran cicilan 6 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-555, tanggal 02 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 4 dan Kwitansi Nomor : KU-604, tanggal 08 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 5 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-000142, tanggal 01 Desember 2011 untuk pembayaran cicilan 2 dan Kwitansi Nomor : KU-513, tanggal 01 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 3 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-00031, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran Uang Tanda Jadi dan Kwitansi Nomor : KU-000012, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran cicilan 1 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 8) 1 (satu) set fotocopy Payment Journal Voucher Pengembalian Uang Unit 12/W a.n. Ir. Roni Wijaya Nomor : 815/BC01/13/09/000128 tanggal 13 September;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/03/2012 – 08/03/2012;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA

Hal.212 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 07/02/2012 – 08/02/2012;

11) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia
Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA
Periode 01/11/2011 – 07/11/2011;

12) 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor
: 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode
10/10/2011 – 31/10/2011;

13) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rekening Bank Mandiri nomor :
101 000 5956352 atas nama : Ir. Roni Wijaya;

Terhadap barang bukti ini karena sudah merupakan berkas perkara
maka ditetapkan tetap Terlampir dalam berkas perkara;

20. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 104/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel
tanggal 17 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan;

Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 23 Nomor 10;
- 2) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 15 Nomor 01;
- 3) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 10;
- 4) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
- 5) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 25 Nomor 07;
- 6) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 27 Nomor 07;
- 7) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
- 8) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter
Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 01;
- 9) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter

Hal.213 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 26 Nomor 09;

10) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 25 Nomor 01;

11) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 20;

12) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 17 Nomor 08;

13) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 29 Nomor 09;

14) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BC type 1BR Lantai 25 Nomor 1;

15) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BK type kios Lantai 1 Nomor 25;

16) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;

17) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;

18) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;

19) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;

20) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;

21) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014 tanggal 17 Maret 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal.214 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2496/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari DWI WAHYU WIBOWO, berupa:

- 1) 9 (sembilan) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2009;
- 2) 19 (sembilan belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S beserta lampiran an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2010;
- 3) 12 (dua belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2012;

Terhadap barang bukti tersebut juga merupakan bagian dari berkas perkara maka tetap Terlampir dalam berkas perkara;

22. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2495/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran booking fee pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
2	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 1 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
3	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 2 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
4	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 3 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
5	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti

Hal.215 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	pembayaran angsuran 4 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
6	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 5 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
7	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 6 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
8	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 7 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
9	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 8 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
10	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 9 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO
11	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 10 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
12	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 11 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
13	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 12 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
14	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti

Hal.216 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran dan pelunasan pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA;
--

23. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2494/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

Ad.4. 1 (satu) lembar fotocopi rekening koran nomor: 5435968888 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA periode 31-08-13 s/d 30-09-13 halaman 7;

Tehadap barang bukti ini juga merupakan bagian dari berkas perkara maka tetap Terlampir dalam berkas perkara;

24. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari OCTARIA RAHAYU, SE, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotokopi aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA tanggal 23 Oktober 2004;
- 2) 1 (satu) set rekening giro atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA nomor rekening : 1010004154751 periode 01/11/10 s.d 31/12/12;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FC 860072 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FI 647309 tanggal 24 Desember 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FK 887242 tanggal 6 Juni 2012 senilai Rp. 267.511.000;

Terhadap barang bukti ini juga merupakan bagian dari berkas perkara maka sudah sepantasnya tetap Terlampir dalam berkas perkara;

25. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019 perihal Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak dari Ketua Pengadilan Negeri

Hal.217 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari SURYADI DANA JAYA, berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/03 atas nama IR. RONI WIJAYA;
2	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/05 atas nama IR. RONI WIJAYA;
3	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/06 atas nama IR. RONI WIJAYA;
4	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/08 atas nama IR. RONI WIJAYA;
5	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/09 atas nama IR. RONI WIJAYA;
6	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/10 atas nama IR. RONI WIJAYA;
7	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/11 atas nama IR. RONI WIJAYA;
8	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/17 atas nama IR. RONI WIJAYA;
9	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/19 atas nama IR. RONI WIJAYA;
10	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/21 atas nama IR. RONI WIJAYA;
11	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/23 atas nama IR. RONI WIJAYA;
12	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/25 atas nama IR. RONI WIJAYA;
13	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/27 atas nama IR. RONI WIJAYA;
14	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/29 atas nama IR. RONI WIJAYA;
15	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/38 atas nama IR. RONI WIJAYA;
16	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit CGF/33 atas nama IR. RONI WIJAYA;
17	1 (satu) set dokumen penegasan pembatalan perjanjian

Hal.218 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



tanggal 16 Juni 2014;

Thadap barang bukti ini juga merupakan bagian dari berkas perkara
maka sudah sepantasnya tetap Terlampir dalam berkas perkara;

26. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2776/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel
tanggal 09 Oktober 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan;

Disita barang bukti dari GUGUN SULAEMAN BAKRI, berupa:

- 1) 1 (satu) set Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan rekening atas
nama PT. DUTASARI CITRALARAS;
- 2) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor:
0200667089 periode 24/08/2010 s.d 31/12/2010;
- 3) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor:
0200667089 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2011;
- 4) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor:
0200667089 periode 01/01/2012 s.d 31/12/2012;
- 5) 1 (satu) set Fotokopi Dokumen cek dan voucher
pemindahbukuan sebagai berikut :

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CR 812385	09/01/2011	900.339.403
2	CR 812386	12/01/2011	559.521.050
3	CR 812387	12/01/2011	843.928.611
4	CR 812380	12/01/2011	1.602.622.288
5	CR 812388	12/01/2011	1.003.816.545
6	CR 812384	12/01/2011	589.822.239
7	CS 438001	26/01/2011	661.848.000
8	CS 437992	26/01/2011	482.130.000
9	CS 438009	26/01/2011	324.940.000
10	CS 438010	26/01/2011	160.160.000
11	CS 438011	26/01/2011	677.545.000
12	CS 437993	26/01/2011	470.250.000
13	CS 437999	26/01/2011	310.736.250
14	CS 438000	26/01/2011	678.755.000
15	CS 438004	26/01/2011	573.760.000

Hal.219 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	CS 438007	26/01/2011	584.320.000
17	CS 438006	26/01/2011	456.060.000
18	CS 438008	26/01/2011	516.879.000
19	CS 437996	26/01/2011	443.767.500
20	CS 437997	26/01/2011	582.890.000
21	CS 437995	26/01/2011	515.966.550
22	CS 438018	11/02/2011	184.668.000
23	CS 438024	11/02/2011	516.120.000
24	CS 438023	11/02/2011	675.620.000
25	CS 438022	11/02/2011	766.458.000
26	CS 438028	11/02/2011	756.250.000
27	CS 438027	11/02/2011	514.799.560
28	CS 437991	11/02/2011	388.916.000
29	CT 625952	18/02/2011	476.300.000
30	CT 625955	18/02/2011	650.320.000
31	CT 625953	18/02/2011	439.230.000
32	CT 625957	18/02/2011	562.980.000
33	CT 625954	18/02/2011	595.100.000
34	CT 625959	18/02/2011	282.150.000
35	CT 625951	18/02/2011	690.690.000
36	CT 625956	18/02/2011	820.875.000
37	CT 625966	28/03/2011	408.622.500
38	CT 625967	28/03/2011	415.107.000
39	CT 625965	28/03/2011	375.695.375
40	CT 625973	20/04/2011	442.750.000
41	CT 625974	20/04/2011	696.652.550
42	CU 395632	25/05/2011	559.845.000
43	CU 395643	28/06/2011	477.950.000
44	CU 395644	28/06/2011	321.750.000
45	CU 395646	28/06/2011	452.100.000
46	CU 395648	28/06/2011	296.941.810
47	CU 395649	28/06/2011	217.810.527
48	CV 978465	28/06/2011	302.355.136
49	CU 395647	28/06/2011	455.260.530
50	CV 978464	28/06/2011	403.474.830

Hal.220 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	CU 395652	28/06/2011	363.220.000
52	CU 395658	28/06/2011	858.000.000
53	CU 395659	28/06/2011	858.488.015
54	CV 978461	28/06/2011	641.520.000
55	CV 978462	28/06/2011	625.152.000
56	CU 395657	28/06/2011	572.550.000
57	CU 395651	28/06/2011	336.506.445
58	CU 395653	28/06/2011	577.500.000
59	CU 395654	28/06/2011	420.728.809
60	CV 978484	18/08/2011	347.526.637
61	CX 068599	23/12/2011	1.264.245.798
62	CX 069965	23/12/2011	1.007.137.560
63	CX 069964	23/12/2011	889.284.919
64	CX 068598	23/12/2011	773.316.500
65	CX 068592	23/12/2011	607.537.315
66	CX 068594	23/12/2011	526.190.033
67	CX 068600	23/12/2011	947.934.499
68	CY 130013	10/04/2012	543.460.500

Disita barang bukti dari POESPASARIHERSANTY, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut:

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CS 438014	02/02/2011	197.201.790
2	CU 395637	31/05/2011	385.165.000
3	CU 395636	31/05/2011	508.860.000
4	CV 984113	27/09/2011	181.020.147
5	CV 984114	28/09/2011	95.150.000
6	CV 984117	06/10/2011	242.121.266
7	CV 984148	16/11/2011	159.256.310
8	CV 984150	17/11/2011	106.857.850
9	CX 068561	21/11/2011	500.211.855
10	CX 068566	30/11/2011	213.593.600
11	CX 069977	11/01/2012	561.824.205
12	CX 069975	11/01/2012	611.490.000

Hal.221 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	CX 069974	11/01/2012	428.945.000
14	CX 069973	11/01/2012	508.488.750
15	CX 069972	11/01/2012	485.320.000
16	CX 069971	11/01/2012	624.010.030
17	CX 069970	11/01/2012	938.025.000
18	CX 069980	11/01/2012	371.925.015
19	CX 760233	21/02/2012	111.228.986
20	CX 760242	07/03/2012	63.519.500
21	CY 130028	24/04/2012	267.511.000

Disita barang bukti dari LUCKY RAHMAWANI, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan nomor cek. CX 760240 tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 141.430.000;

Terhadap Barang Bukti No.19 sampai dengan No.26, merupakan bagian dari berkas perkara ini maka sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

27. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 3606/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa:

- a) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- b) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta 1 (satu) buah kunci unit BA lantai 28 No. 20;
- c) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- d) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan

Hal.222 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor :
1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli
2012;

28. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 3603/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel
tanggal 17 Desember 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan;

Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa dokumen
legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
Apartemen Sunterpark View sebagai berikut:

- a) Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- b) Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- c) Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- d) Nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- e) Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/2012 tanggal
13 Juli 2012;
- f) Nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014
tanggal 17 Maret 2014;

29. Sesuai Penetapan Sita nomor : 56/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal
14 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa:

- 6 (enam) unit Apartemen Sunter Park View, Jalan Laksamana Yos
Sudarso Kav. 30A, Sunter Jaya Jakarta Utara yang berada di unit
BA/25/01, unit BA/28/20, unit BB/17/08, unit BB/29/09, unit
BC/25/01 dan unit BK/1/25;

Terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan terbukti dari hasil dari
kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar
barang bukti No.27 sampai dengan No.29 tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat

Hal.223 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa berupa:

1. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Dutasari Citralaras, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diberi Tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Machfud Suroso, diberi Tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor 1616, tahun 2019, tentang Pemberian Perlindungan saksi atas nama Roni Wijaya tertanggal 19 Agustus 2019, diberi Tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Nomor R/3292/Hk.06.03/55/08/2019, Perihal Informasi terkait Sdr. Roni Wijaya tanggal 20 Agustus 2019, diberi Tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-1512/1.5.I.HSHP/LPSK/05/2020, perihal Pemberitahuan diterimanya Layanan perlindungan atas nama Roni Wijaya, tertanggal 14 Mei 2020, diberi Tanda T-5;
6. Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :1010004154751, atas nama PT. Dian Kartika Jaya, Priode Februari 2011-Agustus 2011, diberi Tanda T-6;

Terhadap barang bukti tersebut telah diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga sebagai kelengkapan dalam pembelaannya maka barang bukti tersebut sudah sepatasnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sektor Pajak;

Hal.224 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar pada pendapatan Negara dari sektor Pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Roni Wijaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Ke satu dan dakwan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Pajak sebesar 2 x Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yaitu sebesar Rp. 20.508.617.820.00,- (dua puluh milyar lima ratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.225 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2277/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 8 Oktober 2018. disita barang bukti dari SUSYLIA SUKANA, berupa:
 - 1) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak September 2010;
 - 2) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Oktober 2010;
 - 3) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak November 2010;
 - 4) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2010;
 - 5) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2011;
 - 6) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Januari 2011;
 - 7) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Januari 2011;
 - 8) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Maret 2011;
 - 9) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Maret 2011;
 - 10) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2011;
 - 11) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak April 2011;
 - 12) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Maret 2011;
 - 13) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juni 2011;
 - 14) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa

Hal.226 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Juni 2011;

15) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa
Pajak Juni 2011;

2. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2560/Pen.Per.Sit/2018/
PN.Jkt-Sel tanggal 24 Oktober 2018, Disita barang bukti
dari YAYAH QODARIYAH, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan PPh Badan 2008;
- 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : SI
DJP) masa pajak Juli 2008;
- 3) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS)
masa pajak Januari 2010;
- 4) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS)
masa pajak Mei 2010;

3. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2595/Pen.Per.Sit/2018/
PN.Jkt-Sel tanggal 30 Oktober 2018, Disita barang bukti
dari NOOR AGUNG PRIBADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-
46HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015
atas nama Wajib Pajak :PT GLOBAL PASIFIC
PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan
NPWP Nomor : S-11S/WPJ.22/KP.1303/2015
tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak :
PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP :
21.096.215.5-435.000);
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama
PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP :
21.096.215.5-435.000);
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor :
S-47HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015
atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR

Hal.227 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-12S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);
4. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2664/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ABDUL KOHAR, berupa:
 - 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2009;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Agustus 2009;
5. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2665/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Barang bukti dari AGENG WALIKITO, berupa:
 - 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA untuk masa pajak Januari 2009 yang di-download dari DMS (Data Manajemen Sistem) ViewerDJP;
6. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2666/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari ADI MARHADI, berupa:
 1. 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. ALAM PERSADA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;
 2. 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. BUANA NUSATAMA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;

Hal.228 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2667/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari AGUS FREDY MUTHI'UL WAHAB, berupa:
 - 1) 3 (tiga) set SPT Masa PPN PT. CITRA SENTRA DINAMIKA untuk masa pajak Februari 2009, Maret 2009, Juni 2009 yang di-download dari SIDJP;
8. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2668/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari SUPARJONO, berupa:
 - 1) 1 (satu) set fotocopy daftar sisa tagihan pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000 tanggal 10 Oktober 2018;
 - 2) 1 (satu) set fotocopi induk berkas Wajib Pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 3) 1 (satu) set fotocopi Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No : Pem-00260/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy Laporan hasil pemeriksaan pajak nomor : Lap-272/WPJ.04/KP.0605/RIK.SIS/2013 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 5) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy surat tanggapan nomor : 071 B/KEU-DCL/XII/12 tanggal 7 Desember 2012 dari PT. DUTASARI CITRALARAS atas surat himbauan nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012;

Hal.229 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-5320/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 8) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23243/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 9) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23244/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
- 10) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN Nomor : S-23592/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;
9. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2669/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ADE IHWANUL HAKIM, berupa:
 - 1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Pebruari 2011;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2011.
10. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2670/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ESTI INDRIASARI, berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download SIDJP;
 - 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACJA MEGA UTAMA masa pajak Desember 2010 hasil Hal.230 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

download SI DJP;

- 3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download Approweb Pajak;
 - 4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download SI DJP;
 - 5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYA MAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;
 - 6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download Approweb Pajak;
 - 7) 1 (satu) set print out data Akte Pendirian dan Perubahan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download AHU Online Apportal DJP.
11. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2671/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari FEBRINITA SHERLY, berupa:
- 1) 1 (satu) set print-out SPT Masa PPN PT. GRAHA INTI SELARAS masa pajak Desember 2010 hasil down-load dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);
12. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2672/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari AAN HARTANTO NATAPRASARJONO, berupa:
- 1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. PRIMA KARYA GEMILANG download SIDJP;
 - 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. PRIMA KARYA GEMILANG masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
13. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2673/Pen.Per.Sit/2018/
- Hal.231 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ASEP HUTAMA, berupa:

- 1) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. HARAPAN SUMBER REJEKI masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nomor Lap-10/WPJ.22/KP.1309/2014;
- 3) 1 (satu) set fotokopi Berita Acara Konfirmasi Lapangan Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Kunjungan (Advisory Visit) Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor ST-562/WPJ.22/KP.1301/2013;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Penelitian Indikasi Pengguna dan Penerbit Faktur Pajak Fiktif PT. HARAPAN SUMBER REJEKI, bulan Agustus 2014.

14. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2674/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari NANDA FERDIYAN, dari PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000 sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN (SPT Normal dan Pembetulan I) a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Januari 2010;
- 2) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Desember 2010;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-

Hal.232 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02611/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 17 Juni 2009
a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI,
NPWP: 21.100.915.4-432.000;

- 4) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI nomor 66 tanggal 08 Juni 2009, Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruangan kantor PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI yang terletak di Jl. Gamelan Raya F8/15 Rt.010/Rw.07 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;
- 6) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Surat Tugas nomor Lap-531/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dalam melakukan kunjungan/ visit terhadap PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI dan PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA;

PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP:
21.098.986.9-432.000 sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPPKP: 21.098.986.9-432.000 masa pajak Desember 2010;
- 2) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02450/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 10 Juni 2009 a.n. PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000;
- 3) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA nomor 18 tanggal 02 Juni 2009, Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak

Hal.233 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruang kantor PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA yang terletak di Jl. Swatantra V No.7 Rt.009/Rw.03 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;

PT. VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 masa pajak September, s.d. Desember 2010;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-72/WPJ.33/KP.0109/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 nomor SP2DK-10230/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal April 2018;
15. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2675/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari LIANA SETIAWATI, berupa:
- 1) 1 (satu) set Akte Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. Nomor 61 tanggal 25 Februari 2008;
 - 2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. WASENA SATYA NUGRAHA hasil print out dari SIDJP masa pajak Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) set Master File Wajib Pajak hasil print out dari Apportal DJP yang memuat informasi pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.WASENA SATYA NUGRAHA;
16. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2676/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ENDAH EKA SULISTIOWATI, berupa:

Hal.234 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) set print out AHU ONLINE yang berisi rangkuman Akte Pendirian dan Akte-Akte Perubahan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA masa pajak Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) set fotocopy Tahunan PPh Badan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA tahun pajak 2010;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDDY HALOHO, BE, NIK : 3275061608610012;
 - 5) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan/Visit nomor LAP-7/WPJ.33/0208/2016 tanggal 18 Februari 2016;
 - 6) 1 (satu) set fotocopy Surat Himbauan nomor S-47/WPJ.33/Kp.0210/2016 dan S-48/WPJ.33/KP.0210/2016 tanggal 20 Januari 2016;
 - 7) 1(satu) set fotocopy jawaban klarifikasi PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA.
17. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:
- 1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;
 - 3) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;
 - 4) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk
- Hal.235 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pajak November 2010 atas nama
PT. REMBANG JAYA UTAMA;

- 5) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk
masa pajak Desember 2010 atas nama
PT. REMBANG JAYA UTAMA;
- 6) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor
Pem-01813/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal
7 September 2012 atas nama PT. REMBANG JAYA
UTAMA;
- 7) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk
masa pajak Desember 2010 atas nama PT. MULTI
DWIKARYA CIPTA;
- 8) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor
S-99CBT/WPJ.22/KP.1303/2014 tanggal 25 Agustus
2014 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;
- 9) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk
masa pajak Mei 2010 atas nama PT. HASTA MITRA
UTAMA;
- 10) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor
PEM-01643/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal
31 Agustus 2012 atas nama PT. HASTA MITRA
UTAMA;
- 11) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (PKP) nomor PEM-
00227/WPJ.22/KP.1303/2009 tanggal 19 Februari
2009 atas nama PT.HASTA MITRA UTAMA;
18. Sesuai Penetapan Sita nomor : 001/Pen.Sit/2019/PN.Jkt-
Sel tanggal 14 Januari 2019, Disita barang bukti dari
JOSEP WISNU SIGIT, SH, berupa:

NO. URT	NO BB	URAIAN
------------	-------	--------

Hal.236 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



1	1563.3	3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran bank mandiri an. PT. Dutasari Citralaras dengan no. rekening 101-00-0524326-4 periode 1/01/11 s.d 14/07/11;
2	1563.36	36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lembar disposisi dari PT. Dutasari Citralaras nomor 008 / DCL / AK / VI / 2011 perihal pengembalian pinjaman tanggal 24 Juni 2011;
3	1563.37	37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-00-2222333-1;
4	1563.38	38. 1 (satu) bundel dokumen print out Oraganization Chart dan Project Organization Chart P3SON Hambalang sentul bogor 2011 PT. Dutasari Citralaras;
5	1563.39	39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank BCA an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 4980063858;
6	1563.40	40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-000-4575252;
7	1563.41	41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rencana pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
8	1563.42	42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;
9	3144	75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen

Hal.237 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		PT. Dutasari Citralaras tentang laporan pendapatan dan biaya pekerjaan proyek hambalang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
10	3143	19. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/INV-02/11 senilai Rp.155.677.500,- proyek P3SON Hambalang;
11	3143	20. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-025/KW-02/11 senilai Rp.168.437.500,- proyek P3SON Hambalang;
12	3143	21. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-028/KW-02/11 senilai Rp.216.480.000,- proyek P3SON Hambalang;
13	3143	22. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-067/Keu-02-11 senilai Rp.194.600.120,- proyek P3SON Hambalang;
14	3143	23. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-055/Keu-02-11 senilai Rp.163.762.610,- proyek P3SON Hambalang;
15	3143	24. 1 (satu) bundel asli tanda

Hal.238 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-057/Keu-02-11 senilai Rp.169.650.195,- proyek P3SON Hambalang;
16	3143	25. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-066/Keu-02-11 senilai Rp.121.905.003,- proyek P3SON Hambalang;
17	3143	26. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-071/Kas-02-11 senilai Rp.159.470.130,- proyek P3SON Hambalang;
18	3143	27. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-086/Kas-02-11 senilai Rp.172.400.140,- proyek P3SON Hambalang;
19	3143	30. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-033/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
20	3143	31. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-027/Keu-02/11 senilai Rp.219.868.000,- proyek

Hal.239 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		P3SON Hambalang;
21	3143	32. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-030/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;
22	3143	33. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-049/Keu-02/11 senilai Rp.120.175.000,- proyek P3SON Hambalang;
23	3143	34. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-051/Keu-02/11 senilai Rp.140.250.500,- proyek P3SON Hambalang;
24	3143	35. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-047/Keu-02/11 senilai Rp.122.512.500,- proyek P3SON Hambalang;
25	3143	36. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARG-042/Keu-02/11 senilai Rp.158.537.500,- proyek P3SON Hambalang;
26	3143	37. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Graha Inti Selaras atas Invoice No.ARG-289/inv-GIS/12-10 senilai Rp.938.839.110,- proyek

Hal.240 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		P3SON Hambalang;
27	3143	38. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Vidia Prima Sentosa atas Invoice No.271/VPS/INV/XII/10 senilai Rp.337.425.000,- proyek P3SON Hambalang;
28	3143	39. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0097/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.902.890.450,- proyek P3SON Hambalang;
29	3143	40. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0102/Kwt/SNS-12/10 senilai Rp.899.889.100,- proyek P3SON Hambalang;
30	3143	41. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0107/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.1.106.919.000,- proyek P3SON Hambalang;
31	3143	42. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.321/Inv-KAS/12-10 senilai Rp.996.767.200,- proyek P3SON Hambalang;
32	3143	43. 1 (satu) bundel asli tanda

Hal.241 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.326/kwt/KAS/10 senilai Rp.920.314.450,- proyek P3SON Hambalang;
33	3143	258. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 5;
34	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
35	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
36	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 8;
37	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
38	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 10;
39	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 11;
40	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 12;
41	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
42	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti

Hal.242 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
43	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 18;
44	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 19;
45	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 20;
46	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 21;
47	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 22;
48	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
49	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
50	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
51	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 26;
52	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
53	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
54	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti

Hal.243 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
55	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
56	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 32;
57	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 33;
58	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
59	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;
60	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
61	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
62	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
63	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
64	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 41;
65	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 42;
66	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti

Hal.244 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 43;
67	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 44;
68	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
69	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 46;
70	3143	38. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 47;
71	3143	39. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 48;
72	3143	40. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 49;
73	3143	41. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 50;
74	3143	42. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
75	3143	43. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 52;
76	3143	44. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 53;
77	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 54;
78	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti

Hal.245 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 55;
79	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 56;
80	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 57;
81	3143	49. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 58;
82	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
83	3143	51. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 60;
84	3143	52. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 61;
85	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 62;
86	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 63;
87	3143	55. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 64;
88	3143	56. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 65;
89	3143	57. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 66;
90	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti

Hal.246 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
91	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
92	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;
93	3143	61. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 70;
94	3143	62. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 71;
95	3143	63. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 72;
96	3143	64. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 73;
97	3143	65. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 74;
98	3143	66. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 75;
99	3143	67. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 76;
100	3143	68. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 77;
101	3143	69. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 78;
102	3143	70. 1 (satu) lembar asli Bukti

Hal.247 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 79;
103	3143	71. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
104	3143	72. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
105	3143	259. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 82;
106	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
107	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 84;
108	3143	4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 85;
109	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 86;
110	3143	6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
111	3143	7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 88;
112	3143	8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 89;
113	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras

Hal.248 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		nomor 90;
114	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 92;
115	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 93;
116	3143	12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 94;
117	3143	13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 95;
118	3143	14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 96;
119	3143	15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 97;
120	3143	16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 98;
121	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 99;
122	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 100;
123	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 101;
124	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 102;
125	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras

Hal.249 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		nomor 103;
126	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 105;
127	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 107;
128	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 108;
129	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 109;
130	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 110;
131	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 111;
132	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 113;
133	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 114;
134	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 115;
135	3143	32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 116;
136	3143	33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 117;
137	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras

Hal.250 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		nomor 118;
138	3144	Dokumen yang berasal dari Tas bahan Terpal berwarna biru, yang terdapat dokumen sebagai berikut: 1. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp 32.500.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
139	3144	2. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : PT. Dian Kartika Jaya ;
140	3144	3. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2012 senilai Rp 480.000.000 , Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
141	3144	4. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp 100.000.000, Penerima : Machfud Suroso;
142	3144	5. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2011 senilai Rp 100.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
143	3144	6. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim : Dian Kartika Jaya, Penerima : Machfud Suroso;
144	3144	7. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI

Hal.251 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 September 2011 senilai Rp 20.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
145	3144	8. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 September 2011 senilai Rp 12.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;
146	3144	9. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 September 2011 senilai Rp 300.000.000, Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;
147	3144	10. 1 (satu) dokumen ASLI nomer:029ab/DIR/NR/IV/ 2012 tanggal 27 April 2012 berisi salinan Akte PT Duta Citralaras No.11,10 Maret 2008;
148	3144	14. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari citralaras tanggal 7 Maret 2012 untuk pembayaran Apartemen Sudirman Suites Rp. 141.430.000;
149	3144	20. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari Citralaras tanggal 20 April 2012 untuk permohonan anggaran biaya proy hambalang, angsuran sewa forklip dll Rp. 32.850.000;
150	3144	22. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. DutaSari CitraLaras tanggal 24 April 2012 untuk cicilan Apartement (Sunter Park View) Rp. 267.511.000;
151	3144	44. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama

Hal.252 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 27 Januari 2010;
152	3144	45. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2010;
153	3144	46. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BN atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.582.503.247,- tanggal 20 Oktober 2011;
154	3144	47. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 26.700.000.000,- tanggal 23 Desember 2011;
155	3144	48. 1 (satu) lembar tindasan tanda terima pembayaran KSO Adhi-Wlka dari PT Dutasari Citralaras Untuk PEK MFP Progress 40,3997% sejumlah Rp. 10.757.671.888 dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 sejumlah Rp. 10.757.671.888 tanggal 23 Desember 2011;
156	3144	52. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-2222333-1 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 23 November 2011;

Hal.253 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	3144	53. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0457525-2 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 20 Mei 2010;
158	3144	54. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tindasan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras untuk Pinbuk ke BNI sejumlah Rp. 5.900.000.000 dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 5.900.000.000 tanggal 26 Maret 2012;
159	3144	64. 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar PT Dutasari Citralaras dan 2 (dua) lembar salinan Surat PT Dutasari Citralaras No : 010/DCL-AK/IX/2013 dan No: 006/DCL-AK/VII/2013 perihal Tagihan Pinjaman;
160	3144	65. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 1,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 11 April 2012;
161	3144	66. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 12 April 2012;
162	3144	67. 1 (satu) lembar asli Kuitansi "Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,500,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan

Hal.254 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Proyek PT. Gala Putra Mandiri" tanggal 13 April 2012;
163	3143	2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;
164	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
165	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
166	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
167	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;
168	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;
169	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;
170	3143	50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;
171	3143	58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;
172	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;
173	3143	60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;

Hal.255 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 561.824.205 tanggal 10 januari 2012 beserta 2 (dua) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 363.490.555 tanggal 10 januari 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
175	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Jagad Rizky Utama sejumlah Rp. 611.490.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
176	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 428.945.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
177	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 508.488.750 tanggal 10 januari 2012 dan 2 (dua) lembar asli faktur pajak;
178	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisakti Jaya sejumlah Rp. 485.320.000 tanggal 10 januari 2012 dan 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
179	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti

Hal.256 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisindo Pama sejumlah Rp. 624.010.000 tanggal 10 januari 2012 dan 4 (empat) lembar asli faktur pajak;
180	3143	25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 938.025.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 794.750.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
181	3143	54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.111.228.986 tanggal 21 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
182	3143	59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.63.519.500 tanggal 7 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
183	3143	91. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.543.460.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung

Hal.257 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sejumlah Rp.516.450.440 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.523.376.344 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.649.599.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
184	3143	3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;
185	3143	5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;
186	3143	9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;
187	3143	10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;
188	3143	11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 16;
189	3143	18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;
190	3143	19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;
191	3143	20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras

Hal.258 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		nomor 24;
192	3143	21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
193	3143	22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
194	3143	23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
195	3143	24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;
196	3143	26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
197	3143	27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;
198	3143	28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;
199	3143	29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 29;
200	3143	30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;
201	3143	31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;
202	3143	34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;
203	3143	35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras

Hal.259 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		nomor 35;
204	3143	36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;
205	3143	37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 37;
206	3143	45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
207	3143	46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
208	3143	47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
209	3143	48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;
210	3143	53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;
211	3143	78. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;
212	3143	79. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;
213	3143	80. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;
214	3143	84. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;
215	3143	112. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras

Hal.260 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		nomor 121;
216	3143	113. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 122;
217	3143	114. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 123;
218	3143	119. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 129;
219	3143	127. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 142;
220	3143	149. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 175;
221	3143	151. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 177;
222	3143	152. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 178;
223	3143	153. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 179;
224	3143	154. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 180;
225	3143	156. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 182;
226	3143	157. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 183;
227	3143	158. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras

Hal.261 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nomor 184;
228	3143	159. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 185;
229	2813	1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan PT. Dutasari Citralaras 2012 yang berisikan Company Information PT. Dutasari Citralaras berupa fotocopy;
230	3143	17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 371.925.015 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 468.960.168 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;
231	3143	98. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Maju Makmur Bahagia sejumlah Rp.52.140.000 tanggal 12 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
232	3143	99. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Peksi Andaru Sakti sejumlah Rp.54.862.115 tanggal 05 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;
233	2729	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2008 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;

Hal.262 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234	2730	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
235	2731	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 (Pembetulan ke 1) atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
236	2732	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2010 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
237	2733	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2011 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
238	2734	1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan 2012 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;
239	242	1 (satu) bundel warna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan Januari dan Februari 2011;
240	244	1 (satu) bundel berwarna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan April, Mei, Juni, Agustus, Spetember, Oktober, Nopember, Desember 2011;
241	248	1 (satu) bundel bertuliskan DCL Desember 2011, Januari, Maret, April 2012 berisi asli faktur pajak, Hutang dagang, dan bukti pembayaran lainnya;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 18

Hal.263 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



**dikembalikan kepada penuntut umum untuk
dipergunakan dalam perkara MACHFUD SUROSO;**

19. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 103/Pen.Per.Sit/2019/
N.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019 Disita barang bukti
dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan
apartemen Sudirman Suites, lantai: 12, type 3 BR
Lantai 12 No Unit: W;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Unit
Pesanan apartemen Sudirman Suites , lantai : 12,
type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-
001272, tanggal 18 Juni 2012 untuk pembayaran
cicilan 7 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12,
type 3 BR Lantai 12 No Unit: W;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-1000,
tanggal 03 Mei 2012 untuk pembayaran cicilan 6
apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR
Lantai 12 No Unit: W;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-555,
tanggal 02 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 4
dan Kwitansi Nomor : KU-604, tanggal 08 Maret
2012 untuk pembayaran cicilan 5 apartemen
Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No
Unit: W;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-
000142, tanggal 01 Desember 2011 untuk
pembayaran cicilan 2 dan Kwitansi Nomor : KU-513,
tanggal 01 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 3
apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR
Lantai 12 No Unit: W;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-00031,
tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran Uang
Tanda Jadi dan Kwitansi Nomor : KU-000012,

Hal.264 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran cicilan
1 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR
Lantai 12 No Unit: W;

- 8) 1 (satu) set fotocopy Payment Journal Voucher Pengembalian Uang Unit 12/W a.n. Ir. Roni Wijaya Nomor : 815/BC01/13/09/000128 tanggal 13 September;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/03/2012 – 08/03/2012;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/02/2012 – 08/02/2012;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 01/11/2011 – 07/11/2011;
- 12) 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 10/10/2011 – 31/10/2011;
- 13) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rekening Bank Mandiri nomor : 101 000 5956352 atas nama : Ir. Roni Wijaya.
20. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 104/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019 Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:
 - 1) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 23 Nomor 10;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 15

Hal.265 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01;

- 3) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27

Nomor 10;

- 4) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27

Nomor 07;

- 5) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 25

Nomor 07;

- 6) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 27

Nomor 07;

- 7) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 28

Nomor 01;

- 8) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28

Nomor 01;

- 9) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 26

Nomor 09;

- 10) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 25

Nomor 01;

- 11) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28

Nomor 20;

- 12) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 17

Nomor 08;

- 13) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 29

Hal.266 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 09;

14) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen
Sunter Parkview untuk tower BC type 1BR Lantai 25
Nomor 1;

15) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen
Sunter Parkview untuk tower BK type kios Lantai 1
Nomor 25;

16) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli
nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/
2012 tanggal 13 Juli 2012;

17) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli
nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/
2012 tanggal 13 Juli 2012;

18) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli
nomor :
1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012
tanggal 13 Juli 2012;

19) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli
nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/
2012 tanggal 13 Juli 2012;

20) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli
nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/
2012 tanggal 13 Juli 2012;

21) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli
nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/
KB20X/07/2014 tanggal 17 Maret 2014;

21. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2496/Pen.Per.Sit/2019/
PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, Disita barang
bukti dari DWI WAHYU WIBOWO, berupa:

1) 9 (sembilan) lembar print-out SPT Tahunan Orang
Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP.
09.261.884.2-432.000 tahun 2009;

2) 19 (sembilan belas) lembar print-out SPT Tahunan

Hal.267 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Pribadi 1770 S beserta lampiran an. RONI
WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2010

- 3) 12 (dua belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang
Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP.
09.261.884.2-432.000 tahun 2012

22. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2495/Pen.Per.Sit/2019/
PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, Disita barang
bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set formulir transaksi beserta fotokopi bukti pembayaran booking fee pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
2	1 (satu) set formulir transaksi beserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 1 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
3	1 (satu) set formulir transaksi beserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 2 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
4	1 (satu) set formulir transaksi beserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 3 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
5	1 (satu) set formulir transaksi beserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 4 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
6	1 (satu) set formulir transaksi beserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 5 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
7	1 (satu) set formulir transaksi beserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 6 pembelian unit

Hal.268 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
8	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 7 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
9	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 8 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
10	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 9 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
11	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 10 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
12	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 11 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
13	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 12 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;
14	1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran dan pelunasan pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA;

23. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2494/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, Disita barang bukti dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopi rekening koran nomor: 5435968888 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA periode 31-08-13 s/d 30-09-13 halaman 7;

Hal.269 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



24. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019, Disita barang bukti dari OCTARIA RAHAYU, SE, berupa:

- 1) 1 (satu) set fotokopi aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA tanggal 23 Oktober 2004;
- 2) 1 (satu) set rekening giro atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA nomor rekening : 1010004154751 periode 01/11/10 s.d 31/12/12;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FC 860072 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FI 647309 tanggal 24 Desember 2011 senilai Rp. 267.511.000;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FK 887242 tanggal 6 Juni 2012 senilai Rp. 267.511.000

25. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019 Disita barang bukti dari SURYADI DANA JAYA, berupa:

No	Uraian
1	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/03 atas nama IR. RONI WIJAYA;
2	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/05 atas nama IR. RONI WIJAYA;
3	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/06 atas nama IR. RONI WIJAYA;
4	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/08 atas nama IR. RONI WIJAYA;
5	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen

Hal.270 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	GRAND CENTER POINT unit C15/09 atas nama IR. RONI WIJAYA;
6	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/10 atas nama IR. RONI WIJAYA;
7	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/11 atas nama IR. RONI WIJAYA;
8	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/17 atas nama IR. RONI WIJAYA;
9	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/19 atas nama IR. RONI WIJAYA;
10	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/21 atas nama IR. RONI WIJAYA;
11	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/23 atas nama IR. RONI WIJAYA;
12	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/25 atas nama IR. RONI WIJAYA;
13	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/27 atas nama IR. RONI WIJAYA;
14	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/29 atas nama IR. RONI WIJAYA;
15	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/38 atas nama IR. RONI WIJAYA;
16	1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit CGF/33 atas nama IR. RONI WIJAYA;
17	1 (satu) set dokumen penegasan pembatalan

Hal.271 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



perjanjian tanggal 16 Juni 2014;

26. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2776/Pen.Per.Sit/2019/
PN.Jkt-Sel tanggal 09 Oktober 2019, Disita barang bukti
dari GUGUN SULAEMAN BAKRI, berupa:

- 1) 1 (satu) set Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS;
- 2) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 24/08/2010 s.d 31/12/2010;
- 3) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2011;
- 4) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2012 s.d 31/12/2012;
- 5) 1 (satu) set Fotokopi Dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut :

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CR 812385	09/01/2011	900.339.403
2	CR 812386	12/01/2011	559.521.050
3	CR 812387	12/01/2011	843.928.611
4	CR 812380	12/01/2011	1.602.622.288
5	CR 812388	12/01/2011	1.003.816.545
6	CR 812384	12/01/2011	589.822.239
7	CS 438001	26/01/2011	661.848.000
8	CS 437992	26/01/2011	482.130.000
9	CS 438009	26/01/2011	324.940.000
10	CS 438010	26/01/2011	160.160.000
11	CS 438011	26/01/2011	677.545.000
12	CS 437993	26/01/2011	470.250.000
13	CS 437999	26/01/2011	310.736.250
14	CS 438000	26/01/2011	678.755.000

Hal.272 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	CS 438004	26/01/2011	573.760.000
16	CS 438007	26/01/2011	584.320.000
17	CS 438006	26/01/2011	456.060.000
18	CS 438008	26/01/2011	516.879.000
19	CS 437996	26/01/2011	443.767.500
20	CS 437997	26/01/2011	582.890.000
21	CS 437995	26/01/2011	515.966.550
22	CS 438018	11/02/2011	184.668.000
23	CS 438024	11/02/2011	516.120.000
24	CS 438023	11/02/2011	675.620.000
25	CS 438022	11/02/2011	766.458.000
26	CS 438028	11/02/2011	756.250.000
27	CS 438027	11/02/2011	514.799.560
28	CS 437991	11/02/2011	388.916.000
29	CT 625952	18/02/2011	476.300.000
30	CT 625955	18/02/2011	650.320.000
31	CT 625953	18/02/2011	439.230.000
32	CT 625957	18/02/2011	562.980.000
33	CT 625954	18/02/2011	595.100.000
34	CT 625959	18/02/2011	282.150.000
35	CT 625951	18/02/2011	690.690.000
36	CT 625956	18/02/2011	820.875.000
37	CT 625966	28/03/2011	408.622.500
38	CT 625967	28/03/2011	415.107.000
39	CT 625965	28/03/2011	375.695.375
40	CT 625973	20/04/2011	442.750.000
41	CT 625974	20/04/2011	696.652.550
42	CU 395632	25/05/2011	559.845.000
43	CU 395643	28/06/2011	477.950.000
44	CU 395644	28/06/2011	321.750.000
45	CU 395646	28/06/2011	452.100.000
46	CU 395648	28/06/2011	296.941.810
47	CU 395649	28/06/2011	217.810.527
48	CV 978465	28/06/2011	302.355.136
49	CU 395647	28/06/2011	455.260.530

Hal.273 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	CV 978464	28/06/2011	403.474.830
51	CU 395652	28/06/2011	363.220.000
52	CU 395658	28/06/2011	858.000.000
53	CU 395659	28/06/2011	858.488.015
54	CV 978461	28/06/2011	641.520.000
55	CV 978462	28/06/2011	625.152.000
56	CU 395657	28/06/2011	572.550.000
57	CU 395651	28/06/2011	336.506.445
58	CU 395653	28/06/2011	577.500.000
59	CU 395654	28/06/2011	420.728.809
60	CV 978484	18/08/2011	347.526.637
61	CX 068599	23/12/2011	1.264.245.798
62	CX 069965	23/12/2011	1.007.137.560
63	CX 069964	23/12/2011	889.284.919
64	CX 068598	23/12/2011	773.316.500
65	CX 068592	23/12/2011	607.537.315
66	CX 068594	23/12/2011	526.190.033
67	CX 068600	23/12/2011	947.934.499
68	CY 130013	10/04/2012	543.460.500

Disita barang bukti dari POESPASARI HERSANTY, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut:

No	No. Giro	Tgl Cek	Jumlah Pencairan
1	CS 438014	02/02/2011	197.201.790
2	CU 395637	31/05/2011	385.165.000
3	CU 395636	31/05/2011	508.860.000
4	CV 984113	27/09/2011	181.020.147
5	CV 984114	28/09/2011	95.150.000
6	CV 984117	06/10/2011	242.121.266
7	CV 984148	16/11/2011	159.256.310
8	CV 984150	17/11/2011	106.857.850
9	CX 068561	21/11/2011	500.211.855

Hal.274 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	CX 068566	30/11/2011	213.593.600
11	CX 069977	11/01/2012	561.824.205
12	CX 069975	11/01/2012	611.490.000
13	CX 069974	11/01/2012	428.945.000
14	CX 069973	11/01/2012	508.488.750
15	CX 069972	11/01/2012	485.320.000
16	CX 069971	11/01/2012	624.010.030
17	CX 069970	11/01/2012	938.025.000
18	CX 069980	11/01/2012	371.925.015
19	CX 760233	21/02/2012	111.228.986
20	CX 760242	07/03/2012	63.519.500
21	CY 130028	24/04/2012	267.511.000

Disita barang bukti dari LUCKY RAHMAWANI, berupa:

- 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan nomor cek. CX 760240 tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 141.430.000;

Barang Bukti Nomor 19 sampai dengan Nomor 26, terlampir dalam berkas perkara;

27. Sesuai Penetapan Sita nomor : 3606/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019, Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa:

- a) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- b) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta 1 (satu) buah kunci unit BA lantai 28 No. 20;
- c) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012;

Hal.275 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012;
28. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 3603/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019, Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa dokumen legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View sebagai berikut:
- a) Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012;
- b) Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012;
- c) Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012;
- d) Nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012;
- e) Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012;
- f) Nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/KB20X/07/2014 tanggal 17 Maret 2014;
29. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 56/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2019, Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa :
- 6 (enam) unit Apartemen Sunter Park View, Jalan Laksamana Yos Sudarso Kav. 30A, Sunter Jaya Jakarta Utara yang berada di unit BA/25/01, unit BA/28/20, unit BB/17/08, unit BB/29/09, unit BC/25/01 dan unit BK/1/25;
- Barang Bukti Nomor 27 sampai dengan Nomor 29 dirampas untuk Negara;**
30. Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

Hal.276 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Dutasari Citralaras, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diberi Tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2014.PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Machfud Suroso, diberi Tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor 1616, tahun 2019, tentang Pemberian Perlindungan saksi atas nama Roni Wijaya tertanggal 19 Agustus 2019, diberi Tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Nomor R/3292/Hk.06.03/55/08/2019, Perihal Informasi terkait Sdr. Roni Wijaya tanggal 20 Agustus 2019, diberi Tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-1512/1.5.I.HSHP/LPSK/05/2020, perihal Pemberitahuan diterimanya Layanan perlindungan atas nama Roni Wijaya, tertanggal 14 Mei 2020, diberi Tanda T-5;
6. Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1010004154751, atas nama PT. Dian Kartika Jaya, Priode Februari 2011-Agustus 2011, diberi Tanda T-6;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Rabu, tanggal : 29 Juli 2020, oleh kami, Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H dan Suharno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal :

Hal.277 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfian, S.H., M.H.

Y o s d i, S.H.

Suharno, S.H.. M.H.,

Panitera Pengganti,

Muratno.,S.H.,M.H.

Hal.278 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)